



PUTUSAN
Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **FIRMAN SABOLAK;**
Tempat Lahir : Siberut;
Umur / Tanggal Lahir : 58 Tahun / 13 November 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Malilimo, Desa Katurei, Kec.Siberut Barat
Daya Kabupaten Kepulauan Mentawai;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Petani/Pekebun (Kepala Desa Katurei Tahun 2017 s/d tahun 2019);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang sejak 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 05 September 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A sejak tanggal 06 September 2024 sampai dengan 04 November 2024;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 05 November 2024 sampai dengan tanggal 04 Desember 2024;
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 05 Desember 2024 sampai dengan tanggal 03 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Ridelhan Haolongan Saleleubaja, S.H., M.H., Ridwan, S.H., M.H., dan Parmenarson Sabola, S.H Advokat, berkantor RHS & Associates di Jalan Raya Tuapejat KM 5 Sipora Utara Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai, berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus Nomor 1024/ADV-RHS/VIII/2024 tanggal 01 Agustus 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 dibawah Nomor 64/PF.Pid.sus-TPK/8/2024/PN.Pdg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg, tanggal 07 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg, tanggal 07 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Firman Sabolak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Firman Sabolak** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana denda sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
4. Membebankan Terdakwa **Firman Sabolak** untuk membayar uang pengganti Rp. 403.329.865,-, dengan ketentuan apabila paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidak mempunyai harta yang benda yang cukup untuk membayar uang

Halaman 2 dari 178 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan**.

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Copy 1 (Satu) Rangkap Pernyataan Mengembalikan Uang an. Firman sabolak dan perdinan Tahun Anggaran 2017.
2. Copy 1 (Satu) 88 BKU Manual (tulisi) Tahun Anggaran 2017.
3. Copy 1 (Satu) Rangkap Laporan Realisasi Perkembangan Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2017.
4. Copy 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Entri Breafing Tahun Anggaran 2017.
5. Copy 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Exit Breafing Tahun Anggaran 2017.
6. Copy 1 (Satu) Lembar SK TPK Tahun Anggaran 2017.
7. Copy 1 (Satu) Rangkap Perdes SOTK Tahun Anggaran 2017.
8. Dokumen yang berisikan :
 - Copy 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Tahun Anggaran 2017.
 - Perdes Katurei Tahun 2018 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa Tahun Anggaran 2017.
 - Buku Kas Umum (ADD Tahap II) Desa Katurei Ta. 2017.
 - Buku Kas Pembantu Rincian Objek Pengeluaran (ADD Tahap II) Ta. 2017.
9. Copy 1 (Satu) Rangkap Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017.
10. Dokumen yang berisikan :
 - Copy 1 (Satu) Rangkap Sebagian SPJ Desa Tahun Anggaran 2017.
 - Daftar Honorarium Tenaga Jasa Kantor Desa Katurei dan Sekretariat BPD Desa Katurei.
11. Copy 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Cleaning Service, Security Dan Petugas Perpustakaan Tahun Anggaran 2017.
12. Copy 1 (satu) Rangkap Pernyataan sugiyarta Tahun Anggaran 2017.
13. Copy 1 (satu) Rangkap Berita Acara Pemeriksaan Fisik Tahun Anggaran 2017.
14. Copy 1 (Satu) Rangkap Dokumen APBDes Desa Katurei tahun anggaran 2017.

Halaman 3 dari 178 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Asli 1 (Satu) Rangkap Perdes Katurei No. 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ta. 2017.
16. Copy 1 (satu) Rangkap Rekapitulasi Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2018.
17. Copy 1 (satu) Rangkap Berita Acara Pemeriksaan Fisik Tahun Anggaran 2018.
18. Copy 1 (satu) Rangkap Notulensi Dan Daftar Hadir Rapat Tahun Anggaran 2018.
19. Copy 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2018.
20. Copy 1 (satu) Rangkap Buku Kas Pembantu Kegiatan Tahun Anggaran 2018.
21. Copy 1 (satu) Rangkap Berita Acara Permintaan Keterangan Tahun Anggaran 2018.
22. Copy 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Audit No: 700/175/INSP-KKM/XI-2019 Tahun Anggaran 2018.
23. Copy 1 (satu) Rangkap Sebagian SPJ Tahun Anggaran 2018.
24. Copy 1 (satu) Lembar Surat Rekomendasi Atas Pemeriksaan Keuangan Desa Katurei Tahun Anggaran 2018.
25. Copy 1 (Satu) Rangkap Dokumen APBDDes Desa Katurei tahun anggaran 2018.
26. Copy 1 (Satu) Rangkap Peraturan Desa Katurei No. 3 Tahun 2019 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.
27. Copy 1 (Satu) Rangkap Dokumen Pencairan Dana Desa Yang Bersumber dari APBN Tahap III Tahun 2018.
28. Copy 1 (Satu) Rangkap Dokumen Pencairan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap III Tahun 2018.
29. Copy 1 (Satu) Berkas Dokumen Permohonan Pencairan PTAD, Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa dan TPAB Desa Katurei No: 900/06/KD-Ktr/IX-2018 untuk bulan September 2018.
30. Copy 1 (satu) Rangkap Permohonan Pencairan PTAD, Tunjangan Aparatur Desa dan TPAB Desa Katurei No: 900/06/KD-Ktr/XI-2018 untuk Bulan Oktober- November 2018.
31. Copy 1 (satu) Rangkap Permohonan Pencairan PTAD, Tunjangan Aparatur Desa dan TPAB Desa Katurei No: 900/07/KD-Ktr/XII-2018 untuk Bulan Desember 2018.

Halaman 4 dari 178 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Copy 1 (satu) Rangkap Dokumen Standart Satuan Harga Barang Desa Katurei Tahun Anggaran 2019.
33. Copy 1 (satu) Rangkap Peraturan Desa Katurei Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
34. Copy 1 (satu) Rangkap Peraturan Desa Katurei Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Katurei Tahun Anggaran 2019.
35. Copy 1 (Satu) Lembar Rekening Koran Desa Katurei Tahun Anggaran 2019.
36. Copy 1 (Satu) Rangkap Sebagian Kwitansi Belanja Tahun Anggaran 2019.
37. Copy 1 (Satu) Rangkap BKU Tahun Anggaran 2019.
38. Copy 1 (Satu) Rangkap Rangkap DRK Tahunan Tahun Anggaran 2019.
39. Copy 1 (Satu) Rangkap Kwitansi Pembayaran Tahun Anggaran 2019.
40. Asli 1 (Satu) Rangkap Dokumen APBDes Desa Katurei Tahun Anggaran 2019.
41. Asli 1 (Satu) Berkas Permohonan Pencairan Penghasilan Tetap Pemerintah Desa PTAPD, Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa TAPD dan Tunjangan Penghasilan Aparatur BPD Desa Katurei No: 900/4/KD-Ktr/VII-2019 untuk Bulan Juni s/d Juli Tahun 2019.
42. Asli 1 (Satu) Berkas Permohonan Pencairan Penghasilan Tetap Pemerintah Desa PTAPD, Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa TAPD dan Tunjangan Penghasilan Aparatur BPD Desa Katurei No: 900/4/KD-Ktr/IX-2019 untuk Bulan Agustus s/d September Tahun 2019.
43. Asli 1 (Satu) Berkas Permohonan Pencairan Penghasilan Tetap Pemerintah Desa PTAPD, Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa TAPD dan Tunjangan Penghasilan Aparatur BPD Desa Katurei No: 900/4/KD-Ktr/XII-2019 untuk Bulan Oktober s/d Desember Tahun 2019.
44. Asli 1 (Satu) Berkas Permohonan Pencairan Pendapatan Desa Yang Bersumber Dari APBN Tahap I (20%) Tahun 2019.
45. Asli 1 (Satu) Berkas Permohonan Pencairan Pendapatan Desa Yang Bersumber Dari ADD Tahap I (20%) Tahun 2019
46. Asli 1 (Satu) Berkas Permohonan Pencairan Pendapatan Desa Yang Bersumber Dari APBN Tahap III (Tiga) 40% Ta. 2019.

Halaman 5 dari 178 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Copy 1 (Satu) Berkas Permohonan Pencairan Penghasilan Tetap Pemerintah desa (PTAPD), Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa (TAPD) dan Tunjangan Penghasilan Aparatur BPB (TPAB) Desa Katurei.
48. Copy 1 (Satu) Berkas Rekomendasi Pencairan Pendapatan Desa dari Dana APBN Tahap I Sebesar 20% Tahun Anggaran 2019.
49. Copy 1 (Satu) Berkas Rekomendasi Pencairan Pendapatan Desa dari Dana ADD, BHP dan BHR Tahap I Sebesar 20% Nomor: 900/36/BKD-KKM/2019 Tahun Anggaran 2019.
50. Copy 1 (Satu) Berkas Rekomendasi Pencairan Pendapatan Desa dari APBN Tahap II Sebesar 40% Tahun Anggaran 2019.
51. Copy 1 (Satu) Berkas Rekomendasi Pencairan Pendapatan Desa yang bersumber dari ADD, BHP dan BHR Tahap II Sebesar 40% Tahun Anggaran 2019.
52. Copy 1 (Satu) Berkas Rekomendasi Pencairan Pendapatan Desa yang bersumber dari ADD, BHP dan BHR Tahap III Tahun Anggaran 2019.
53. Copy 1 (Satu) Berkas Dokumen Pencairan PTAPD, TAPD dan TPAB Bulan Januari s/d Mei Tahun Anggaran 2019.
54. Copy 1 (Satu) Berkas Peraturan Desa Katurei Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Katurei Tahun Anggaran 2019.
55. Copy 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Direktur Bundes An. Kilian Tahun Anggaran 2019.
56. Copy 1 (Satu) Rangkap Dokumen Perencanaan Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani Ruas III Dusun Mapailingen Tahun Anggaran 2019.
57. Copy 1 (Satu) Rangkap Dokumen Perencanaan Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani Ruas V Dusun Mapailingen Tahun Anggaran 2019.
58. Copy 1 (Satu) Rangkap Dokumen Perencanaan Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan Nelayan + Plat Duiker 1 Unit Dusun Sarausau Tahun Anggaran 2019.
59. Copy 1 (Satu) Rangkap Dokumen Perencanaan Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan Poros Dusun Toloulaggo Tahun Anggaran 2019.
60. Copy 1 (Satu) Rangkap Dokumen Perencanaan Pembangunan Drainase Jalur A Dusun Malilimok Tahun Anggaran 2019.

Halaman 6 dari 178 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Copy 1 (Satu) Rangkap Dokumen Perencanaan Pembangunan Jembatan Beton Dusun Matobat Tahun Anggaran 2019.
62. Copy 1 (Satu) Rangkap Dokumen Perencanaan Pembangunan Plat Duiker 1 Unit Dusun Tiop Tahun Anggaran 2019.
63. Copy 1 (Satu) Rangkap Dokumen Perencanaan Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Tiop Hulu Dusun Tiop Tahun Anggaran 2019.
64. Copy 1 (Satu) Rangkap Dokumen Perencanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Beton Bat Sipangi Dusun Makakadut Tahun Anggaran 2019.
65. Copy 1 (Satu) Rangkap Dokumen Perencanaan Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan Poros Atateitei Dusun Atateitei Tahun Anggaran 2019.
66. Copy 1 (Satu) Rangkap Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Nomor: 700/11/INSP-KKM/2017 Tahun Anggaran 2017.
67. Asli 1 (Satu) Rangkap Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor: 700/K.5/INSP-KKM/2019 Tahun Anggaran 2018.
68. Asli 1 (Satu) Rangkap Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Nomor: 700/22/INSP-KKM/2018 Tahun Pemeriksaan 2018.
69. Asli 1 (Satu) Rangkap Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor: 700/K.9/INSP-KKM/2020 Tahun Anggaran 2019.
70. Copy 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Rapat Finalisasi Temuan Hasil Pemeriksaan Tim Inspektorat Pada Desa Katurei Tahun Anggaran 2015 s/d 2019.
71. Copy 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Perhitungan Indikasi Kerugian Keuangan Negara Atas Pengelolaan APBDes Katurei Tahun Anggaran 2019.
72. Copy 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Nomor: 297 Tahun 2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Katurei Kec. Siberut Baray Daya Periode Tahun 2019-2025.
73. Asli 1 (Satu) Rangkap Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor: 700/02/INSP-KKM/2021 Tahun Anggaran 2015 s/d Tahun Anggaran 2019.
74. Copy 1 (Satu) Rangkap Permohonan Pencairan PTAPD, Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa dan TPAB Desa Katurei Nomo: 900/3/KD-Ktr/VI-2018 Tahun Anggaran 2018.

Halaman 7 dari 178 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Asli 1 (Satu) Rangkap Permohonan Pencairan Pendapatan Desa yang bersumber dari APBN Tahap II (40%) Ta. 2018 Nomor: 900/ /KD-Ktr/VI-2018.

76. Copy 1 (Satu) Rangkap Nomor: 2 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Non PNS Desa Katurei Kecamatan Siberut Barat Daya.

77. Copy 1 (Satu) Rangkap Nomor: 1 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Umum Dan Tata Usaha Pemerintahan Desa Katurei.

78. Copy 1 (Satu) Rangkap Nomor: 1 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Perencanaan Pemerintahan Desa Katurei.

79. Copy 1 (Satu) Rangkap Nomor: 1 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Pemerintahan Desa Katurei.

80. Copy 1 (Satu) Rangkap Nomor: 1 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pelayanan Pemerintahan Desa Katurei.

81. Copy 1 (Satu) Rangkap Nomor: 1 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Katurei.

82. Copy 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Kep. Mentawai Nomor: 188.45-106 Tahun 2014 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Katurei Kec. Siberut Barat Daya.

83. Copy 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Desa Nomor: 6 Tahun 2018 Tentang Pemberentian dan Pengangkatan Bendaharawan Desa Katurei.

84. Copy 1 (Satu) Rangkap Perubahan Rencana Anggaran Biaya Ta. 2019.

Dikembalikan kepada pihak Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui Sdr. Rudi Hartono

85. Asli 1 (Satu) Bundel SP2D Nomor: 0689/DAU-04/5/2017 Tanggal 3 Mei 2017 Keperluan Untuk Pembayaran ADD Tahap I Untuk Desa Pasakiat Taileleu dan Desa Katurei Ta 2017.

86. Asli 1 (Satu) Bundel SP2D Nomor: 1646/DAU-04/VII/2017 Tanggal 18 Juli 2017 Keperluan Untuk Pembayaran ADD Tahap I yang bersumber dari APBN untuk Desa Batumonga Sipora Utara, Katurei, Sigapokna, Siriluhui, Sidomakmur dan Desa Bukit Pamewa Ta. 2017.

87. Asli 1 (Satu) Bundel SP2D Nomor: 3111/DAU-04/XI/2017 Tanggal 3 November 2017 Keperluan Untuk Pembayaran ADD Tahap II Untuk Desa Katurei Kecamatan Siberut Barat Daya Ta. 2017.

Halaman 8 dari 178 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



88. Asli 1 (Satu) Bundel SPM Nomor: 0023/SPM-PPKD/BKD/2018 Tanggal 9 Mei 2018 Untuk Keperluan Pembayaran DD Tahap I yang bersumber dari APBN untuk Desa Katurei Ta. 2018.
89. Asli 1 (Satu) Bundel SPM Nomor: 0024/SPM-PPKD/BKD-2018 Tanggal 9 Mei 2018 untuk Keperluan Pembayaran ADD Tahap I yang bersumber dari APBD untuk Desa Katurei Ta. 2018.
90. Asli 1 (Satu) Bundel SP2D Nomor: 0955/DAU-04/VII/2018 Tanggal 19 Juli 2018 keperluan Untuk Pembayaran ADD Tahap II yang bersumber dari APBD untuk Desa Katurei Ta. 2018.
91. Asli 1 (Satu) Bundel SP2D Nomor: 3763/DAU-04/XII/2018 Tanggal 5 Desember 2018 Keperluan Untuk Pembayaran ADD Tahap III yang Bersumber dari APBD untuk Desa Katurei Ta. 2018.
92. Asli 1 (Satu) Bundel SP2D Nomor: 3767/DAU-04/XII/2018 Tanggal 5 Desember 2018 Keperluan Untuk Pembayaran DD Tahap III yang bersumber dari APBN untuk Desa Katurei dan Sagulubek Ta. 2018.
93. Asli 1 (Satu) Bundel SP2D Nomor: 1512/DAU-04/VI/2019 Tanggal 25 Juni 2019 Keperluan untuk Pembayaran DD (APBN) Desa Katurei, Silabu dan Desa Sinaka untuk Tahap I Ta. 2019.
94. Asli 1 (Satu) Bundel SP2D Nomor: 1513/DAU-04/VI/2019 Tanggal 25 Juni 2019 Keperluan Untuk Pembayaran ADD Desa Katurei, Silabu dan Desa Sinaka Untuk tahap I Ta. 2019.
95. Asli 1 (Satu) Bundel SPM Nomor: 0226/SPM/PPKD/BKD-2019 Untuk Keperluan Pembayaran DD (APBN) Desa Malancan dan Desa Katurei Untuk Tahap II 40% Ta. 2019.
96. Asli 1 (Satu) Bundel SP2D Nomor: 2423/DAU-04/IX/2019 Tanggal 3 September 2019 Keperluan Untuk Pembayaran ADD Desa Malancan dan Desa Katurei Untuk Tahap II 40% Ta. 2019.
97. Asli 1 (Satu) Bundel SP2D Nomor: 3616/DAU-04/XII/2019 Tanggal 4 Desember 2019 Keperluan Untuk Pembayaran DD (APBN) Desa Sipora Jaya, Katurei dan Desa malancan Untuk Tahap III 40% Ta. 2019.
98. Asli 1 (Satu) Rangkap Rekening Koran Tabungan No. 2110.0210.06866.5 An. Desa Katurei Periode Tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019.
99. 1 (Satu) Rangkap SP2D Nomor: 3743/DAU-04/XII/2019 Tanggal 10 Desember 2019 Keperluan Untuk Pembayaran ADD Desa Montei, Betumonga Sipora Utara, Katurei, Sidomakmur Untuk Tahp III 40% Ta. 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. Asli 1 (Satu) Bundel SP2D Nomor: 2424/DAU-04/IX/2019 Tanggal 03 September 2019 Keperluan Untuk Pembayaran DD (APBN) Desa Malancan Dan Desa Katurei Untuk Tahap II 40% Ta. 2019.

101. 1 (Satu) Rangkap SP2D Nomor: 3811/DAU-04/XII/2017 Tanggal 11 Desember 2017 Keperluan Untuk Pembayaran ADD Tahap II yang bersumber dari APBN Untuk Desa Betumonga Sipora, Katurei, Matotonan, Sinaka, Nemnemleleu, Mailepet dan Desa Sioban Ta. 2017.

102. 1 (Satu) Rangkap SP2D Nomor: 1563/DAU-04/VI/2018 Tanggal 29 Juni 2018 Keperluan Untuk Pembayaran DD Tahap II yang bersumber dari APBN Untuk Desa Katurei Ta. 2018.

103. 1 (Satu) Rangkap SP2D Nomor: 0974/DAU-04/VI/2018 Tanggal 11 Mei 2018 Keperluan Untuk Pembayaran DD Tahap I yang bersumber dari APBN Untuk Desa Katurei Ta. 2018.

104. Asli 1 (Satu) Lembar Monitoring Tidak Lanjut Atas Kerugian Keuangan Desa Katurei TA. 2015 s.d. 2019

105. Copy 1 (Satu) Lembar Bukti Setor A.N. Penyetor Martinus Sebesar Rp. 126.105.000,-

Dikembalikan kepada pihak BKD Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui Sdr. Yossie Nemers

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami Penasehat Hukum terdakwa menyatakan TIDAK SEPENDAPAT dengan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan kalau terhadap Terdakwa Firman Sabolak terbukti dalam dakwaan PRIMER melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHPidana.
- Bahwa menurut kami dalam memahami Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), seharusnya lebih menekankan pada cara pembuktian unsur “perbuatan memperkaya diri sendiri” terlebih dahulu, baru membuktikan unsur “kerugian Negara” agar menimbulkan kepastian hukum

Halaman 10 dari 178 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut kami perbuatan terdakwa FIRMAN SABOLAK dalam kapasitasnya sebagai Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan keuangan desa yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan karena dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya selaku kepala desa Katurei tidak melakukan kontrol atau pengawasan terhadap penggunaan APBDesa Katurei Tahun Anggaran 2017 - 2019 sehingga ada beberapa penggunaan dana APBDesa yang tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya;
- Berdasarkan Analisa hukum menurut kami, terhadap Dakwaan PRIMAIR dari Penuntut Umum tidak terpenuhi dan kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat kalau terhadap Terdakwa FIRMAN SABOLAK bersalah melakukan perbuatan sebagaimana Dakwaan SUBSIDAIR.

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan – ringannya kepada terdakwa dengan pertimbangan terdakwa adalah tulang punggung keluarga dimana anak anak terdakwa masih menduduki bangku pendidikan yang masih membutuhkan biaya;

Setelah mendengar replik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap menolak pembelaan dari terdakwa dan penasehat hukumnya dan tetap pada tuntutan yang telah dibacakan dalam persidangan, selanjutnya terhadap replik Penuntut Umum ditanggapi secara lisan oleh Penasehat Hukum pada pokoknya tetap pada Pledoi yang telah dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Firman Sabolak selaku Kepala Desa Katurei Kecamatan Siberut Barat Daya Kabupaten Kepulauan Mentawai, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor: 188.45-106 Tahun 2014 Tanggal 17 Maret 2014 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Katurei Kec. Siberut Barat Daya Kab. Kepulauan Mentawai, yang ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet bersama sama dengan saksi Perdinand selaku Bendahara Desa Katurei Tahun 2017, Bendahara Desa Katurei Tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 6 Tahun 2018 tanggal 8 Januari 2018 Tentang Pemberentian dan Pengangkatan Bendaharawan Desa Katurei Kecamatan Siberut Barat Daya dan Surat Keputusan Kepala Desa Katurei Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 07 Januari 2019 tentang Pengangkatan Kaur Keuangan Desa Katurei Kecamatan Siberut Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak ditentukan dengan pasti, Sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 bertempat di Desa Katurei Kecamatan Siberut Barat Daya Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya berdasarkan Ketentuan Pasal 6 dan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, “secara melawan hukum” bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa Katurei bersama dengan saksi Perdinan telah melakukan Penyimpangan dalam Pengelolaan APBDesa Katurei, dan Penyimpangan dalam Pertanggungjawaban APBDesa Katurei, Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 11 “Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke Kas daerah “ angka 13 “Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih” kemudian dalam Pasal 3 “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan” Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 bagian ketiga tentang Azas Umum Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (2) “ bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”, Pasal 315 ayat (1) “ setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa “Pengelolaan Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran” dan Pasal 51 ayat (2) “setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah” , Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, telah memperkaya diri sendiri atau orang

Halaman 12 dari 178 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain atau suatu korporasi yakni memperkaya terdakwa FIRMAN SABOLAK bersama sama dengan saksi Perdinan sebesar Rp.661.916.437,- (enam ratus enam puluh satu juta sembilan ratus enam belas empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) atau setidaknya tidaknya sebesar jumlah itu yang berasal dari uang hasil penyimpangan dalam pengelolaan keuangan APBDes Desa Katurei Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019, akibat perbuatan Terdakwa FIRMAN SABOLAK bersama sama dengan saksi Perdinan “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, sebesar Rp.661.916.437,- (enam ratus enam puluh satu juta sembilan ratus enam belas empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Daerah Kabupaten Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 700/25/LHA-PKKN/INSP-KKM/XII-2023 tanggal 18 Desember 2023 atas Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyimpangan APBDes Desa Katurei Kecamatan Siberut Barat Daya Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 dari Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2014, Terdakwa diangkat sebagai Kepala Desa Desa Katurei Kecamatan Siberut Barat Daya Kabupaten Kepulauan Mentawai, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor: 188.45-106 Tahun 2014 Tanggal 17 Maret 2014 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Katurei Kec. Siberut Barat Daya Kab. Kepulauan Mentawai yang ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet.
- Bahwa Terdakwa selaku Desa Katurei, Kecamatan Siberut Barat Daya Kabupaten Kepulauan Mentawai telah menetapkan Perkades No. 2 Tahun 2017 tentang APBDes Katurei Tahun Anggaran 2017 kemudian di ubah dengan Perkades No. 3 Tahun 2017 tanggal 24 September 2017 tentang Perubahan APBDes Katurei Tahun Anggaran 2017 dengan anggaran sebesar Rp 2.123.111.900,- (dua milyar seratus dua puluh tiga juta seratus sebelas ribu sembilan ratus rupiah) yang terdiri dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan anggaran tersebut telah disalurkan secara bertahap dari Rekening Kas Umum Daerah Kab. Kep. Mentawai ke Rekening Kas Desa Katurei pada Bank Nagari dengan nomor rekening 2110.0210.06866-5, Anggaran ini untuk pembiayaan beberapa kegiatan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.

Halaman 13 dari 178 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga telah menetapkan Perkades No. 6 Tahun 2018 tentang APBDesa Katurei Tahun Anggaran 2018 dengan anggaran sebesar Rp 2.693.208.200,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan ribu dua ratus rupiah) yang terdiri dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan anggaran tersebut telah disalurkan secara bertahap dari Rekening Kas Umum Daerah Kab. Kep. Mentawai ke Rekening Kas Desa Katurei pada Bank Nagari dengan nomor rekening 2110-0210068665 Anggaran ini untuk pembiayaan beberapa kegiatan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2019 kembali menetapkan Perkades No. 1 Tahun 2018 tentang APBDesa Katurei T.A. 2019 kemudian di ubah dengan Perkades No. 3 Tahun 2019 tentang Perubahan APBDesa Katurei T.A. 2019 dengan anggaran sebesar Rp 2.825.097.100,- (dua milyar delapan ratus dua puluh lima juta sembilan puluh tujuh seratus rupiah) yang terdiri dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan anggaran tersebut telah disalurkan secara bertahap dari Rekening Kas Umum Daerah Kab. Kep. Mentawai ke Rekening Kas Desa Katurei pada Bank Nagari dengan nomor rekening 21100210068665 Anggaran ini untuk pembiayaan beberapa kegiatan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Katurei melaksanakan kegiatan tanpa menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan tanpa melalui proses verifikasi yang seharusnya dilakukan oleh sekretaris desa, melainkan terdakwa mengelola sendiri anggaran kegiatan belanja desa baik Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 maupun Tahun Anggaran 2019 tanpa melibatkan Aparat Desa Katurei, hanya dilibatkan dalam penandatanganan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dimana hal ini tidak sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa "Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertugas sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran."
- Bahwa adapun proses pencairan dana APBDesa Katurei TA. 2017 sampai dengan TA. 2019 sehingga terdakwa bisa menguasai, mengelola sendiri, dan menggunakan dana APBDesa Katurei yaitu Terdakwa bersama dengan saksi Perdinan menyiapkan dokumen pencairan, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Perdinan selaku Bendahara Desa Katurei pergi ke Bank Nagari Cabang Tuapejat atau Siberut untuk mencairkan anggaran dari Rekening Desa

Halaman 14 dari 178 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



tersebut, setelah anggaran dicairkan terdakwa menyerahkan anggaran tersebut kepada saksi Perdinan selaku bendahara Desa kemudian dana pencairan tersebut terdakwa ambil secara bertahap untuk dikelola sendiri untuk pelaksanaan kegiatan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa “Pengelolaan Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran” dan Pasal 51 ayat (2) “setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”. Dan bertentangan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Kepulauan Mentawai Pasal 2 ayat (1), “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.”

- Terdakwa selaku Kepala Desa Katurei Kecamatan Siberut Barat Daya Kabupaten Kepulauan Mentawai telah menguasai, mengelola sendiri tanpa memperhitungkan DRK (Daftar Rencana Kegiatan) APBDesa, dan menggunakan dana APBDesa Katurei Tahun Anggaran 2017 s/d 2019 bersama sama dengan saksi Perdinan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara yang bersumber dari APBDesa Katurei baik berupa Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD), dengan rincian sebagai berikut:

1) Tahun Anggaran 2017

Hasil pemeriksaan oleh Tim Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan kepada Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Nomor : 700/22/Insp-KKM/2018 tanggal 06 Juni 2018 yang mana sebelumnya pihak inspektorat telah melakukan pemeriksaan reguler terhadap desa katurei, dengan temuan sebagai berikut :

No	Judul Temuan	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	Ket
1.	Terdapat Kegiatan Pengembangan Jaringan Air Bersih Dusun Tiop Tahun Anggaran 2017 yang bersumber dari Dana APBN tidak dilaksanakan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 48.593.400,- namun sudah dispjkan oleh Bendahara	Rp. 48.593.400,-	.
2.	Penyaluran Bantuan Keuangan Modal Usaha Kepada Kelompok Usaha Kedai	Rp. 60.640.000,-	



	Pesisir "Mumunen Leleu Dusun Atateitei Desa Katurei sebesar Rp. 60.640.000,- tidak sah karena tidak didukung dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah.		
3.	Pembayaran Honorarium Tenaga Ahli (Jasa Kosnsultan Perencana) tidak sah terhadap hasil pemeriksaan pada dokumen perencanaan 13 paket kegiatan pembangunan fisik ditemukan bahwa gambar rencana kegiatan sebanyak 13 Paket yang dibuat oleh Konsultan/tenaga ahli tidak dapat dipahami sebagaimana layaknya sebuah gambar perencanaan kegiatan fisik sehingga gambar tersebut tidak dapat dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan. Juga tidak ada Surat Penunjukan dari Kepala Desa (Pengguna Anggaran) kepada An. Martinus Saleilei sebagai Konsultan/Tenaga Ahli untuk melaksanakan pekerjaan sebagai konsultan/tenaga ahli. Serta tidak ada dokumen pertanggungjawaban apapun yang menyatakan bahwa laporan hasil pekerjaan jasa konsultasi/tenaga ahli dinyatakan lengkap oleh pengguna anggaran dan TPK bahwa dokumen perencanaan yang dibuat oleh Tenaga Konsultasi/Tenaga Ahli dapat dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan kontruksi.	Rp. 26.000.000,-	
4.	Terdapat Pengeluaran Atas Pembayaran Honorarium Tidak sepenuhnya dibayarkan kepada orang yang berhak menerimanya berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Tim Inspektorat Tata Kelola Keuangan dan Kegiatan pada Desa Katurei Kecamatan	Rp. 33.800.000,-	



	Siberut Barat Daya Tahun Anggaran 2017. Atas kondisi tersebut Tim berkesimpulan bahwa Kepala Desa sebagai Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran meng SPJkan pengeluaran atas pembayaran honorarium cleaning service, petugas perpustakaan dan tenaga keamanan serta honorarium sekretaris desa sebagai Tim Penyusun peraturan desa sejumlah Rp. 33.800.000,- adalah tidak benar adanya atau fiktif.		
5.	Ditemukan Pembayaran Perjalanan dinas an Sugiyarta dalam Kabupaten dalam rangka pelaporan realisasi APBDES Tahun 2016 dikantor Sekretariat Daerah Bagian Pemdus, berdasarkan SPT No: 034/06/KD-Krt/II-2017 dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 2.750.000,-. Uang Perjalanan Dinas sebanyak itu tidak diterima oleh yang bersangkutan.	Rp. 2.750.000,-	
JUMLAH		Rp. 171.783.400,-	

2) Tahun Anggaran 2018

Hasil pemeriksaan oleh Tim Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor : 700/K.5/Ins...

No	URAIAN	Jumlah Pengeluaran Sesuai Dengan SPJ/Laporan Realisasi Keuangan				Hasi Audit				SELISIH/NILAI KERUGIAN KEUANGAN DESA			
		Vol	Sat	H. Satuan	Jumlah	Vol	Sat	H. Satuan	Jumlah	Vol	Sat	H. Satuan	Jumlah
	TUNJANGAN PERANGKAT DESA			-				-				-	
	Tenaga Administrasi	24	OB	750,000.00	18,000,000	12	OB	750,000.00	9,000,000	12	OB	750,000.00	9,000,000
	- Alat Kantor dan Rumah Tangga				6,540,000				5,110,000				1,430,000
	HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN DESA												
	- Honorarium Tim Penyusunan Peraturan Desa				7,200,000				-				7,200,000
	- Honor TPK				21,600,000				-				21,600,000
	- Honor Tim Pemeriksa/Pejabat Pemeriksa Pekerjaan				4,200,000				-				4,200,000
	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA												
1	Pembayaran Upah Pembangunan jalan pertanian Rabat Beton Dusun Mapailingen (APBN) P 150x 2 x0,1				17,150,000				10,000,000				7,150,000
2	Pembayaran Upah Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Malilimok (P90x30x0.20)				15,240,000				10,000,000				5,240,000
3	Pembayaran Upah Pembangunan Jalan Rabat Beton dan Palt Ducker Dusun Tiop (160x2x12)				22,770,000				10,000,000				12,770,000
4	Pembayaran Upah Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Makakaddut (P150x2x12)				22,770,000				10,000,000				12,770,000
5	Pembayaran Upah Pembangunan Jembatan Beton Kukungluk Dusun Sarasau (12x3x0,15)				42,982,858				14,000,000				28,982,858
6	Pembayaran Upah Pembangunan Tambatan Perahu (Beton Bertulang) Dusun Atateitel 30x3				45,665,000				19,000,000				26,665,000
7	Pembayaran Upah Pembangunan Tambatan Perahu Dusun Malilimok (30 x 3 x 0,2)				33,750,000				21,000,000				12,750,000
8	Pembayaran Upah Rehabilitasi Tambatan Perahu Dusun Sarasau (25x3)				17,000,000				9,000,000				8,000,000
9	Pembayaran Upah				21,020,000				8,000,000				13,020,000
10	Pembayaran Upah Pembangunan Bendungan Air Bersih Dusun Tololualago				14,900,000				1,700,000				13,200,000
	PENGEMBANGAN UMUM												
	- Pengembangan Usaha Mumunen Ieleu Dusun Tiop				30,000,000				-				30,000,000
	- Usaha Dagang Pasir Putih Dusun Malilimok				20,000,000				16,000,000				4,000,000
	PERTANIAN (KELOMPOK MAUMUN)												
	- Roundup				2,700,000				-				2,700,000
	- Racun Semut				1,500,000				-				1,500,000
	RUMAH IBADAH												
	- Bantuan Keuangan Rehab Gereja Dusun Tiop				7,000,000				5,000,000				2,000,000
	JUMLAH				371,987,858				147,810,000				224,177,858



3) Tahun Anggaran 2019

Hasil pemeriksaan oleh Tim Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor : 700/ K.12/Insp-KKM/ 2020 tanggal 24 November 2020 yang mana sebelumnya pihak inspektorat telah melakukan pemeriksaan khusus terhadap desa katurei, dengan temuan sebagai berikut :

1) Kegiatan Infrastruktur Desa

- a. Pekerjaan Rehabilitasi Rabat Beton Ruas Jalan Poros Dusun Toroulaggo P = 214 M x L = 3M x T = 0,15, dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Volume	Harga (Rp)	Jumlah
1	Pasir	11,973	350.000	4.190.603
2	Kerikil	16,802	350.000	5.880.735
3	Semen	143,766	115.000	16.533.090
4	Upah pekerja	36,38	90.000	3.274.425
5	Upah Tukang	6,06	120.000	727.650
JUMLAH				30.606.503

- b. Pekerjaan Rehabilitasi Rabat Beton Ruas I Jalan Lingkungan Pemungkinan Dusun Malilimok P = 129 M x L = 3 M x T = 0,12 M, dengan perhitungan :

No	Uraian	Volume	Harga (Rp)	Jumlah
1	Pasir	3,421	350.000	1.197.315
2	Kerikil	4,801	350.000	1.680.210
3	Semen	41.076	115.000	4.723.740
4	Upah pekerja	10,40	90.000	935.550
5	Upah Tukang	1,73	120.000	207.900
JUMLAH				8.744.715

- c. Pekerjaan Rehabilitasi Rabat Beton Ruas I Jalan Lingkungan Pemungkinan Dusun Makadut P= 120 M x L =3M x T= 0,12M, dengan perhitungan :

No	Uraian	Volume	Harga (Rp)	Jumlah
1	Pasir	3,030	350.000	1.060.479
2	Kerikil	4,252	350.000	1.488.186
3	Semen	36.382	115.000	4.183.884
4	Upah pekerja	9,21	90.000	828.630



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Upah Tukang	1,53	120.000	184.140
JUMLAH				7.745.319

- d. Pekerjaan Pembangunan Jalan Poros Dusun Sarausau P = 115 x L = 2 M x T = 0,12M, dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Volume	Harga (Rp)	Jumlah
1	Pasir	5,408	350.000	1.892.898
2	Kerikil	7,590	350.000	1.656.332
3	Semen	64.939	115.000	7.468.008
4	Upah pekerja	16,43	90.000	1.479.060
5	Upah Tukang	2,74	120.000	328.680
JUMLAH				13.824.978

- e. Pekerjaan Pembangunan Rabat Beton Jalan Poros Dusun Atateitei P = 55 M x L = 2 M x T = 0,12M, dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Volume	Harga (Rp)	Jumlah
1	Pasir	0,182	350.000	63.857
2	Kerikil	0,256	350.000	89.611
3	Semen	2.191	115.000	251.933
4	Upah pekerja	0,55	90.000	49.896
5	Upah Tukang	0,09	120.000	11.088
JUMLAH				446.385

- f. Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Permungkinan Ruas I Dusun Matobot P=75 M x L=2 M x T = 0,12 M, dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Volume	Harga (Rp)	Jumlah
1	Pasir	1,173	350.000	410.508
2	Kerikil	1,646	350.000	576.072
3	Semen	14.083	115.000	1.619.568
4	Upah pekerja	3,56	90.000	320.760
5	Upah Tukang	0,59	120.000	71.280
JUMLAH				2.998.188

- g. Pekerjaan Pembangunan Rabat Beton Jalan Usaha Tani Ruas V Dusun Mapalangen P=132,5 M x L = 2 M x T = 0,15 M, dengan perhitungan:

No	Uraian	Volume	Harga (Rp)	Jumlah
1	Pasir	13,684	350.000	4.789.260
2	Kerikil	19,202	350.000	6.720.840
3	Semen	164.304	115.000	18.894.960
4	Upah pekerja	41,580	90.000	2.268.000
5	Upah Tukang	6,930	120.000	3.024.000
JUMLAH				35.697.060



- | No. | Uraian | Volume | Harga (Rp) | Jumlah (Rp) | Volume | Harga (Rp) | Jumlah (Rp) | Volume | Harga (Rp) | Jumlah (Rp) |
|-----|---------------------------|---------|-------------|--------------|---------|-------------|--------------|--------|-------------|--------------|
| 7 | Pengadaan Bahan Perawatan | 19 Unit | 4.500.000,- | 85.500.000,- | 13 Unit | 4.500.000,- | 58.500.000,- | 6 Unit | 4.500.000,- | 27.000.000,- |
| 8 | Pengadaan Bahan | | | | | | | | | |
| 9 | Jumlah | | | 85.500.000,- | | | 58.500.000,- | | | 27.000.000,- |

- Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPh = $\frac{3}{110} \times \text{Rp. } 103.500.000,- = \text{Rp. } 2.822.727,-$

JUMLAH = Rp.12.231.818,-

Pajak belanja pembelian jaring dan lainnya yang belum dipungut dan disetor oleh benadahara pengeluaran.

- PPN = $\frac{100}{110} \times \text{Rp. } 14.300.000,- = \text{Rp. } 1.300.000,-$

- PPh = $\frac{3}{110} \times \text{Rp. } 14.300.000,- = \text{Rp. } 390.000,-$

JUMLAH = Rp.1.690.000,-

Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana disebutkan dalam huruf a dan b atas belanja pembelian mesin pompong dan jaring dan lainnya serta pajak, maka total kerugian keuangan desa adalah sebesar **Rp. 41.081.818,-**.

3) BUMDes

Belanja pembelian BBM Bensin sebanyak 1.555 Liter dengan harga Rp. 10.000,-/liter di Toko Rado Muara Siberut dengan jumlah pengeluaran sebesar Rp. 15.550.000,- dan BBM bensin tersebut dijual kepada masyarakat dengan harga Rp. 12.000,-/liter. Artinya dari penjualan BBM bensin dalam satu liter diperoleh keuntungan sebesar Rp. 2.000,-/liter x 1.555 liter = Rp. 3.110.000,- + Modal Rp. 15.550.000,- maka jumlah uang tunai pada BUMDes Katurei Indah yang seharusnya adalah sebesar Rp. 18,660.000,-. Namun setelah diperiksa kas tunai pada BUMDes Katurei Indah sebesar Rp. 18,660.000,- adalah NIHIL, sudah digunakan untuk kepentingan pribadi Direktur BUMDes Katurei Indah

4) Pajak

NO	BELANJA	NO KWITANSI	Nilai Kwitansi	PPn	Pajak Daerah	PPH
1	Belanja Pabrikasi di Toko UD. Amindo Muara siberut	00107	Rp 31.025.500	Rp 2.820.500		Rp 846.150
2	Belanja Pabrikasi di Toko UD. Amindo Muara siberut	00108	Rp 31.772.500	Rp 2.888.409		Rp 866.523
3	Belanja Pabrikasi di Toko UD. Amindo Muara siberut	00109	Rp 33.948.900	Rp 3.086.264		Rp 925.879
4	Belanja Pabrikasi di Toko UD. Amindo Muara siberut	00129	Rp 41.720.000	Rp 3.792.727		Rp 1.137.818
5	Belanja Pabrikasi di Toko UD. Amindo Muara siberut	00209	Rp 26.313.900	Rp 2.392.173		Rp 717.652
6	Belanja Pabrikasi di Toko UD. Amindo Muara siberut	00106	Rp 49.465.000	Rp 4.496.818		Rp 1.349.045
7	Belanja Pabrikasi di Toko UD. Amindo Muara siberut	00359	Rp 14.422.500	Rp 1.311.136		Rp 393.341
8	Belanja Pabrikasi di Toko UD. Amindo Muara siberut	00360	Rp 38.043.000	Rp 3.458.455		Rp 1.037.536
9	Belanja Pabrikasi di Toko UD. Amindo Muara siberut	00358	Rp 30.730.000	Rp 2.793.636		Rp 838.091
10	Belanja Pabrikasi di Toko UD. Amindo Muara siberut	00345	Rp 35.497.000	Rp 3.227.000		Rp 968.100
11	Belanja Pabrikasi di Toko UD. Amindo Muara siberut	00321	Rp 23.337.000	Rp 2.121.545		Rp 636.464
12	Belanja Pabrikasi di Toko UD. Amindo Muara siberut	00313	Rp 77.395.000	Rp 7.035.909		Rp 2.110.773
13	Belanja Pabrikasi di Toko UD. Amindo Muara siberut	00378	Rp 32.165.000	Rp 2.924.091		Rp 877.227
14	Belanja Pabrikasi di Toko UD. Amindo Muara siberut	00377	Rp 24.747.000	Rp 2.249.727		Rp 674.918
15	Belanja Mesin Parutan Sagu di Toko Surya Teknik Padang	00444	Rp 50.000.000	Rp 4.545.455		Rp 1.363.636
16	Belanja Sawmill Mini di UD. Amindo Muara Siberut	00099	Rp 30.000.000	Rp 2.727.273		Rp 818.182
17	Belanja Makan Minum di Kedai Dua putri	00347	Rp 2.732.000		Rp 273.200	Rp 74.509
18	Belanja ATK di Toko Jelita	00346	Rp 1.320.000	Rp 120.000		Rp 36.000
19	Belanja Pabrikasi di Toko UD. Amindo Muara siberut	00194	Rp 14.460.000	Rp 1.314.545		Rp 394.364
20	Belanja Peralatan Dapur di UD. Amindo Muara Siberut	00223	Rp 1.620.000	Rp 147.273		Rp 44.182
21	Belanja Makan Minum di Kedai Dua putri	00235	Rp 9.990.000		Rp 999.000	Rp 272.455
22	Belanja Makan Minum di Kedai Dua putri	00234	Rp 1.670.000		Rp 167.000	Rp 45.545
23	Belanja Makan Minum di Kedai Dua putri	00233	Rp 1.670.000		Rp 167.000	Rp 45.545
JUMLAH			Rp 604.044.300	Rp 53.452.936	Rp 1.606.200	Rp 16.473.935
JUMLAH TOTAL						Rp 71.533.072

Berikut hasil perhitungan pajak yang belum dipungut dan belum disetor oleh



No.	Uraian	Volume	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)	Nilai Kerugian (Rp)
1.	Makanan dan Minuman	1 unit	14.473.500	14.473.500	1 unit	2.000.000	2.000.000	12.473.500
2.	Makanan dan Minuman	1 unit	10.500.000	10.500.000	1 unit	2.000.000	2.000.000	8.500.000
3.	Makanan dan Minuman	1 unit	10.500.000	10.500.000	1 unit	2.000.000	2.000.000	8.500.000
JUMLAH				35.473.500				23.473.500

5) Bantuan Rumah Ibadah

No.	Uraian	Realisasi Keuangan (Rp)	Hasil Audit (Rp)	Nilai Kerugian (Rp)
1.	Makanan dan Minuman Masyarakat Desa RPPDes	1.670.000	Fiktif	1.670.000
2.	Makanan dan Minuman Masyarakat	1.670.000	Fiktif	1.670.000
3.	Makanan dan Minuman Masyarakat Prioritas Kegiatan APHDes 2020	9.990.000	Fiktif	9.990.000
4.	Makanan dan Minuman Masyarakat Prioritas Kegiatan APHDes 2020	665.000	Fiktif	665.000
5.	Makanan dan Minuman Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahap II	835.000	Fiktif	835.000
6.	Makanan dan Minuman Rapat BPD Perubahan RPPDes	481.000	Fiktif	481.000
7.	Makanan dan Minuman Rapat BPD Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahap II	370.000	Fiktif	370.000
8.	Makanan dan Minuman Rapat Evaluasi Kinerja BPD	444.000	Fiktif	444.000
9.	Makanan dan Minuman Hari-hari Kantor Desa	855.000	Fiktif	855.000
10.	Makanan dan Minuman Rapat Persiapan Pelaksanaan pembangunan Tahap II	930.000	Fiktif	930.000
JUMLAH		17.910.000		17.910.000

6) Belanja Makanan dan Minuman Fiktif, dengan perhitungan kerugian keuangan :



- 7) Belanja Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Fiktif, dengan perhitungan kerugian keuangan desa sebagai berikut:

JUMLAH			
		17.910.000	17.910.000
No.	Uraian	Realisasi Keuangan (Rp)	Hasil Audit (Rp)
1	Belanja Solar dan GSI Kegiatan Pembukaan Jalan Tololaggo menuju Trans	14.000.000	Fiktif
2	Belanja BBM Operasional LPM	6.000.000	Fiktif
3	Belanja BBM Operasional PKR	6.000.000	Fiktif
4	Belanja BBM Operasional Kantor Desa	6.830.000	Fiktif
JUMLAH		32.830.000	32.830.000

4		6.830.000	Fiktif	6.830.000
JUMLAH		32.920.000		32.920.000
No.	Uraian	Realisasi Keuangan (Rp)	Hasil Audit (Rp)	Nilai Kerugian (Rp)
1	Honorarium Tim Penyusun APBDes	2.050.000	Tidak Ada SK Tim dan Tidak Dibayarkan	2.050.000
2	Honorarium Tim Penyusun APBDes Perubahan	2.050.000	Tidak Ada SK Tim dan Tidak Dibayarkan	2.050.000
3	Honorarium Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban	2.050.000	Tidak Ada SK Tim dan Tidak Dibayarkan	2.050.000
4	Honorarium Tim Penyusun Perdes SOTK	1.550.000	Tidak Ada SK Tim dan Tidak Dibayarkan	1.550.000
JUMLAH		7.700.000		7.700.000

- 8) Pembayaran Honorarium Tidak ada dasar hukum dan tidak dibayarkan oleh bendahara, dengan perhitungan kerugian keuangan desa sebagai berikut:

- 9) Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sah, dengan perhitungan kerugian negara:



REKAP DESA KATUREI 2015-2019 - Microsoft Excel (Product Activation Failed)

No	Nomor Kwitansi dan Tanggal	Yang melakukan perjalanan dinas	Jabatan	Jumlah biaya perjalanan (Rp)	Realisasi Keanehan (Rp)	Hasil Audit	Nilai Kerugian (Rp)
1.	00457/kwt/06.2001/2019, 31 Desember 2019	Mangasi Parlimungan	Ketua BPD	2.750.000	2.750.000	Tidak Ada SPT, SPPD, Tiket dan laporan perjalanan dinas.	2.750.000
2.	00458/kwt/06.2001/2019, 31 Desember 2019	Keleelus Sabaglu	Wakil ketua	2.500.000	2.500.000	Tidak Ada SPT, SPPD, Tiket dan laporan perjalanan dinas.	2.500.000
3.	00459/kwt/06.2001/2019, 31 Desember 2019	Rupinus Saleleusik	Anggota BPD	2.250.000	2.250.000	Tidak Ada SPT, SPPD, Tiket dan laporan perjalanan dinas.	2.250.000
4.	00450/kwt/06.2001/2019, 31 Desember 2019	Perdinan	Perangkat	2.250.000	2.250.000	Tidak Ada SPT, SPPD, Tiket dan laporan perjalanan dinas.	2.250.000
5.	00449/kwt/06.2001/2019, 31 Desember 2019	Kurmi	Perangkat	2.250.000	2.250.000	Tidak Ada SPT, SPPD, Tiket dan laporan perjalanan dinas.	2.250.000
6.	00448/kwt/06.2001/2019, 31 Desember 2019	Sergius	Sekretaris	2.500.000	2.500.000	Tidak Ada SPT, SPPD, Tiket dan laporan perjalanan dinas.	2.500.000
7.	00447/kwt/06.2001/2019, 31 Desember 2019	Firman Sabolak	Kepala Desa	2.750.000	2.750.000	Tidak Ada SPT, SPPD, Tiket dan laporan perjalanan dinas.	2.750.000
8.	00446/kwt/06.2001/2019, 31 Desember 2019	Firman Sabolak	Kepala Desa	2.750.000	2.750.000	Tidak Ada SPT, SPPD, Tiket dan laporan perjalanan dinas.	2.750.000
9.	00456/kwt/06.2001/2019, 31 Desember 2019	Firman Sabolak	Kepala Desa	250.000	250.000	Tidak Ada SPT, SPPD, Tiket dan laporan perjalanan dinas.	250.000
10.	00455/kwt/06.2001/2019, 31 Desember 2019	Perdinan	Perangkat	3.200.000	3.200.000	Tidak Ada SPT, SPPD, Tiket dan laporan perjalanan dinas.	3.200.000
11.	00454/kwt/06.2001/2019, 31 Desember 2019	Sergius	Sekretaris	3.400.000	3.400.000	Tidak Ada SPT, SPPD, Tiket dan laporan perjalanan dinas.	3.400.000
12.	00453/kwt/06.2001/2019, 31 Desember 2019	Firman Sabolak	Kepala Desa	3.520.000	3.520.000	Tidak Ada SPT, SPPD, Tiket dan laporan perjalanan dinas.	3.520.000
13.	00452/kwt/06.2001/2019, 31 Desember 2019	Benius	Perangkat	2.250.000	2.250.000	Tidak Ada SPT, SPPD, Tiket dan laporan perjalanan dinas.	2.250.000
14.	00451/kwt/06.2001/2019, 31 Desember 2019	Erik perdinan	Perangkat	2.250.000	2.250.000	Tidak Ada SPT, SPPD, Tiket dan laporan perjalanan dinas.	2.250.000
JUMLAH				34.870.000	34.870.000		34.870.000

maka jumlah kerugian keuangan Desa Katurei Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 382.595.179,-

- Bahwa Total Kerugian Negara/Daerah yang dilakukan Terdakwa selaku Kepala Desa Katurei Tahun Anggaran 2017 s/d 2019 secara bersama sama dengan saksi Perdinan dengan rincian sebagai berikut :
 - Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 171.783.400,- (seratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah)
 - Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 224.177.858,- (Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu

Halaman 24 dari 178 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah

- Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 382.595.179,- (Tiga Ratus Delapan puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Seratus Tujuh Puh Sembilan Rupiah)

Dengan Total Kerugian Keuangan Daerah/Negara sejak 2017 s/d 2019 adalah Rp 778.556.437,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ratus Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) berdasarkan perhitungan kerugian keuangan negara atas penyalahgunaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) Desa Katurei tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun anggaran 2019 Nomor 700/25/LHA-PKKN/INSP-KKM/XII-2023 tanggal 18 Desember 2023 dari Inspektorat Kab. Kep. Mentawai.

- Bahwa Terdakwa telah menguasai uang yang berasal dari dana APBDesa yang telah dicairkan dari rekening Desa Katurei, Selanjutnya uang tersebut dikelola dan dipergunakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Perdinan berdasarkan kendali dan penguasaan dari Terdakwa dan saksi Perdinan dan hanya sebagian yang dipergunakan sesuai dengan APBDes dan sisanya untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri dimana beberapa kegiatan Desa tersebut dilaksanakan terdakwa dengan cara Mark-up dan ada juga kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif), namun uang dari kegiatan tersebut telah dicairkan seluruhnya dan dikuasai oleh Terdakwa bersama sama dengan saksi Perdinan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa "Pengelolaan Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran" dan Pasal 51 ayat (2) "setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah". Dan bertentangan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Kepulauan Mentawai Pasal 2 ayat (1), "Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran."

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Katurei Tahun Anggaran 2017 s/d 2019 dan berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara APBDesa Tahun Anggaran 2017 s/d 2019 pada Desa Katurei Kecamatan Siberut Barat Daya Kabupaten Kepulauan Mentawai yang menunjukkan bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Katurei bertanggungjawab atas belanja Desa Tahun Anggaran 2017 s/d 2019 dengan nilai yang lebih tinggi dari realisasi pengeluaran sebenarnya, diperoleh hasil

Halaman 25 dari 178 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 403,329,865,- berdasarkan LHP Nomor 700/25/LHA-PKKN/INSP-KKM/XII-2023 tanggal 18 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut:

No	Temuan	Jumlah Kerugian (Rp)	Tahun Anggaran
1	Kegiatan Pengembangan Jaringan Air Bersih Dusun Tiop Tahun Anggaran 2017 yang bersumber dari dana APBN tidak dilaksanakan	48,593,400	2017
JUMLAH		48,593,400	
1	Selisih Pembayaran Upah Pembangunan jalan pertanian Beton Dusun Mapailingen (APBN) P 150x 2 x0,1)	7,150,000	2018
2	Selisih Pembayaran Upah Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Malilimok (P90x3x0.20)	5,240,000	2018
3	Selisih Pembayaran Upah Pembangunan Jalan Rabat Beton dan Palt Ducker Dusun Tiop (160x2x12)	12,770,000	2018
4	Selisih Pembayaran Upah Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Makakaddut (P150x2x12)	12,770,000	2018
5	Selisih Pembayaran Upah Pembangunan Jembatan Beton Kukungluk Dusun Sarausau (12x3x0,15)	28,982,858	2018
6	Selisih Pembayaran Upah Pembangunan Tambatan Perahu (Beton Bertulang) Dusun Atateitei 30x3)	26,665,000	2018
7	Selisih Pembayaran Upah Pembangunan Tambatan Perahu Dusun Malilimok (30 x 3 x 0,2)	12,750,000	2018
8	Selisih Pembayaran Upah Rehabilitasi Tambatan Perahu Dusun Sarausau (25x3)	8,000,000	2018
9	Selisih Pembayaran Pembangunan Gudang Listrik Dusun Tiop (5 x 4)	13,020,000	2018
10	Selisih Pembayaran Pembangunan Bendungan Air Bersih Dusun Toloulaggo	13,200,000	2018
11	Selsisih Bantuan Keuangan kepada Kelompok Tani MAUMUN	4,200,000	2018
12	Selsisih Bantuan Keuangan Rehab Gereja Dusun Tiop	2,000,000	2018

Halaman 26 dari 178 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



JUMLAH		146,747,858	
1	Selsisih Pemabayaran Pengadaan Mesin Pompong Termasuk Pajak	41,081,818	2019
2	Selisih Pembayaran Bantuan Rumah Ibadah (GPDI Immanuel Malilimok)	3,500,000	2019
3	Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Drainase Jalur A Dusun Malilimok (53 Meter x Rp. 672.176,-	35,625,328	2019
4	Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Ruas Jalan Poros Dusun Toloulaggo	30,606,503	2019
5	Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Ruas I Jalan Lingkungan Pemukiman Dusun Malilimok	8,744,715	2019
6	Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Ruas I Jalan Lingkungan Dusun Makakaddut	7,745,319	2019
7	Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Jalan Poros Dusun Sarausau	13,824,978	2019
8	Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat Beton Jalan Poros Dusun Atateitei	466,385	2019
9	Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Pemukiman Ruas I Dusun Matobab	2,998,188	2019
10	Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Jalan Usaha Tani Ruas V Dusun Mapailingen	35,697,060	2019
11	Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Jembatan Dusun Makakaddut	9,038,313	2019
12	Penyalahgunaan Dana BUMDES	18.660.000	2019
JUMLAH		207.988.607	
TOTAL KERUGIAN		403,329,865	

- Bahwa adapun perbuatan yang Terdakwa lakukan selaku Kepala Desa Katurei yang menyalahgunakan wewenangny dalam Pengelolaan APBDesa Katurei Kecamatan Siberut Barat Daya Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2017 s/d 2019, telah bertentangan atau tidak bersesuaian dengan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) *"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara

a. Pasal 18 ayat (3) *“pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.*

b. Pasal 21 Ayat (1) menegaskan bahwa *“Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima”.*

3. Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa :

a. Pasal 26 Ayat (4) huruf d *“Kepala Desa berkewajiban menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan”;*

b. Pasal 26 Ayat (4) huruf h *“Kepala Desa berkewajiban menyelenggarakan Administrasi desa dengan baik”;*

c. Pasal 74 ayat (1) *“belanja desa yang diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah”;*

4. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 49 / PMK.07/ 2016 tentang Tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa Pasal 24 Ayat (1) *“Kepala Desa Bertanggungjawab atas Penggunaan Dana Desa”*

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

a. Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa *“Pengelolaan Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.*

b. Pasal 51 ayat (2) menegaskan bahwa *“setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.*

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 12

Halaman 28 dari 178 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) *Pelaksana Operasional* mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

(2) *Pelaksana Operasional* berkewajiban:

- a. Melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
- b. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
- c. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.

(3) *Pelaksana Operasional* sebagaimana berwenang:

- a. Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
- b. Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
- c. Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat
- d. Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun

7. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa:

Pasal 2

(1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pasal 3

(1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. Menetapkan PTPKD;
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa, dan

Halaman 29 dari 178 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
- (2) Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDEsa;
 - Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa;
 - Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Pasal 7

- (2) Bendahara dalam pelaksanaan APBDes mempunyai tugas :
- Menerima dan menyimpan uang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Melakukan penatausahaan keuangan desa.
 - Melakukan pembayaran atas beban APBDes berdasarkan SPP yang telah disetujui oleh Kepala Desa..
 - Melakukan penerimaan dan/atau penyetoran pajak.
 - Memelihara dokumen keuangan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 48 menyatakan bahwa "Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, Kepala



Desa mengatur dan menyelenggarakan system pengawasan dan pengendalian dilingkungan pemerintahan desa yang dipimpinnya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 49 Ayat (1) menyatakan bahwa "BPD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBDes dalam batas kewenangan.

8. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa:

Pasal 2

- (2) *Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.*

Pasal 7

- (1) *Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a bertugas sebagai koordinator PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa).*

- (3) *Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai Tugas :*

- Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL.*
- Melakukan verifikasi terhadap RRAK Desa.*
- Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes.*

Pasal 8

- (1) *Kaur dan Kasi bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.*

- (3) *Kaur dan Kasi mempunyai tugas:*

- Melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran sesuai dengan bidang tugasnya,*
- Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.*
- Mengendalikan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.*

Pasal 10

- (1) *Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebedaharaan*

- (2) *Kaur keuangan mempunyai tugas :*

- Menyusun RAK Desa*
- Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan Desa dan Pengeluaran dalam eangka pelaksanaan APBDes.*



Pasal 60

(2) Arus kas keluar memuat semua beban pengeluaran belanja atas beban APBDes, setiap pengeluaran didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 67

(4) Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

(1) Pengeluaran atas beban APBDes dilakukan berdasarkan RKA Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa.

(2) Pengeluaran atas beban APBDes untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa.

(3) Pengeluaran atas beban APBDes untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa.

(4) Pengeluaran atas beban APBDes untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa.

9. Lampiran Perka LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa pada Bab III menegaskan bahwa "Swakelola dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) atau TPK dengan melibatkan Masyarakat".

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam jabatannya selaku Kepala Desa Katurei bersama dengan saksi Perdinan dalam Pengelolaan APBDes Katurei Kecamatan Siberut Barat Daya Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2017 s/d 2019, berdasarkan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 700/25/LHA-PKKN/INSP-KKM/XII-2023 tanggal 18 Desember 2023 atas Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyimpangan APBDes Katurei Kecamatan Siberut Barat Daya Tahun Anggaran 2017 s/d 2019 telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atau Perekonomian Negara sebesar Rp.778,556,437.00,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah). Dari jumlah tersebut, sudah ditindaklanjuti melalui penyetoran ke Rekening Desa Katurei oleh saksi Martinus Saleilei, ST sebesar Rp. 116.640.000,00 (*Seratus Enam Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*) Bahwa terdapat sisa kerugian keuangan negara yang belum ditindaklanjuti yaitu sebesar **Rp. 661.916.437,00** (***Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah***) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut.-

Perbuatan Terdakwa **FIRMAN SABOLAK** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Firman Sabolak selaku Kepala Desa Katurei Kecamatan Siberut Barat Daya Kabupaten Kepulauan Mentawai, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor: 188.45-106 Tahun 2014 Tanggal 17 Maret 2014 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Katurei Kec. Siberut Barat Daya Kab. Kepulauan Mentawai, yang ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet, bersama sama dengan saksi Perdinand selaku Bendahara Desa Katurei Tahun 2017, Bendahara Desa Katurei Tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 6 Tahun 2018 tanggal 8 Januari 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Bendaharawan Desa Katurei Kecamatan Siberut Barat Daya dan Surat Keputusan Kepala Desa Katurei Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 07 Januari 2019 tentang Pengangkatan Kaur Keuangan Desa Katurei Kecamatan Siberut Barat Daya (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak ditentukan dengan pasti, Sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2019, atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 bertempat di Desa Katurei Kecamatan Siberut Barat Daya Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya berdasarkan Ketentuan Pasal 6 dan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-

Halaman 33 dari 178 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” yakni memperkaya terdakwa FIRMAN SABOLAK bersama sama dengan saksi Perdinan sebesar Rp.661.916.437,- (enam ratus enam puluh satu juta sembilan ratus enam belas empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) atau setidaknya sebesar jumlah itu yang berasal dari uang hasil penyimpangan dalam pengelolaan Keuangan APBDDes Desa Katurei Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019, akibat perbuatan terdakwa FIRMAN SABOLAK Dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” hal mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dalam jabatan dan kewenangannya sebagai Kepala Desa Katurei Kecamatan Sibarut Barat Daya Kabupaten Kepulauan Mentawai bersama sama dengan saksi Perdinan, “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, sebesar Rp.661.916.437,- (enam ratus enam puluh satu juta sembilan ratus enam belas empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 700/25/LHA-PKKN/INSP-KKM/XII-2023 tanggal 18 Desember 2023 atas Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyimpangan APBDDesa Desa Katurei Kecamatan Siberut Barat Daya Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 dari Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2014, Terdakwa diangkat sebagai Kepala Desa Desa Katurei Kecamatan Siberut Barat Daya Kabupaten Kepulauan Mentawai, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor: 188.45-106 Tahun 2014 Tanggal 17 Maret 2014 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Katurei Kec. Siberut Barat Daya Kab. Kepulauan Mentawai, yang ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet.
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Katurei berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

Ayat (1)

Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Halaman 34 dari 178 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Ayat (2)

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Ayat (3)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a) menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah
- b) melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
- c) pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- d) pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- e) menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

- Bahwa berdasarkan wewenang dan tupoksi terdakwa selaku Kepala Desa Katurei Kecamatan Siberut Barat Daya Kabupaten Kepulauan Mentawai baik di dalam pengadaan barang dan jasa pada pembangunan desa katurei dan didalam pengelolaan APBDesa Katurei, terdakwa tidak melaksanakan kewenangan ataupun tupoksi sebagaimana mestinya di dalam pengelolaan APBDesa Katurei yaitu sebagai berikut:

- a) Kepala Desa menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat
- b) melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan
- c) pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan
- d) pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna



e) menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

- Bahwa penyimpangan tupoksi dan wewenang yang dilakukan Terdakwa selaku Kepala Desa Katurei dalam Pengelolaan APBDesa Katurei Kecamatan Siberut Barat Daya Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang dilakukan Terdakwa Firman Sabolak bersama sama dengan saksi Perdinan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Desa Katurei, Kecamatan Siberut Barat Daya Kabupaten Kepulauan Mentawai telah menetapkan Perkades No. 2 Tahun 2017 tentang APBDesa Katurei Tahun Anggaran 2017 kemudian di ubah dengan Perkades No. 3 Tahun 2017 tanggal 24 September 2017 tentang Perubahan APBDesa Katurei Tahun Anggaran 2017 dengan anggaran sebesar Rp 2.123.111.900,- (dua milyar seratus dua puluh tiga juta seratus sebelas ribu sembilan ratus rupiah) yang terdiri dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan anggaran tersebut telah disalurkan secara bertahap dari Rekening Kas Umum Daerah Kab. Kep. Mentawai ke Rekening Kas Desa Katurei pada Bank Nagari dengan nomor rekening 2110.0210.06866-5, Anggaran ini untuk pembiayaan beberapa kegiatan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.

- Bahwa Terdakwa juga telah menetapkan Perkades No. 6 Tahun 2018 tentang APBDesa Katurei Tahun Anggaran 2018 dengan anggaran sebesar Rp 2.693.208.200,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan ribu dua ratus rupiah) yang terdiri dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan anggaran tersebut telah disalurkan secara bertahap dari Rekening Kas Umum Daerah Kab. Kep. Mentawai ke Rekening Kas Desa Katurei pada Bank Nagari dengan nomor rekening 2110-0210068665 Anggaran ini untuk pembiayaan beberapa kegiatan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018

- Bahwa Terdakwa pada tahun 2019 kembali menetapkan Perkades No. 1 Tahun 2018 tentang APBDesa Katurei T.A. 2019 kemudian di ubah dengan Perkades No. 3 Tahun 2019 tentang Perubahan APBDesa Katurei T.A. 2019 dengan anggaran sebesar Rp 2.825.097.100,- (dua milyar delapan ratus dua puluh lima juta sembilan puluh tujuh seratus rupiah) yang terdiri dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan anggaran tersebut telah disalurkan secara bertahap dari Rekening Kas



Umum Daerah Kab. Kep. Mentawai ke Rekening Kas Desa Katurei pada Bank Nagari dengan nomor rekening 21100210068665 Anggaran ini untuk pembiayaan beberapa kegiatan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Katurei melaksanakan kegiatan tanpa menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan tanpa melalui proses verifikasi yang seharusnya dilakukan oleh sekretaris desa, melainkan terdakwa mengelola sendiri anggaran kegiatan belanja desa baik Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 maupun Tahun Anggaran 2019 tanpa melibatkan Aparat Desa Katurei, hanya dilibatkan dalam penandatanganan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dimana hal ini tidak sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa “Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertugas sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.”

- Bahwa adapun proses pencairan dana APBDesa Katurei TA. 2017 sampai dengan TA. 2019 sehingga terdakwa bisa menguasai, mengelola sendiri, dan menggunakan dana APBDesa Katurei yaitu Terdakwa bersama dengan saksi Perdinan menyiapkan dokumen pencairan, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Perdinan selaku Bendahara Desa Katurei pergi ke Bank Nagari Cabang Tuapejat atau Siberut untuk mencairkan anggaran dari Rekening Desa tersebut, setelah anggaran dicairkan terdakwa menyerahkan anggaran tersebut kepada saksi Perdinan selaku bendahara Desa kemudian dana pencairan tersebut terdakwa ambil secara bertahap untuk dikelola sendiri untuk pelaksanaan kegiatan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa “Pengelolaan Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran” dan Pasal 51 ayat (2) “setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”. Dan bertentangan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Kepulauan Mentawai Pasal 2 ayat (1), “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.”

- Terdakwa selaku Kepala Desa Katurei Kecamatan Siberut Barat Daya Kabupaten Kepulauan Mentawai telah menguasai, mengelola sendiri tanpa memperhitungkan DRK (Daftar Rencana Kegiatan) APBDesa, dan



menggunakan dana APBDesa Katurei Tahun Anggaran 2017 s/d 2019 bersama sama dengan saksi Perdinan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan negara yang bersumber dari APBDesa Katurei baik berupa Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD), dengan rincian sebagai berikut :

1) Tahun Anggaran 2017

Hasil pemeriksaan oleh Tim Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan kepada Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Nomor : 700/22/Insp-KKM/2018 tanggal 06 Juni 2018 yang mana sebelumnya pihak inspektorat telah melakukan pemeriksaan reguler terhadap desa katurei, dengan temuan sebagai berikut :

No	Judul Temuan	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	Ket.
1.	Terdapat Kegiatan Pengembangan Jaringan Air Bersih Dusun Tiop Tahun Anggaran 2017 yang bersumber dari Dana APBN tidak dilaksanakan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 48.593.400,- namun sudah disipkan oleh Bendahara	Rp. 48.593.400,-	
2.	Penyaluran Bantuan Keuangan Modal Usaha Kepada Kelompok Usaha Kedai Pesisir "Mumunen Leleu Dusun Atateitei Desa Katurei sebesar Rp. 60.640.000,- tidak sah karena tidak didukung dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah.	Rp. 60.640.000,-	
3.	Pembayaran Honorarium Tenaga Ahli (Jasa Kosnsultan Perencana) tidak sah terhadap hasil pemeriksaan pada dokumen perencanaan 13 paket kegiatan pembangunan fisik ditemukan bahwa gambar rencana kegiatan sebanyak 13 Paket yang dibuat oleh Konsultan/tenaga ahli tidak dapat dipahami sebagaimana layaknya sebuah gambar perencanaan kegiatan fisik sehingga gambar tersebut tidak dapat dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan. Juga tidak ada Surat Penunjukan dari Kepala Desa (Pengguna Anggaran) kepada An. Martinus Saleilei sebagai Konsultan/Tenaga Ahli untuk melaksanakan pekerjaan sebagai konsultan/tenaga ahli. Serta tidak ada dokumen pertanggungjawaban apapun yang menyatakan bahwa laporan hasil pekerjaan jasa konsultasi/tenaga ahli dinyatakan lengkap oleh pengguna anggaran dan TPK bahwa dokumen perencanaan yang dibuat oleh Tenaga Konsultasi/Tenaga Ahli dapat dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan kontruksi.	Rp. 26.000.000,-	
4.	Terdapat Pengeluaran Atas Pembayaran Honorarium Tidak sepenuhnya dibayarkan kepada orang yang berhak menerimanya berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Tim Inspektorat Tata Kelola Keuangan dan Kegiatan pada Desa Katurei Kecamatan Siberut Barat Daya Tahun Anggaran 2017. Atas kondisi tersebut Tim berkesimpulan bahwa Kepala Desa sebagai Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran meng SPJkan pengeluaran atas pembayaran honorarium cleaning service, petugas	Rp. 33.800.000,-	



	perpustakaan dan tenaga keamanan serta honorarium sekretaris desa sebagai Tim Penyusun peraturan desa sejumlah Rp. 33.800.000,- adalah tidak benar adanya atau fiktif.		
5.	Ditemukan Pembayaran Perjalan dinas an Sugiyarta dalam Kabupaten dalam rangka pelaporan realisasi APBDES Tahun 2016 dikantor Sekretariat Daerah Bagian Pemdes, berdasarkan SPT No: 034/06/KD-Krt/II-2017 dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 2.750.000,-. Uang Perjalanan Dinas sebanyak itu tidak diterima oleh yang bersangkutan.	Rp. 2.750.000,-	
JUMLAH		Rp. 171.783.400,-	

2) Tahun Anggaran 2018

Hasil pemeriksaan oleh Tim Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor : 700/K.5/Insp-KKM/2019 tanggal 12 November 2019 yang mana sebelumnya pihak inspektorat telah melakukan pemeriksaan khusus terhadap desa katurei, dengan temuan sebagai berikut :

No	URAIAN	Jumlah Pengeluaran Sesuai Dengan SPI/Laporan Realisasi Keuangan				Hasil Audit				SELISIH/NILAI KERUGIAN KEUANGAN DESA			
		Vol	Sat	H. Satuan	Jumlah	Vol	Sat	H. Satuan	Jumlah	Vol	Sat	H. Satuan	Jumlah
	TUNJANGAN PERANGKAT DESA												
	- Tenaga Administrasi	24	OB	750.000,00	18.000.000	12	OB	750.000,00	9.000.000	12	OB	750.000,00	9.000.000
	- Jala Kantor dan Rumah Tangga				6.540.000				5.110.000				1.430.000
	HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN DESA												
	- Honorarium Tim Penyusunan Peraturan Desa				7.200.000				-				7.200.000
	- Honor TPK				21.600.000				-				21.600.000
	- Honor Tim Pemeriksa/Pejabat Pemeriksa				4.200.000				-				4.200.000
	- Pakaian								-				
	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA												
	1) Pembayaran Upah Pembangunan jalan pertanian Rabat Beton Dusun Mapallingen (APBN) P 150x 2 x 11				17.150.000				10.000.000				7.150.000
	2) Pembayaran Upah Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Malilimok (P90x30.20)				15.240.000				10.000.000				5.240.000
	3) Pembayaran Upah Pembangunan Jalan Rabat Beton dan Pali Ducker Dusun Tiop (160x2x12)				22.770.000				10.000.000				12.770.000
	4) Pembayaran Upah Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Makakaddut (P150x2x12)				22.770.000				10.000.000				12.770.000
	5) Pembayaran Upah Pembangunan Jembatan Beton Kukungluk Dusun Sarasau (12x30x15)				42.982.858				14.000.000				28.982.858
	6) Pembayaran Upah Pembangunan Tambatan Perahu (Beton Bertulang) Dusun Atateitei 30x3				45.665.000				19.000.000				26.665.000
	7) Pembayaran Upah Pembangunan Tambatan Perahu Dusun Malilimok (30 x 3 x 0,2)				33.750.000				21.000.000				12.750.000
	8) Pembayaran Upah Rehabilitasi Tambatan Perahu Dusun Sarasau (25x3)				17.000.000				9.000.000				8.000.000
	9) Pembayaran Upah				21.020.000				8.000.000				13.020.000
	10) Pembayaran Upah Pembangunan Bendungan Air Bersih Dusun Toloulaggo				14.900.000				1.700.000				13.200.000
	PENGEMBANGAN UMUM												
	- Pengembangan Usaha Murnun telet Dusun Tiop				30.000.000				-				30.000.000
	- Usaha Dagang Pasir Putih Dusun Malilimok				20.000.000				15.000.000				5.000.000
	PERTANIAN (KELOMPOK MAUMUNG)												
	- Roundup				2.700.000				-				2.700.000
	- Racun Semut				1.500.000				-				1.500.000
	BUMAH IRADAH												
	- Bantuan Keuangan Rehab Gereja Dusun Tiop				7.000.000				5.000.000				2.000.000
	JUMLAH				371.987.858				147.810.000				224.177.858

3) Tahun Anggaran 2019

Hasil pemeriksaan oleh Tim Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor : 700/ K.12/Insp-KKM/ 2020 tanggal 24 November 2020 yang mana sebelumnya pihak inspektorat telah melakukan pemeriksaan khusus terhadap desa katurei, dengan temuan sebagai berikut :

1) Kegiatan Infrastruktur Desa

- a. Pekerjaan Rehabilitasi Rabat Beton Ruas Jalan Poros Dusun Toroulaggo P = 214 M x L = 3M X T = 0,15, dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Volume	Harga (Rp)	Jumlah
----	--------	--------	------------	--------



1	Pasir	11,973	350.000	4.190.603
2	Kerikil	16,802	350.000	5.880.735
3	Semen	143,766	115.000	16.533.090
4	Upah pekerja	36,38	90.000	3.274.425
5	Upah Tukang	6,06	120.000	727.650
JUMLAH				30.606.503

b. Pekerjaan Rehabilitasi Rabat Beton Ruas I Jalan Lingkungan
Pemungkinan Dusun Malilimok $P = 129 \text{ M} \times L = 3 \text{ M} \times T = 0,12 \text{ M}$,
dengan perhitungan :

No	Uraian	Volume	Harga (Rp)	Jumlah
1	Pasir	3,421	350.000	1.197.315
2	Kerikil	4,801	350.000	1.680.210
3	Semen	41.076	115.000	4.723.740
4	Upah pekerja	10,40	90.000	935.550
5	Upah Tukang	1,73	120.000	207.900
JUMLAH				8.744.715

c. Pekerjaan Rehabilitasi Rabat Beton Ruas I Jalan Lingkungan
Pemungkinan Dusun Makadut $P = 120 \text{ M} \times L = 3 \text{ M} \times T = 0,12 \text{ M}$, dengan
perhitungan :

No	Uraian	Volume	Harga (Rp)	Jumlah
1	Pasir	3,030	350.000	1.060.479
2	Kerikil	4,252	350.000	1.488.186
3	Semen	36.382	115.000	4.183.884
4	Upah pekerja	9,21	90.000	828.630
5	Upah Tukang	1,53	120.000	184.140
JUMLAH				7.745.319

d. Pekerjaan Pembangunan Jalan Poros Dusun Sarausau $P = 115 \times L = 2$
 $\text{M} \times T = 0,12 \text{ M}$, dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Volume	Harga (Rp)	Jumlah
1	Pasir	5,408	350.000	1.892.898
2	Kerikil	7,590	350.000	1.656.332
3	Semen	64.939	115.000	7.468.008
4	Upah pekerja	16,43	90.000	1.479.060
5	Upah Tukang	2,74	120.000	328.680
JUMLAH				13.824.978

e. Pekerjaan Pembangunan Rabat Beton Jalan Poros Dusun Atateitei $P =$
 $55 \text{ M} \times L = 2 \text{ M} \times T = 0,12 \text{ M}$, dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Volume	Harga (Rp)	Jumlah
1	Pasir	0,182	350.000	63.857
2	Kerikil	0,256	350.000	89.611
3	Semen	2.191	115.000	251.933



4	Upah pekerja	0,55	90.000	49.896
5	Upah Tukang	0,09	120.000	11.088
JUMLAH				446.385

- f. Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Permungkinan Ruas I Dusun Matoban P=75 M x L=2 M x T = 0,12 M, dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Volume	Harga (Rp)	Jumlah
1	Pasir	1,173	350.000	410.508
2	Kerikil	1,646	350.000	576.072
3	Semen	14.083	115.000	1.619.568
4	Upah pekerja	3,56	90.000	320.760
5	Upah Tukang	0,59	120.000	71.280
JUMLAH				2.998.188

- g. Pekerjaan Pembangunan Rabat Beton Jalan Usaha Tani Ruas V Dusun Mapalingen P= 132,5 M x L= 2 M x T = 0,15 M, dengan perhitungan:

No	Uraian	Volume	Harga (Rp)	Jumlah
1	Pasir	13,684	350.000	4.789.260
2	Kerikil	19,202	350.000	6.720.840
3	Semen	164.304	115.000	18.894.960
4	Upah pekerja	41,580	90.000	2.268.000
5	Upah Tukang	6,930	120.000	3.024.000
JUMLAH				35.697.060

Rikusu Kature Perhitungan Fisik - Microsoft Excel (Product Activation Failed)

No	Uraian	Perkalian	Vol	Jumlah Vol	Harga	Total
1	Besi 12mm	122	1,20	146,400	Rp 20.500	Rp 3.001.200
2	Besi 8mm	16,285714	1,20	19,543	Rp 20.500	Rp 400.629
3	Kawat Beton	6,520	1,20	7,824	Rp 30.000	Rp 234.720
4	Upah Pekerja	0,857	1,20	1,03	Rp 90.000	Rp 92.571
5	Upah Tukang	0,857	1,20	1,03	Rp 120.000	Rp 123.429
6	Kayu Kelas III	0,0714286	1,20	0,09	Rp 2.000.000	Rp 171.429
7	Paku 5 - 10Cm	0,8571429	1,20	1,03	Rp 30.000	Rp 30.857
8	Minyak bekasting	0,7142857	1,20	0,86	Rp 40.000	Rp 34.286
9	Balok Kayu Kelas Tiga	0,0528571	1,20	0,06	Rp 2.000.000	Rp 126.857
10	Plywood 9mm	1,2857143	1,20	1,54	Rp 190.000	Rp 293.143
11	Dolken Kayu	10,714286	1,20	12,86	Rp 15.000	Rp 192.857
12	Pekerja	2,4285714	1,20	2,91	Rp 90.000	Rp 262.286
13	Tukang	1,1428571	1,20	1,37	Rp 120.000	Rp 164.571
14	Kayu Kelas III	0,0185714	1,20	0,02	Rp 2.000.000	Rp 44.571
15	Paku 5 - 10Cm	0,3714286	1,20	0,45	Rp 30.000	Rp 13.371
16	Minyak bekasting	0,1428571	1,20	0,17	Rp 40.000	Rp 6.857
17	Balok Kayu Kelas Tiga	0,0142857	1,20	0,02	Rp 2.000.000	Rp 34.286

- h. Pekerjaan Pembangunan Jembatan Dusun Makakaddut (P= 7m X L 3 m)



- i. Kekurangan Panjang Pembangunan Drainase Jalur A Dusun Malilimok (53meter X Rp.672.176) dengan total kerugian keuangan desa sebesar Rp. 35.625.328,-.

2) Belanja pengadaan mesin pompong dan pajak

No.	Uraian	Realisasi Keuangan		Hasil Audit		Selisih	
		Volume	Harga (Rp)	Volume	Harga (Rp)	Volume	Harga (Rp)
1.	Pengadaan Mesin Pompong untuk Kelompok Nelayan Simakap	19 unit	4.500.000,-	13 Unit	4.500.000,-	6 Unit	27.000.000,-
JUMLAH			85.500.000,-		58.500.000,-		27.000.000,-

a. Pengadaan mesin pompong

Dari tabel diatas dapat ditemukan selisih/kerugian keuangan desa atas pembelian mesin pompong sebesar Rp. 27.000.000,-. Uang yang diserahkan oleh bendahara pengeluaran kepada Kepala Desa adalah sebanyak Rp. 144.800.000,- yang seharusnya total uang yang diserahkan oleh bendahara pengeluaran kepada Kepala Desa untuk pembelian mesin pompong adalah sebesar adalah sebanyak Rp. 144.960.000,-, dengan demikian masih ada uang ditangan bendahara pengeluaran untuk pembelian mesin pompon dan jaring dan lainnya sebesar Rp. 160.000,-.

b. Pajak

Pajak belanja pembelian mesin pompong yang belum pungut dan disetor oleh bendahara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPN = $100/110 \times \text{Rp. } 103.500.000,- = \text{Rp. } 9.409.091,-$
- $\text{PPH} = \frac{3}{110} \times \text{Rp. } 103.500.000,- = \text{Rp. } 2.822.727,-$

JUMLAH = Rp.12.231.818,-

Pajak belanja pembelian jaring dan lainnya yang belum dipungut dan disetor oleh benadahara pengeluaran.

- PPN = $100/110 \times \text{Rp. } 14.300.000,- = \text{Rp. } 1.300.000,-$
- $\text{PPH} = \frac{3}{110} \times \text{Rp. } 14.300.000,- = \text{Rp. } 390.000,-$

JUMLAH = Rp.1.690.000,-

Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana disebutkan dalam huruf a dan b atas belanja pembelian mesin pompong dan jaring dan lainnya serta pajak, maka total kerugian keuangan desa adalah sebesar **Rp. 41.081.818,-**.

3) BUMDes

Belanja pembelian BBM Bensin sebanyak 1.555 Liter dengan harga Rp. 10.000,-/liter di Toko Rado Muara Siberut dengan jumlah pengeluaran sebesar Rp. 15.550.000,- dan BBM bensin tersebut dijual kepada masyarakat dengan harga Rp. 12.000,-/liter. Artinya dari penjualan BBM bensin dalam satu liter diperoleh keuntungan sebesar Rp. 2.000,-/liter $\times 1.555 \text{ liter} = \text{Rp. } 3.110.000,-$ + Modal Rp. 15.550.000,- maka jumlah uang tunai pada BUMDes Katurei Indah yang seharusnya adalah sebesar Rp. 18,660.000,-. Namun setelah diperiksa kas tunai pada BUMDes Katurei Indah sebesar Rp. 18,660.000,- adalah NIHIL, sudah digunakan untuk kepentingan pribadi Direktur BUMDes Katurei Indah

4) Pajak

Berikut hasil perhitungan pajak yang belum dipungut dan belum disetor oleh bendahara pengeluaran (kaur keuangan) adalah



NO	BELANJA	NO KWITANSI	Nilai Kwitansi	PPn	Pajak Daerah	PPh
1	Belanja Pabrikasi di Toko UD. Amindo Muara siberut	00107	Rp 31.025.500	Rp 2.820.500		Rp 846.150
2	Belanja Pabrikasi di Toko UD. Amindo Muara siberut	00108	Rp 31.772.500	Rp 2.888.409		Rp 866.523
3	Belanja Pabrikasi di Toko UD. Amindo Muara siberut	00109	Rp 33.948.900	Rp 3.086.264		Rp 925.879
4	Belanja Pabrikasi di Toko UD. Amindo Muara siberut	00129	Rp 41.720.000	Rp 3.792.727		Rp 1.137.818
5	Belanja Pabrikasi di Toko UD. Amindo Muara siberut	00209	Rp 26.313.900	Rp 2.392.173		Rp 717.652
6	Belanja Pabrikasi di Toko UD. Amindo Muara siberut	00106	Rp 49.465.000	Rp 4.496.818		Rp 1.349.045
7	Belanja Pabrikasi di Toko UD. Amindo Muara siberut	00359	Rp 14.422.500	Rp 1.311.136		Rp 393.341
8	Belanja Pabrikasi di Toko UD. Amindo Muara siberut	00360	Rp 38.043.000	Rp 3.458.455		Rp 1.037.536
9	Belanja Pabrikasi di Toko UD. Amindo Muara siberut	00358	Rp 30.730.000	Rp 2.793.636		Rp 838.091
10	Belanja Pabrikasi di Toko UD. Amindo Muara siberut	00345	Rp 35.497.000	Rp 3.227.000		Rp 968.100
11	Belanja Pabrikasi di Toko UD. Amindo Muara siberut	00321	Rp 23.337.000	Rp 2.121.545		Rp 636.464
12	Belanja Pabrikasi di Toko UD. Amindo Muara siberut	00313	Rp 77.395.000	Rp 7.035.909		Rp 2.110.773
13	Belanja Pabrikasi di Toko UD. Amindo Muara siberut	00378	Rp 32.165.000	Rp 2.924.091		Rp 877.227
14	Belanja Pabrikasi di Toko UD. Amindo Muara siberut	00377	Rp 24.747.000	Rp 2.249.727		Rp 674.918
15	Belanja Mesin Parutan Sagu di Toko Surya Teknik Padang	00444	Rp 50.000.000	Rp 4.545.455		Rp 1.363.636
16	Belanja Sawmill Mini di UD. Amindo Muara Siberut	00099	Rp 30.000.000	Rp 2.727.273		Rp 818.182
17	Belanja Makan Minum di Kedai Dua putri	00347	Rp 2.732.000		Rp 273.200	Rp 74.509
18	Belanja ATK di Toko Jelita	00346	Rp 1.320.000	Rp 120.000		Rp 36.000
19	Belanja Pabrikasi di Toko UD. Amindo Muara siberut	00194	Rp 14.460.000	Rp 1.314.545		Rp 394.364
20	Belanja Peralatan Dapur di UD. Amindo Muara Siberut	00223	Rp 1.620.000	Rp 147.273		Rp 44.182
21	Belanja Makan Minum di Kedai Dua putri	00235	Rp 9.990.000		Rp 999.000	Rp 272.455
22	Belanja Makan Minum di Kedai Dua putri	00234	Rp 1.670.000		Rp 167.000	Rp 45.545
23	Belanja Makan Minum di Kedai Dua putri	00233	Rp 1.670.000		Rp 167.000	Rp 45.545
JUMLAH			Rp 604.044.300	Rp 53.452.936	Rp 1.606.200	Rp 16.473.935
JUMLAH TOTAL						Rp 71.533.072



No.	Uraian	Realisasi Keuangan			Hasil Audit			Nilai Kerugian (Rp)
		Volume	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)	
1.	Mesjid Malitimbok	1 unit	14.673.500	14.673.500	1 Unit	8.000.000	7.000.000	6.673.500
2.	GPD1 Immanuel Malitimbok	1 Unit	10.500.000	10.500.000	1 unit	7.000.000	7.000.000	3.500.000
3.	GKPM Malitimbok	1 unit	10.500.000	10.500.000	1 unit	7.500.000	7.500.000	3.000.000
JUMLAH				35.673.500			21.500.000	13.173.500

5) Bantuan Rumah Ibadah

6) Belanja Makanan dan Minuman Fiktif, dengan perhitungan kerugian keuangan :

No.	Uraian	Realisasi Keuangan (Rp)	Hasil Audit (Rp)	Nilai Kerugian (Rp)
1	Makanan dan Minuman Musyawarah Desa RKPDes	1.670.000	Fiktif	1.670.000
2	Makanan dan Minuman Musrenbang	1.670.000	Fiktif	1.670.000
3	Makanan dan Minuman Musodus Prioritas Kegiatan APBDes 2020	9.990.000	Fiktif	9.990.000
4	Makanan dan Minuman Musodus Prioritas Kegiatan APBDes 2020	665.000	Fiktif	665.000
5	Makanan dan Minuman Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahap II	835.000	Fiktif	835.000
6	Makanan dan Minuman Rapat BPD Perubahan RKPDes	481.000	Fiktif	481.000
7	Makanan dan Minuman Rapat BPD Evaluasi Pelaksanaan kegiatan Tahap II	370.000	Fiktif	370.000
8	Makanan dan minuman Rapat Evaluasi Kinerja BPD	444.000	Fiktif	444.000
9	Makanan dan Minuman Harian Kantor Desa	855.000	Fiktif	855.000
10	Makanan dan Minuman Rapat Persiapan Pelaksanaan pembangunan Tahap II	930.000	Fiktif	930.000
JUMLAH		17.910.000		17.910.000



7) Belanja Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Fiktif, dengan perhitungan kerugian keuangan desa sebagai berikut:

The screenshot shows a Microsoft Excel spreadsheet titled "KECAMATAN DESA NATURU 2015-2019 - Microsoft Excel (Product Activation Failed)". The spreadsheet contains a table with the following data:

No.	Uraian	Realisasi Keuangan (Rp)	Hasil Audit (Rp)	Nilai Kerugian (Rp)
1	Belanja Solar dan Oli Kegiatan Pembukaan Jalan Toloulago menuju Trans	14.090.000	Fiktif	14.090.000
2	Belanja BBM Operasional LPM	6.000.000	Fiktif	6.000.000
3	Belanja BBM Operasional PKK	6.000.000	Fiktif	6.000.000
4	Belanja BBM Operasional Kantor Desa	6.830.000	Fiktif	6.830.000
JUMLAH		32.920.000		32.920.000

Below the table, there is a summary table with the following data:

	F	G	H	I	J	K
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data:

No.	Uraian	Realisasi Keuangan (Rp)	Hasil Audit (Rp)	Nilai Kerugian (Rp)
1	Honorarium Tim Penyusun APBDes	2.050.000	Tidak Ada SK Tim dan Tidak Dibayarkan	2.050.000
2	Honorarium Tim Penyusun APBDes Perubahan	2.050.000	Tidak Ada SK Tim dan Tidak Dibayarkan	2.050.000
3	Honorarium Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban	2.050.000	Tidak Ada SK Tim dan Tidak Dibayarkan	2.050.000
4	Honorarium Tim Penyusun Perdes SOTK	1.550.000	Tidak Ada SK Tim dan Tidak Dibayarkan	1.550.000
JUMLAH		7.700.000		7.700.000

8) Pembayaran Honorarium Tidak ada dasar hukum dan tidak dibayarkan oleh bendahara, dengan perhitungan kerugian keuangan desa sebagai berikut:

9) Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sah, dengan perhitungan kerugian negara :

The screenshot shows an Excel spreadsheet with a detailed list of travel expenses. The data is as follows:

No	Nomor Kwitansi dan Tanggal	Yang melakukan perjalanan dinas	Jabatan	Jumlah biaya perjalanan (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Hasil Audit	Nilai Kerugian (Rp)
1	00453/kwt/06.2001/2019, 31 Desember 2019	Mangasi Perindungan	Ketua BPD	2.750.000	2.750.000	Tidak Ada SPT, SPPO, Tiket dan laporan perjalanan dinas.	2.750.000
2	00458/kwt/06.2001/2019, 31 Desember 2019	Kelilius Sabagtu	Wakil ketua	2.500.000	2.500.000	Tidak Ada SPT, SPPO, Tiket dan laporan perjalanan dinas.	2.500.000
3	00459/kwt/06.2001/2019, 31 Desember 2019	Rupihus Saleleusik	Anggota BPD	2.250.000	2.250.000	Tidak Ada SPT, SPPO, Tiket dan laporan perjalanan dinas.	2.250.000
4	00450/kwt/06.2001/2019, 31 Desember 2019	Perdian	Perangkat	2.250.000	2.250.000	Tidak Ada SPT, SPPO, Tiket dan laporan perjalanan dinas.	2.250.000
5	00449/kwt/06.2001/2019, 31 Desember 2019	Kurni	Perangkat	2.250.000	2.250.000	Tidak Ada SPT, SPPO, Tiket dan laporan perjalanan dinas.	2.250.000
6	00448/kwt/06.2001/2019, 31 Desember 2019	Sergius	Sekretaris	2.500.000	2.500.000	Tidak Ada SPT, SPPO, Tiket dan laporan perjalanan dinas.	2.500.000
7	00447/kwt/06.2001/2019, 31 Desember 2019	Firman Sabolak	Kepala Desa	2.750.000	2.750.000	Tidak Ada SPT, SPPO, Tiket dan laporan perjalanan dinas.	2.750.000
8	00446/kwt/06.2001/2019, 31 Desember 2019	Firman Sabolak	Kepala Desa	2.750.000	2.750.000	Tidak Ada SPT, SPPO, Tiket dan laporan perjalanan dinas.	2.750.000
9	00456/kwt/06.2001/2019, 31 Desember 2019	Firman Sabolak	Kepala Desa	250.000	250.000	Tidak Ada SPT, SPPO, Tiket dan laporan perjalanan dinas.	250.000
10	00455/kwt/06.2001/2019, 31 Desember 2019	Perdian	Perangkat	3.200.000	3.200.000	Tidak Ada SPT, SPPO, Tiket dan laporan perjalanan dinas.	3.200.000
11	00454/kwt/06.2001/2019, 31 Desember 2019	Sergius	Sekretaris	3.400.000	3.400.000	Tidak Ada SPT, SPPO, Tiket dan laporan perjalanan dinas.	3.400.000
12	00453/kwt/06.2001/2019, 31 Desember 2019	Firman Sabolak	Kepala Desa	3.520.000	3.520.000	Tidak Ada SPT, SPPO, Tiket dan laporan perjalanan dinas.	3.520.000
13	00452/kwt/06.2001/2019, 31 Desember 2019	Benius	Perangkat	2.250.000	2.250.000	Tidak Ada SPT, SPPO, Tiket dan laporan perjalanan dinas.	2.250.000
14	00451/kwt/06.2001/2019, 31 Desember 2019	Erik perdian	Perangkat	2.250.000	2.250.000	Tidak Ada SPT, SPPO, Tiket dan laporan perjalanan dinas.	2.250.000
JUMLAH				34.870.000	34.870.000		34.870.000



maka jumlah kerugian keuangan Desa Katurei Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 382.595.179,-

- Bahwa Total Kerugian Negara/Daerah yang dilakukan Terdakwa selaku Kepala Desa Katurei Tahun Anggaran 2017 s/d 2019 bersama-sama dengan saksi Perdinan dengan rincian sebagai berikut :

- Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 171.783.400,- (seratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah)
- Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 224.177.858,- (Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah)
- Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 382.595.179,- (Tiga Ratus Delapan puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Seratus Tujuh Puuh Sembilan Rupiah)

Dengan Total Kerugian Keuangan Daerah/Negara sejak 2017 s/d 2019 adalah Rp 778.556.437,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ratus Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) berdasarkan perhitungan kerugian keuangan negara atas penyalahgunaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) Desa Katurei tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun anggaran 2019 Nomor 700/25/LHA-PKKN/INSP-KKM/XII-2023 tanggal 18 Desember 2023 dari Inspektorat Kab. Kep. Mentawai.

- Bahwa Terdakwa telah menguasai uang yang berasal dari dana APBDesa yang telah dicairkan dari rekening Desa Katurei, Selanjutnya uang tersebut dikelola dan dipergunakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Perdinan berdasarkan kendali dan penguasaan dari Terdakwa dan saksi Perdinan dan hanya sebagian yang dipergunakan sesuai dengan APBDes dan sisanya untuk kepentingan diluar APBDesa dimana beberapa kegiatan Desa tersebut dilaksanakan terdakwa dengan cara Mark-up dan ada juga kegiatan yang tidak



dilaksanakan (fiktif), namun uang dari kegiatan tersebut telah dicairkan seluruhnya dan dikuasai oleh Terdakwa bersama sama dengan saksi Perdinan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa “Pengelolaan Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran” dan Pasal 51 ayat (2) “setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”. Dan bertentangan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Kepulauan Mentawai Pasal 2 ayat (1), “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.”

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Katurei Tahun Anggaran 2017 s/d 2019 dan berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara APBDesa Tahun Anggaran 2017 s/d 2019 pada Desa Katurei Kecamatan Siberut Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Mentawai yang menunjukan bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Katurei bertanggungjawab atas belanja Desa TA 2017 s/d 2019 dengan nilai yang lebih tinggi dari realisasi pengeluaran sebenarnya, diperoleh hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara sebesar 403,329,865,- berdasarkan LHP Nomor 700/25/LHA-PKKN/INSP-KKM/XII-2023 tanggal 18 Desember 2023,dengan rincian sebagai berikut:

No	Temuan	Jumlah Kerugian (Rp)	Tahun Anggaran
1	Kegiatan Pengembangan Jaringan Air Bersih Dusun Tiop Tahun Anggaran 2017 yang bersumber dari dana APBN tidak dilaksnakan	48,593,400	2017
JUMLAH		48,593,400	
1	Selisih Pembayaran Upah Pembangunan jalan pertanian Rabat Beton Dusun Mapailingen (APBN) P 150x 2 x0,1)	7,150,000	2018
2	Selisih Pembayaran Upah Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Malilimok (P90x3x0.20)	5,240,000	2018
3	Selisih Pembayaran Upah Pembangunan Jalan Rabat Beton dan Palt Ducker Dusun Tiop (160x2x12)	12,770,000	2018
4	Selisih Pembayaran Upah Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Makakaddut (P150x2x12)	12,770,000	2018
5	Selisih Pembayaran Upah Pembangunan Jembatan	28,982,858	2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Beton Kukungluk Dusun Sarausau (12x3x0,15)		
6	Selisih Pembayaran Upah Pembangunan Tambatan Perahu (Beton Bertulang) Dusun Atateitei 30x3)	26,665,000	2018
7	Selisih Pembayaran Upah Pembangunan Tambatan Perahu Dusun Malilimok (30 x 3 x 0,2)	12,750,000	2018
8	Selisih Pembayaran Upah Rehabilitasi Tambatan Perahu Dusun Sarausau (25x3)	8,000,000	2018
9	Selisih Pembayaran Pembangunan Gudang Listrik Dusun Tiop (5 x 4)	13,020,000	2018
10	Selisih Pembayaran Pembangunan Bendungan Air Bersih Dusun Toloulaggo	13,200,000	2018
11	Selsisih Bantuan Keuangan kepada Kelompok Tani MAUMUN	4,200,000	2018
12	Selsisih Bantuan Keuangan Rehab Gereja Dusun Tiop	2,000,000	2018
JUMLAH		146,747,858	
1	Selsisih Pemabayaran Pengadaan Mesin Pompong Termasuk Pajak	41,081,818	2019
2	Selisih Pembayaran Bantuan Rumah Ibadah (GPDI Immanuel Malilimok)	3,500,000	2019
3	Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Drainase Jalur A Dusun Malilimok (53 Meter x Rp. 672.176,-	35,625,328	2019
4	Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Ruas Jalan Poros Dusun Toloulaggo	30,606,503	2019
5	Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Ruas I Jalan Lingkungan Pemukiman Dusun Malilimok	8,744,715	2019
6	Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Ruas I Jalan Lingkungan Dusun Makakaddut	7,745,319	2019
7	Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Jalan Poros Dusun Sarausau	13,824,978	2019
8	Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat Beton Jalan Poros Dusun Atateitei	466,385	2019
9	Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Pemukiman Ruas I Dusun Matobat	2,998,188	2019
10	Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Jalan Usaha Tani Ruas V Dusun Mapailingen	35,697,060	2019
11	Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Jembatan Dusun Makakaddut	9,038,313	2019
12	Penyalahgunaan Dana BUMDES	18.660.000	2019
JUMLAH		207.988.607	
TOTAL KERUGIAN		403,329,865	

- Bahwa adapun perbuatan yang Terdakwa lakukan selaku Kepala Desa Katurei bersama sama dengan saksi Perdinan yang menyalahgunakan wewenangnya dalam Pengelolaan APBDesa Katurei Kecamatan Siberut Barat Daya Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2017 s/d 2019, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan atau tidak bersesuaian dengan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara
 - a. Pasal 18 ayat (3) "pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".
 - b. Pasal 21 Ayat (1) menegaskan bahwa "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima".
3. Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa :
 - a. Pasal 26 Ayat (4) huruf d "Kepala Desa berkewajiban menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan";
 - b. Pasal 26 Ayat (4) huruf h "Kepala Desa berkewajiban menyelenggarakan Administrasi desa dengan baik";
 - c. Pasal 74 ayat (1) "belanja desa yang diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah";
4. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 49 / PMK.07/ 2016 tentang Tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa Pasal 24 Ayat (1) "Kepala Desa Bertanggungjawab atas Penggunaan Dana Desa"
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
 - a. Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa "Pengelolaan Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran".
 - b. Pasal 51 ayat (2) menegaskan bahwa "setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah".

Halaman 51 dari 178 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
Pasal 12

- (1) Pelaksana Operasional mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Pelaksana Operasional berkewajiban:
 - a. Melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - b. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
 - c. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana berwenang:
 - a. Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - b. Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - c. Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun

7. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa:

Pasal 2

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pasal 3

- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. Menetapkan PTPKD;
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;

Halaman 52 dari 178 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDesa,dan
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa.

Pasal 5

(1)Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.

(2)Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDDesa;
- b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa, perubahan APBDDesa dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa;
- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDDesa;
- d. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDDesa.

Pasal 7

(2)Bendahara dalam pelaksanaan APBDes mempunyai tugas :

- a. Menerima dan menyimpan uang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melakukan penatausahaan keuangan desa.
- c. Melakukan pembayaran atas beban APBDes berdasarkan SPP yang telah disetujui oleh Kepala Desa..
- d. Melakukan penerimaan dan/atau penyetoran pajak.
- e. Memelihara dokumen keuangan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

(1)Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

(2)Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Halaman 53 dari 178 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 48 menyatakan bahwa "Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa mengatur dan menyelenggarakan system pengawasan dan pengendalian dilingkungan pemerintahan desa yang dipimpinnya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa "BPD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBDes dalam batas kewenangan.

8. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa:

Pasal 2

(2) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pasal 7

(1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a bertugas sebagai koordinator PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa).

(3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai Tugas :

- a. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL.
- b. Melakukan verifikasi terhadap RRAK Desa.
- c. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Pasal 8

(1) Kaur dan Kasi bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.

(3) Kaur dan Kasi mempunyai tugas:

- a. Melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran sesuai dengan bidang tugasnya,
- b. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Mengendalikan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

(1) Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebidaharaan

(2) Kaur keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyusun RAK Desa
- b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan, membayar, menatausahakan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan penerimaan Desa dan Pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes.

Pasal 60

(2) Arus kas keluar memuat semua beban pengeluaran belanja atas beban APBDes, setiap pengeluaran didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 67

(4) Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

(1) Pengeluaran atas beban APBDes dilakukan berdasarkan RKA Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa.

(2) Pengeluaran atas beban APBDes untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa.

(3) Pengeluaran atas beban APBDes untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa.

(4) Pengeluaran atas beban APBDes untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa.

9. Lampiran Perka LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa pada Bab III menegaskan bahwa "Swakelola dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) atau TPK dengan melibatkan Masyarakat".

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam jabatannya selaku Kepala Desa Katurei bersama sama dengan saksi Perdinan yang telah menyalahgunakan wewenangnyanya dalam Pengelolaan APBDesa Katurei Kecamatan Siberut Barat Daya Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2017 s/d 2019, berdasarkan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 700/25/LHA-PKKN/INSP-KKM/XII-2023 tanggal 18 Desember 2023 atas Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyimpangan APBDesa Katurei Kecamatan Siberut Barat Daya Tahun Anggaran 2017 s/d 2019 telah mengakibatkan Kerugian Keuangan

Halaman 55 dari 178 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara/Daerah atau Perekonomian Negara sebesar Rp.778,556,437.00,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah). Dari jumlah tersebut, sudah ditindaklanjuti melalui penyetoran ke Rekening Desa Katurei oleh saksi Martinus Saleilei, ST sebesar Rp. 116.640.000,00 (Seratus Enam Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) Bahwa terdapat sisa kerugian keuangan negara yang belum ditindaklanjuti yaitu sebesar Rp. 661.916.437,00 (Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa FIRMAN SABOLAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg pada hari Selasa tanggal tanggal 27 Agustus 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Firman Sabolak tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg atas nama Terdakwa Firman Sabolak tersebut diatas;
3. Menanggguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Yossi Nemers, SE**, Dipersidangan dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 458 Tahun 2020 tanggal 12 Desember 2020 Tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2020 memiliki tugas :

Halaman 56 dari 178 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



- a. Menyiapkan anggaran kas
 - b. Menyiapkan SPD (Surat Penyediaan Dana)
 - c. Menerbitkan SP2D.
 - d. Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah
 - e. Memantau pelaksanaan dan pengeluaran APBD oleh Bank atau Lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk
 - f. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD
 - g. Menyimpan uang daerah
 - h. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola investasi daerah
 - i. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah
 - j. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah
 - k. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah
 - l. Melakukan penagihan piutang daerah
- Bahwa saksi dalam melakukan pencairan dana desa dan alokasi dana desa pada tahun 2017 s/d tahun 2019 saksi selaku kuasa BUD untuk memproses SP2D
- Bahwa saksi menjelaskan sumber dana APBDDes katurei tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun 2019 terdiri dari ADD (Alokasi Dana Desa), DD (Dana Desa), BHPD (Bagi Hasil Pajak Daerah) dan BHRD (Bagi Hasil Retribusi Daerah)
 - Bahwa saksi menjelaskan dalam melakukan pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA.2020 dasar hukum pelaksanaannya adalah
 - ✓ Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
 - ✓ Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
 - ✓ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ PMK No 250/07 Tahun 2014 tentang pengalokasian transfer ke daerah dan Dana Desa

✓ PMK No 48 Tahun 2016 tentang Transfer ke Daerah dan Dana Desa

- Bahwa benar bagian keuangan daerah yang menangani/bersinggungan dengan dana desa dan alokasi dana desa di tahun 2017 s/d 2019 adalah :

✓ Untuk Verifikasi Kelengkapan untuk rekomendasi dan besaran penerimaan desa serta pengolahan administrasi penetapan desa penerima : Bidang pembinaan Desa /Gidalti (Kabid Pembinaan Keuangan Desa)

✓ Untuk SPP (Surat Perintah Pembayaran) : Bendahara PPKD Poniman

✓ Untuk Membuat SPM dan Verifikasi kelengkapan Dokumen: Kasubag Keuangan Yamfrida Yuliane, SE.M.Ec.Dev. (2016 s/d sekarang)

✓ Untuk penandatanganan SPM : (Surat Perintah Membayar) : Kepala Badan keuangan Daerah RINALDI, S.Kom., MM (2016 s/d sekarang)

✓ Untuk penerbitan dan penandatanganan SP2D : Kepala Bidang perbendaharaan : Yossi Nemers (Kuasa BUD) 2018 s/d sekarang, Kepala Bidang Perbendaharaan 2015 s/d 2017 Bapak RINALDI,S.Kom.,MM dan Meta Soneta (Pembantu Kuasa BUD/Bendahara Umum Daerah)

- Bahwa syarat-syarat yang dibutuhkan untuk pencairan dibagi beberapa tahap :

➤ Tahap 1 : Harus ada APBDes

✓ Harus ada laporan realisasi dari desa

✓ Verifikasi dan Rekomendasi dari Kecamatan dari Kasi Pemdes di Kecamatan

✓ Rekomendasi dari bagian Pemerintahan Desa sejak 2015 s/d 2017 sedangkan tahun 2018 s/d sekarang di Bidang Pemdes Kabupaten

✓ Melampirkan buku rekening, SK Kepala Desa dan SK Bendahara.

➤ Tahap 2 :

✓ Harus ada APBDes

Halaman 58 dari 178 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Harus ada laporan realisasi dari desa
- ✓ Verifikasi dan Rekomendasi dari Kecamatan dari Kasi Pemdes di Kecamatan
- ✓ Rekomendasi dari bagian Pemerintahan Desa sejak 2015 s/d 2017 sedangkan tahun 2018 s/d sekarang di Bidang Pemdes Kabupaten
- ✓ Melampirkan buku rekening, SK Kepala Desa dan SK Bendahara.

➤ Tahap 3 :

- ✓ Harus ada APBDes
 - ✓ Harus ada laporan realisasi dari desa
 - ✓ Verifikasi dan Rekomendasi dari Kecamatan dari Kasi Pemdes di Kecamatan
 - ✓ Rekomendasi dari bagian Pemerintahan Desa sejak 2015 s/d 2017 sedangkan tahun 2018 s/d sekarang di Bidang Pemdes Kabupaten
 - ✓ Melampirkan buku rekening, SK Kepala Desa dan SK Bendahara
- Bahwa dalam setiap melaksanakan pencairan dana desa dan alokasi dana desa tidak terdapat pemotongan
 - Bahwa besaran Dana Desa setiap tahun itu dapat berubah tergantung dari penerimaan APBD, karena terkadang DAU berkurang karena adanya refocusing. saksi menjelaskan bahwa ada 43 Desa (jumlah keseluruhan desa yang ada di Kab. Kep. Mentawai) yang mendapatkan saluran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa
 - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor : 700/K.5/LHP/INSP-KKM/V-2021 Tanggal 17 Mei 2021 Desa Katurei Kecamatan Siberut Barat Kabupaten Kepulauan Mentawai dari Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Dugaan Atas Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan APBDesa Katuirei Tahun Anggaran 2015 s/d 2019
 - Bahwa proses pencairan di Desa Katurei pada Tahun Anggaran 2017 s/d 2019 yang bersumber dari APBN / Dana Desa dan untuk APBD / Alokasi Dana Desa yakni :

Halaman 59 dari 178 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓Desa mengajukan dokumen pencairan anggaran oleh desa ke kecamatan (termasuk APBDes, DRK/Daftar Rencana Kerja, Surat Permohonan)
- ✓Setelah sampai di pihak kecamatan, pihak kecamatan memverifikasi dokumen pencairan, kemudian mengeluarkan surat rekomendasi pencairan anggaran
- ✓Setelah di verifikasi dan diberikan surat rekomendasi dari Kecamatan, kemudian berkas permohonan pencairan yang sudah verifikasi oleh kecamatan diserahkan ke Dinas Pemerintah Desa di Tua Pejabat untuk verifikasi lagi dan dari dinas pemerintah desa tersebut kembali mengeluarkan surat rekomendasi
- ✓Pihak desa mengajukan dokumen pencairan ke BKD beserta surat rekomendasi pencairan dari kecamatan dan dinas pemerintah desa tersebut
- ✓Sesampai di BKD (Badan Keuangan Daerah) Kabupaten Kep. Mentawai, BKD meneliti dan menverifikasi ulang dokumen pencairan anggaran dana desa dan apabila disetujui maka barulah dana masuk ke rekening desa

- Bahwa besaran Dana APBDes Yang diterima Desa Katurei Tahun 2017 yaitu Rp 2.123.111.900, Tahun 2018 yaitu Rp 2.693.208.200, Tahun 2019 yaitu Rp 2.825.097.100.
- Bahwa saksi menjelaskan yang dimaksud dengan SILPA adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan yang artinya adanya selisih antara surplus atau defisit anggaran dengan pembiayaan (pengeluaran) yang ada
- Bahwa saksi secara pasti tidak tahu yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan desa katurei tahun Anggaran 2017 s/d 2019 , tetapi berdasarkan alur pencairan bahwa yang bertanggungjawab terhadap proses pengelolaan keuangan desa katurei tahun anggaran 2017 s/d 2019 adalah Kepala desa selaku penanggung jawab , sekretaris desa selaku verifikator dan bendahara desa pengelola keuangan dengan cara menyimpan, menyalurkan dan melaporkan.

Atas semua keterangan saksi tersebut diatas, dibenarkan oleh terdakwa.

Halaman 60 dari 178 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



2. Gidalti Saogo, Dipersidangan dibawah sumpah menurut Agamanya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahun 2018 sebagai Kabid pembinaan keuangan desa di BKD Kabupaten Kep. Mentawai yang mengurus administrasi plafon dana desa yang nantinya akan dilakukan pencairan pertahap, yang mana tugas saksi adalah melakukan verifikasi terhadap pengajuan dana desa dan alokasi dana desa yang mana sebelum saksi melakukan verifikasi, verifikasi awal akan dilakukan oleh pihak kecamatan, sehingga adanya surat rekomendasai dari pihak kecamatan
- Bahwa Prosedur pengajuan untuk ADD yaitu, pengajuan dari desa, verifikasi dari camat, verifikasi dari DPMDP2KB , diteruskan ke BKD untuk penerbitan SP2D
- Bahwa Prosedur pengajuan DD yaitu dari desa, verifikasi dari camat, verifikasi dari DPMDP2KB, diteruskan ke BKD, diteruskan ke KPPN melalui aplikasi omspan Apabila penggunaan anggaran telah selesai, maka nantinya desa terkait akan mengajuka Laporan Realisasi Penggunaan Anggara berbetuk Peraturan Desa ke kami secara manual sebelum tahun 2019, setelah tahun 2019 laporan tersebut melalui aplikasi siskeudes
- Untuk Surat Pertanggung Jawaban / SPJ beserta data dukung pihak desa menyerahkannya ke Camat, dan apabila SPJ bermasalah atau ada kejanggalan maka Camat akan melaporkan ke DPMDP2KB, dan DPMDP2KB akan meneruskan ke Inspektorat atau APIP
- Bahwa saksi menjelaskan untuk pencairan per kegiatan diawali dengan prosedur:
 - ✓adanya usulan dari TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) yang mana TPK pada setiap kegiatan minimal 3 orang yaitu salah satu dari perangkat desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat yang ditujukan kepada PKA
 - ✓kemudian dari PKA (Pelaksana Kegiatan Anggaran) / biasanya kasi atau kaur pada pemerintahan Desa setempat mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) ke Bendahara Desa;
 - ✓lalu Bendahara Desa meneruskan / menginfokan ke Sekretaris Desa untuk diverifikasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ setelah diverifikasi oleh Sekretaris Desa selanjutnya diteruskan kepada Kepala Desa untuk minta persetujuan / persetujuan bayar;
- ✓ kemudian Kepala Desa memberikan perintah kepada bendahara desa untuk melakukan pembayaran
- Bahwa Surat keputusan saksi sebagai Kabid pembinaan keuangan desa di BKD Kabupaten Kep. Mentawai nomor 821.2/II.b/345/BKPSDM tanggal 5 Juli 2018
- Bahwa saksi sebagai Kabid pembinaan keuangan desa mempunyai tugas dan kewajiban yaitu:
 - ✓ Sebagai bagian yang melakukan peranan administrasi terhadap Penetapan besaran ADD dan Bagi Hasil Pajak daerah dan redistribusi daerah
 - ✓ Menindaklanjuti besaran DD yang ditetapkan pemerintah pusat dalam Peraturan bupati
 - ✓ Menetapkan Persyaratan pencairan dana desa dan alokasi dana desa kepada seluruh desa yang menjadi objek penerima.
 - ✓ Menerima dokumen syarat pencairan dana dari desa penerima objek dana desa dan alokasi dana desa
 - ✓ Untuk Verifikasi Kelengkapan untuk rekomendasi dan besaran penerimaan desa serta pengolahan administrasi penetapan desa penerima
- Bahwa syarat pencairan pertahap dari rekomendasi kecamatan untuk mendapatkan rekomendasi dari bidang pembinaan Kabupaten/ DPMD2KB agar adanya pencairan dana desa pada umumnya yaitu :
 - ✓ Tahap 1 : Harus ada APBDes penjabaran APBDes sesuai PMK 225, DRK (Daftar rencana Kegiatan), RKPDes (Rencana Kerja Pemerintahan Desa) (biasanya sudah diverifikasi Bappeda), SK Kepala Desa, SK bendahara, Foto Copy KTP Kepala Desa dan Bendahara, Foto Copy Rekening Desa, Surat Rekomendasi dari Kecamatan dan Berita acara verifikasi kelengkapan persyaratan pertahap dari kecamatan.
 - ✓ Tahap 2 : Laporan Output Tahap Pertama (SPJ minimal 75 % serapan anggaran, 50 % untuk Fisik) , Laporan pertanggung jawaban anggaran tahun sebelumnya (berupa

Halaman 62 dari 178 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan bersama tentang hasil laporan keuangan dari Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa sebagai penanggung jawab penggunaan dana Desa dan alokasi dana desa tahun sebelumnya), DRK untuk tahap ke 2, SPJ Tahap Pertama yang minimal serapan anggaran 75 % , dan 50 % untuk Fisik, SK Kepala Desa, SK bendahara, Foto Copy KTP Kepala Desa dan Bendahara, Foto Copy Rekening Desa, Surat rekomendasi dari Kecamatan, Berita acara verifikasi kelengkapan persyaratan pertahap dari kecamatan

✓Tahap 3 : Laporan SPJ tahap 1 dan 2 yang menunjukkan realisasi output 50 % dan serapan anggaran minimal 75 %), Laporan realisasi Pelaksanaan APBDDes tahap 1 dan 2 yang realisasi output 50 % dan serapan anggaran minimal 75 %, DRK untuk tahap ke 3 , SPJ Tahap 1 dan 2, Berita acara verifikasi kelengkapan persyaratan pertahap dari kecamatan, Surat persetujuan pencairan/rekomendasi dari camat, SK Kepala Desa, SK bendahara, Foto Copy KTP Kepala Desa dan Bendahara dan Foto Copy Rekening Desa

- Bahwa dapat saksi jelaskan mekanisme pencairan dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerah diawali dengan :

- ✓Desa mengajukan dokumen pencairan anggaran ke kecamatan (termasuk APBDDes, DRK/Daftar Rencana Kerja, Surat Permohonan)
- ✓Setelah sampai di pihak kecamatan, pihak kecamatan memverifikasi dokumen pencairan, kemudian mengeluarkan surat rekomendasi pencairan anggaran
- ✓Setelah di verifikasi dan diberikan surat rekomendasi dari kecamatan siberut barat daya, kemudian berkas permohonan pencairan yang sudah verifikasi oleh kecamatan diserahkan ke dinas pemerintah desa / DPMDP2KB di Tua Pejat untuk verifikasi lagi dan dari dinas pemerintah desa / DPMDP2KB tersebut kembali mengeluarkan surat rekomendasi
- ✓Pihak desa mengajukan dokumen pencairan ke BKD beserta surat rekomendasi pencairan dari kecamatan dan dinas pemerintah desa tersebut



✓ Sesampai di BKD (Badan Keuangan Daerah) Kabupaten Kep. Mentawai, BKD meneliti dan menverifikasi ulang dokumen pencairan anggaran dana desa dan apabila disetujui maka barulah dana masuk ke rekening desa

- Bahwa saksi menjelaskan APBDes katurei tahun 2017 s/d 2019 adalah sebagai berikut :

✓ Untuk tahun 2017 APBDes Katurei Rp 2.123.111.900

✓ Untuk Tahun 2018 APBDes Katurei Rp 2.693.208.200,-

✓ Untuk Tahun 2019 APBDes Desa Katurei Rp 2.825.097.100,-

- Bahwa besaran realisasi pencairan yang terdapat di Desa Katurei pada Tahun Anggaran 2017 s/d 2019 adalah 100 % (seratus persen) dengan tata cara prosesnya pada tahun 2017 ada 2 tahap yaitu tahap 1: 60% dan tahap 2: 40%, sedangkan tahun 2018 dan 2019 ada 3 tahap yaitu tahap 1 : 20 %, Tahap ke 2 : 40 % dan Tahap ke 3 : 40 %

- Dari laporan realisasi penggunaan anggaran (Peraturan Desa) yang diserahkan ke kami dana APBDes katurei sudah dicairkan dan diterima oleh pihak desa katurei sejak tahun 2017 s/d 2019, akan tetapi rincian berapa yang cair saksi tidak mengetahui, dan untuk hal tersebut bisa dilihat pada catatan hasil verifikasi kecamatan dan rekening koran desa. Karena tidak ada rincian laporan realisasi SILPA yang diserahkan ke saksi sehingga saksi tidak mengetahui item mana yang tidak terealisasi penuh 100%;

- Bahwa saksi menjelaskan penggunaan dana APBDes katurei tahun 2017 s/d 2019 tersebut sudah di laporkan pertanggung jawabannya hanya laporan realisasi penggunaan anggaran berupa peraturan desa, ke kecamatan kami tidak megetahuinya, dan laporan dari kecamatan kalau ada permasalahan pada surat pertanggung jawaban desa katurei kami juga tidak menerima (tidak ada menerima laporan).

- Bahwa saksi menjelaskan saksi belum pernah di panggil maupun diperiksa Inspektorat Kab. Kep. Mentawai terkait dana desa katurei.

- Bahwa saksi menjelaskan dana desa/(DD) dipergunakan murni hanya untuk pembangunan dan kegiatan desa dan tidak boleh dipergunakan untuk pembayaran gaji perangkat desa atau



operasional desa, sedangkan anggaran dana desa/(ADD) dipergunakan untuk pembangunan dan kegiatan desa serta dipergunakan untuk membiayai gaji beserta tunjangan perangkat desa dan juga dipergunakan untuk operasional desa, kemudian untuk bagi hasil pajak daerah (BHPD) dan bagi hasil retribusi daerah (BHRD) dipergunakan untuk menambah pemenuhan operasional desa dan kegiatan desa .

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi dugaan atas penyalahgunaan pengelolaan keuangan APBDesa katurei tahun anggaran 2017 s/d 2019
- Bahwa saksi menjelaskan yang dimaksud dengan SILPA adalah sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan yang artinya adanya selisih antara surplus atau defisit anggaran dengan pembiayaan (pengeluaran) yang ada
- Bahwa secara umum spesimen / yang menandatangani sebagai syarat pencairan dari rekening desa yaitu kepala desa dengan bendahara / kaur keuangan sedangkan menurut pencairan setiap pelaksanaan kegiatan anggaran secara umumnya yaitu kepala desa selaku penanggung jawab, sekretaris desa selaku verifikator dan bendahara desa selaku yang menyimpan, mengelola, membayarkan serta yang melaporkan alur/peruntukan penggunaan anggaran

Atas semua keterangan saksi tersebut diatas, dibenarkan oleh terdakwa.

3. Rudi Hartono, Dipersidangan dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Inspektorat Pemkab Mentawai sejak tahun 2018 sampai Januari 2023 sebagai staf yang mana saksi dari tahun 2019 sampai tahun 2021 selalu ikut sebagai anggota pemeriksaan ke desa-desa sesuai dengan surat tugas dari Inspektur. Adapun pemeriksaan tersebut sekali dalam setahun dengan lama waktu pemeriksaan kurang lebih 5 (lima) hari untuk 1 (satu) desa.
- Bahwa saksi sebagai anggota tim Membantu kelancaran dalam pemeriksaan termasuk dalam memeriksa dokumen-dokumen dan melakukan uji petik ke lapangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan pemeriksaan khusus tahun anggaran 2018 berdasarkan laporan pengaduan dari BPD desa katurei yang mana tim dari inspektorat yaitu Sdr. Berlin sebagai ketua, Sdri. Ermilawati Berisigep (anggota), Sdr. Viktor (anggota) dan saksi (anggota) turun ke desa katurei dari tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019. Adapun hasil pemeriksaan tersebut ditemukan indikasi kerugian Negara Rp. 224.177.858,

- Bahwa saksi menjelaskan ada beberapa item temuan dalam pemerikaan khusus yang dilakukan oleh tim terhadap desa katurei tahun anggaran 2018, yaitu :

✓Selisih Pembayaran Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp. 1.430.000, Temuan ini didapat dari konfirmasi langsung ke pihak-pihak terkait dan didukung dengan bukti SPJ yang mana dalam pencairan APBdes dicairkan sebanyak Rp. 6.540.000,- sedangkan untuk realisasi keuangan sejumlah Rp. 5.110.000,- sehingga selisihnya sebesar Rp. 1.430.000,

✓Pembayaran atas Honorarium Tim Penyusunan Peraturan Desa tidak sah sebesar Rp. 7.200.000,-. Temuan ini didapat dari konfirmasi langsung ke pihak-pihak terkait dan didukung dengan bukti SPJ yang mana dalam pencairan APBdes dicairkan sebanyak Rp. 7.200.000,- sedangkan untuk realisasi keuangan sejumlah Rp. 0,- sehingga selisihnya sebesar Rp. 7.200.000,-. Setelah diperiksa SPJ dan dikonfirmasi dengan pihak yang menerima, didapat fakta bahwa pembayarannya fiktif (penerima tidak menerima honor).

✓Pembayaran atas Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak sah sebesar Rp. 21.600.000,-. Temuan ini didapat dari konfirmasi langsung ke pihak-pihak terkait dan didukung dengan bukti SPJ yang mana dalam pencairan APBdes dicairkan sebanyak Rp.21.600.000,- sedangkan untuk realisasi keuangan sejumlah Rp. 0,- sehingga selisihnya sebesar Rp.21.600.000,-. Setelah diperiksa SPJ dan dikonfirmasi dengan pihak yang menerima, didapat fakta bahwa pembayarannya fiktif (penerima tidak menerima honor tersebut).

Halaman 66 dari 178 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



✓ Pembayaran atas Honorarium Tim Pemeriksa/Pejabat Pemeriksa Pekerjaan tidak sah sebesar Rp. 4.200.000,-. Temuan ini didapat dari konfirmasi langsung ke pihak-pihak terkait dan didukung dengan bukti SPJ yang mana dalam pencairan APBdes dicairkan sebanyak Rp. 4.200.000,- sedangkan untuk realisasi keuangan sejumlah Rp. 0,- sehingga selisihnya sebesar Rp. . 4.200.000,-. Setelah diperiksa SPJ dan dikonfirmasi dengan pihak yang menerima, didapat fakta bahwa pembayarannya fiktif (penerima tidak menerima honor tersebut).

✓ Selisih Pembayaran Upah Pembangunan jalan pertanian Rabat Beton Dusun Mapailingen (APBN) P 150x 2 x0,1) sebesar Rp. 7.150.000,-. Temuan ini didapat dari konfirmasi langsung ke pihak-pihak terkait dan didukung dengan bukti SPJ yang mana dalam pencairan APBdes dicairkan sebanyak Rp. 17.150.000,- sedangkan untuk realisasi keuangan sejumlah Rp. 10.000.000,- sehingga selisihnya sebesar Rp. . 7.150.000,-. Setelah diperiksa SPJ dan dikonfirmasi dengan pihak yang menerima, didapat fakta bahwa pembayarannya hanya sejumlah Rp. 10.000.000.-

✓ Selisih Pembayaran Upah Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Malilimok (P90x3x0.20) sebesar Rp. 5.240.000,-. Temuan ini didapat dari konfirmasi langsung ke pihak-pihak terkait dan didukung dengan bukti SPJ yang mana dalam pencairan APBdes dicairkan sebanyak Rp. 15.240.000,- sedangkan untuk realisasi keuangan sejumlah Rp. 10.000.000,- sehingga selisihnya sebesar Rp. 5.240.000,-. Setelah diperiksa SPJ dan dikonfirmasi dengan pihak yang menerima, didapat fakta bahwa pembayarannya hanya sejumlah Rp. 10.000.000.-

✓ Selisih Pembayaran Upah Pembangunan Jalan Rabat Beton dan Palt Ducker Dusun Tiop (160x2x12) sebesar Rp. 12.770.000,-. Temuan ini didapat dari konfirmasi langsung ke pihak-pihak terkait dan didukung dengan bukti SPJ yang mana dalam pencairan APBdes dicairkan sebanyak Rp. 22.770.000,- sedangkan untuk realisasi keuangan sejumlah Rp. 10.000.000,- sehingga selisihnya sebesar Rp. 12.770.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah diperiksa SPJ dan dikonfirmasi dengan pihak yang menerima, didapat fakta bahwa pembayarannya hanya sejumlah Rp. 10.000.000.-

✓ Selisih Pembayaran Upah Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Makakaddut (P150x2x12) sebesar Rp. 12.770.000,-.

Temuan ini didapat dari konfirmasi langsung ke pihak-pihak terkait dan didukung dengan bukti SPJ yang mana dalam pencairan APBdes dicairkan sebanyak Rp. 22.770.000,- sedangkan untuk realisasi keuangan sejumlah Rp. 10.000.000,- sehingga selisihnya sebesar Rp. 12.770.000,-.

Setelah diperiksa SPJ dan dikonfirmasi dengan pihak yang menerima, didapat fakta bahwa pembayarannya hanya sejumlah Rp. 10.000.000.

✓ Selisih Pembayaran Upah Pembangunan Jembatan Beton Kukungluk Dusun Sarausau (12x3x0,15) sebesar Rp. 28.982.858,-. Temuan ini didapat dari konfirmasi langsung ke pihak-pihak terkait dan didukung dengan bukti SPJ yang mana dalam pencairan APBdes dicairkan sebanyak Rp. 42.982.858,- sedangkan untuk realisasi keuangan sejumlah Rp. 14.000.000,- sehingga selisihnya sebesar Rp. 28.982.858,-.

Setelah diperiksa SPJ dan dikonfirmasi dengan pihak yang menerima, didapat fakta bahwa pembayarannya hanya sejumlah Rp. 14.000.000

✓ Selisih Pembayaran Upah Pembangunan Tambatan Perahu (Beton Bertulang) Dusun Atateitei 30x3) sebesar Rp. 26.665.000,-. Temuan ini didapat dari konfirmasi langsung ke pihak-pihak terkait dan didukung dengan bukti SPJ yang mana dalam pencairan APBdes dicairkan sebanyak Rp. 45.665.000,- sedangkan untuk realisasi keuangan sejumlah Rp. 19.000.000,- sehingga selisihnya sebesar Rp. 26.665.000,-.

Setelah diperiksa SPJ dan dikonfirmasi dengan pihak yang menerima, didapat fakta bahwa pembayarannya hanya sejumlah Rp. 19.000.000.-

✓ Selisih Pembayaran Upah Pembangunan Tambatan Perahu Dusun Malilimok (30 x 3 x 0,2) sebesar Rp. 12.750.000,-. Temuan ini didapat dari konfirmasi langsung ke pihak-pihak terkait dan didukung dengan bukti SPJ yang mana dalam

Halaman 68 dari 178 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencairan APBdes dicairkan sebanyak Rp. 33.750.000,- sedangkan untuk realisasi keuangan sejumlah Rp. 19.000.000,- sehingga selisihnya sebesar Rp. 12.750.000,-. Setelah diperiksa SPJ dan dikonfirmasi dengan pihak yang menerima, didapat fakta bahwa pembayarannya hanya sejumlah Rp. 21.000.000.-

✓Selisih Pembayaran Upah Rehabilitasi Tambatan Perahu Dusun Sarausau (25x3) sebesar Rp. 8.000.000,-. Temuan ini didapat dari konfirmasi langsung ke pihak-pihak terkait dan didukung dengan bukti SPJ yang mana dalam pencairan APBdes dicairkan sebanyak Rp. 17.000.000,- sedangkan untuk realisasi keuangan sejumlah Rp. 9.000.000,- sehingga selisihnya sebesar Rp. 8.000.000,-. Setelah diperiksa SPJ dan dikonfirmasi dengan pihak yang menerima, didapat fakta bahwa pembayarannya hanya sejumlah Rp. 9.000.000.-

✓Selisih Pembayaran Pembangunan Gudang Listrik Dusun Tiop (5 x 4) sebesar Rp. 13.020.000, Temuan ini didapat dari konfirmasi langsung ke pihak-pihak terkait dan didukung dengan bukti SPJ yang mana dalam pencairan APBdes dicairkan sebanyak Rp. 21.020.000,- sedangkan untuk realisasi keuangan sejumlah Rp. 8.000.000,- sehingga selisihnya sebesar Rp. 13.020.000,-. Setelah diperiksa SPJ dan dikonfirmasi dengan pihak yang menerima, didapat fakta bahwa pembayarannya sejumlah Rp. 8.000.000.

✓Selisih Pembayaran Pembangunan Bendungan Air Bersih Dusun Toloulaggo sebesar Rp. 13.200.000,-. Temuan ini didapat dari konfirmasi langsung ke pihak-pihak terkait dan didukung dengan bukti SPJ yang mana dalam pencairan APBdes dicairkan sebanyak Rp. 14.900.000,- sedangkan untuk realisasi keuangan sejumlah Rp. 1.700.000,- sehingga selisihnya sebesar Rp. 13.200.000,-. Setelah diperiksa SPJ dan dikonfirmasi dengan pihak yang menerima, didapat fakta bahwa pembayarannya sejumlah Rp. 1.700.000.-

✓Bantuan Keuangan kepada Kelompok Pengembangan Usaha Mumunen Ieleu Dusun Tiop fiktif sebesar Rp. 30.000.000,-. Temuan ini didapat dari konfirmasi langsung ke pihak-pihak terkait dan didukung dengan bukti SPJ yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pencairan APBdes dicairkan sebanyak Rp. 30.000.000,- sedangkan untuk realisasi keuangan sejumlah Rp. 0,- sehingga selisihnya sebesar Rp. 30.000.000,-. Setelah diperiksa SPJ dan dikonfirmasi dengan pihak yang menerima, didapat fakta pembayarannya fiktif (tidak pernah ada).

✓ Selisih Bantuan Keuangan kepada Kelompok Usaha Dagang Pasir Putih Dusun Malilimok sebesar Rp. 4.000.000,-. Temuan ini didapat dari konfirmasi langsung ke pihak-pihak terkait dan didukung dengan bukti SPJ yang mana dalam pencairan APBdes dicairkan sebanyak Rp. 20.000.000,- sedangkan untuk realisasi keuangan sejumlah Rp. 16.000.000,- sehingga selisihnya sebesar Rp. 4.000.000,-. Setelah diperiksa SPJ dan dikonfirmasi dengan pihak yang menerima, didapat fakta bahwa pembayarannya hanya sejumlah Rp. 16.000.000,-.

✓ Selisih Bantuan Keuangan Rehab Gereja Dusun Tiop sebesar Rp. 2.000.000,-. Temuan ini didapat dari konfirmasi langsung ke pihak-pihak terkait dan didukung dengan bukti SPJ yang mana dalam pencairan APBdes dicairkan sebanyak Rp. 7.000.000,- sedangkan untuk realisasi keuangan sejumlah Rp. 5.000.000,- sehingga selisihnya sebesar Rp. 2.000.000,-. Setelah diperiksa SPJ dan dikonfirmasi dengan pihak yang menerima, didapat fakta bahwa pembayarannya hanya sejumlah Rp. 5.000.000,-.

✓ Selsisih Pembayaran Tunjangan Tenaga Adminstrasi sebesar Rp. 9.000.000. Temuan ini didapat dari konfirmasi langsung ke pihak-pihak terkait dan didukung dengan bukti SPJ yang mana dalam pencairan APBdes dicairkan sebanyak Rp. 18.000.000,- (dengan harga satuan Rp. 750.000), sedangkan untuk realisasi keuangan sejumlah Rp. 9.000.000,- sehingga selisihnya sebesar Rp. 9.000.000,-. Setelah diperiksa SPJ dan dikonfirmasi dengan pihak yang menerima, didapat fakta pembayarannya sejumlah Rp. 9.000.000.

- Bahwa temuan berupa adanya selisih pembayaran upah pada beberapa item pekerjaan semua dilakukan dengan swakelola, yang mana semua upah yang sudah diatur pada Daftar Rencana Kegiatan (DRK) dibayarkan tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya

Halaman 70 dari 178 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan pemeriksaan khusus tahun anggaran 2019 berdasarkan laporan pengaduan dari BPD desa katurei yang mana tim dari inspektorat yaitu Sdr. Berlin sebagai ketua, Sdr. Amal (anggota), Sdr. Viktor (anggota) dan saksi sendiri (anggota) turun ke desa katurei dari tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020. Adapun hasil pemeriksaan tersebut ditemukan indikasi kerugian Negara Rp. 382.595.179
- Bahwa beberapa item temuan dalam pemerikaan khusus yang dilakukan oleh tim terhadap desa katurei tahun anggaran 2019, yaitu :
 - ✓ Selsisih Pembayaran Pengadaan Mesin Pompong sebesar Rp. 41.081.818,-. Bahwa Desa Katurei tahun anggaran 2019 terdapat pembelian belanja pengadaan mesin pompong dan pajak yang mana di realisasi keuangan pembelian mesin pompong sebanyak 19 Unit dengan harga satuan Rp. 4.500.000,- (Rp.85.500.000), sedangkan hasil pemeriksaan di lapangan hanya 13 unit (58.500.000), sehingga selisihnya Rp. 27.000.000,- (85.500.000 – 58.500.000). Untuk PPN dan PPh pembelian mesin pompong yang belum dipungut oleh bendahara sebesar Rp. 12.231.818 dan PPN dan PPh pembelian jarring dan lainnya sebesar Rp. 1.690.000,-, sehingga total kerugian negara Rp. Rp. 41.081.818,-
 - ✓ Pajak Belum Dipungut dan Disetor oleh bendahara pengeluaran sebesar Rp. 71.533.072,-. Ada sejumlah 23 (dua puluh tiga) kuitansi yang oleh bendahara tidak dipungut pajak daerahnya.
 - ✓ Pembayaran belanja perjalanan dinas tidak sah sebesar Rp. 34.870.000,-. Ada 14 (empat belas) perjalanan dinas yang tidak ada kelengkapan SPT, SPPD, tiket kapal dan laporan perjalanan dinas, sehingga perjalanan dinas yang dilakukan fiktif.
 - ✓ Selisih Pembayaran Bantuan Rumah Ibadah (Mesjid) sebesar Rp. 6.673.500,-. Adapun di realisasi keuangannya sejumlah Rp. 14.673.500,- untuk pembelian barang-barang pendukung tempat ibadah dan setelah diaudit didapat fakta bahwa uang yang diberikan dari kades kepada pengurus

Halaman 71 dari 178 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masjid sejumlah Rp. 7.000.000,- sehingga selisihnya sebesar Rp. 6.673.500,-.

✓ Selisih Pembayaran Bantuan Rumah Ibadah (GPDI Immanuel Malilimok) sebesar Rp. 3.500.000,-. Adapun di realisasi keuangannya sejumlah Rp. 10.500.000,- untuk pembelian barang-barang pendukung tempat ibadah dan setelah diaudit didapat fakta bahwa uang yang diberikan dari kades kepada pengurus GPDI sejumlah Rp. 7.000.000,- sehingga selisihnya sebesar Rp. 3.500.000,-.

✓ Selisih Pembayaran Bantuan Rumah Ibadah (GKPM Immanuel Malilimok) sebesar Rp. 3.000.000,-. Adapun di realisasi keuangannya sejumlah Rp. 10.500.000,- untuk pembelian barang-barang pendukung tempat ibadah dan setelah diaudit didapat fakta bahwa uang yang diberikan dari kades kepada pengurus GKPM sejumlah Rp. 7.500.000,- sehingga selisihnya sebesar Rp. 3.000.000,-.

✓ Pembayaran Honorarium Tim Penyusun APBDes Tidak Memiliki SK Penunjukan dan Tidak Dibagikan sebesar Rp. 2.050.000,-. Adapun fakta dilapangan bahwa kades membayarkan honor harus ada SK, akan tetapi terhadap kegiatan ini tidak ditemukan SK dari kegiatan ini.

✓ Pembayaran Honorarium Tim Penyusun APBDes Perubahan Tidak Memiliki SK Penunjukan dan Tidak Dibagikan sebesar Rp. 2.050.000,-. Adapun fakta dilapangan bahwa kades membayarkan honor harus ada SK, akan tetapi terhadap kegiatan ini tidak ditemukan SK dari kegiatan ini.

✓ Pembayaran Honorarium Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban dan Tidak Memiliki SK Penunjukan dan Tidak Dibagikan sebesar Rp. 2.050.000,-. Adapun fakta dilapangan bahwa kades membayarkan honor harus ada SK, akan tetapi terhadap kegiatan ini tidak ditemukan SK dari kegiatan ini.

✓ Pembayaran Honorarium Tim Penyusun Penyusun Perdes Tidak Memiliki SK Penunjukan dan Tidak Dibagikan sebesar Rp. 1.550.000,-. Adapun fakta dilapangan bahwa kades membayarkan honor harus ada SK, akan tetapi terhadap kegiatan ini tidak ditemukan SK dari kegiatan ini.



✓Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Musyawarah Desa RKP Desa Fiktif sebesar Rp. 1.670.000,-. Saat pemeriksaan dilapangan ditemukan bukti pendukung dari kegiatan ini, akan tetapi setelah di konfirmasi kepada setiap penerima, bukti pendukung tersebut tidak benar sehingga kegiatan ini fiktif.

✓Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Musrenbang Fiktif sebesar Rp. 1.670.000,-. Saat pemeriksaan dilapangan ditemukan bukti pendukung dari kegiatan ini, akan tetapi setelah di konfirmasi kepada setiap penerima, bukti pendukung tersebut tidak benar sehingga kegiatan ini fiktif.

✓Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Musdus Prioritas Kegiatan APBDes 2020 Fiktif sebesar Rp. 9.990.000,-. Saat pemeriksaan dilapangan ditemukan bukti pendukung dari kegiatan ini, akan tetapi setelah di konfirmasi kepada setiap penerima, bukti pendukung tersebut tidak benar sehingga kegiatan ini fiktif.

✓Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Musdus Prioritas Kegiatan APBDes 2020 Fiktif sebesar Rp. 665.000,-. Saat pemeriksaan dilapangan ditemukan bukti pendukung dari kegiatan ini, akan tetapi setelah di konfirmasi kepada setiap penerima, bukti pendukung tersebut tidak benar sehingga kegiatan ini fiktif.

✓Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahap II Fiktif sebesar Rp. 835.000,-. Saat pemeriksaan dilapangan ditemukan bukti pendukung dari kegiatan ini, akan tetapi setelah di konfirmasi kepada setiap penerima, bukti pendukung tersebut tidak benar sehingga kegiatan ini fiktif.

✓Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat BPD Perubahan Rancangan RKP Desa Fiktif sebesar Rp. 481.000,-. Saat pemeriksaan dilapangan ditemukan bukti pendukung dari kegiatan ini, akan tetapi setelah di konfirmasi kepada setiap penerima, bukti pendukung tersebut tidak benar sehingga kegiatan ini fiktif.

✓Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahap II Fiktif sebesar Rp. 370.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat pemeriksaan dilapangan ditemukan bukti pendukung dari kegiatan ini, akan tetapi setelah di konfirmasi kepada setiap penerima, bukti pendukung tersebut tidak benar sehingga kegiatan ini fiktif.

✓Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat BPD Evaluasi Kinerja BPD Fiktif sebesar Rp. 444.000,-. Saat pemeriksaan dilapangan ditemukan bukti pendukung dari kegiatan ini, akan tetapi setelah di konfirmasi kepada setiap penerima, bukti pendukung tersebut tidak benar sehingga kegiatan ini fiktif.

✓Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Harian Kantor Desa Fiktif sebesar Rp. 855.000,-. Saat pemeriksaan dilapangan ditemukan bukti pendukung dari kegiatan ini, akan tetapi setelah di konfirmasi kepada setiap penerima, bukti pendukung tersebut tidak benar sehingga kegiatan ini fiktif.

✓Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Persiapan Pelaksanaan Pembangunan Tahap II Fiktif sebesar Rp. 930.000,-. Saat pemeriksaan dilapangan ditemukan bukti pendukung dari kegiatan ini, akan tetapi setelah di konfirmasi kepada setiap penerima, bukti pendukung tersebut tidak benar sehingga kegiatan ini fiktif.

✓Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak Solar Kegiatan Pembangunan Pembukaan Jalan Toloulaggo-Trans Fiktif sebesar Rp. 14.090.000,-. Saat pemeriksaan dilapangan ditemukan bukti pendukung dari kegiatan ini, akan tetapi setelah dikonfirmasi ke pihak terkait, pembelian tersebut tidak sesuai sehingga kegiatan ini tidak pernah dilakukan.

✓Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak Operasional LPM Fiktif sebesar Rp. 6.000.000,-. Saat pemeriksaan dilapangan ditemukan bukti pendukung dari kegiatan ini, akan tetapi setelah dikonfirmasi ke pihak terkait, pembelian tersebut tidak sesuai sehingga kegiatan ini tidak pernah dilakukan.

✓Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak Operasional PKK Fiktif sebesar Rp. 6.000.000,-. Saat pemeriksaan dilapangan ditemukan bukti pendukung dari kegiatan ini, akan tetapi setelah dikonfirmasi ke pihak terkait, pembelian tersebut tidak sesuai sehingga kegiatan ini tidak pernah dilakukan.

Halaman 74 dari 178 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak Operasional Kantor Desa Fiktif sebesar Rp. 6.830.000,-. Saat pemeriksaan dilapangan ditemukan bukti pendukung dari kegiatan ini, akan tetapi setelah dikonfirmasi ke pihak terkait, pembelian tersebut tidak sesuai sehingga kegiatan ini tidak pernah dilakukan.

✓Penyalahgunaan Dana BUMDes sebesar Rp. 18.660.000,-. Adapun dana ini digunakan untuk pembelian BBM Bensin sebanyak 1.555 liter dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)/ liter di took Rado Muara Siberut dengan jumlah pengeluaran Rp. 15.500.000,-. BBM tersebut dijual kembali ke masyarakat dengan harga Rp. 12.000/ liter sehingga keuntungan yang diperoleh Rp. 3.110.000,-. Setelah dilakukan pemeriksaan di kas tunai BUMDes katurei tidak dijumpai uang sejumlah Rp. 18.660.000 (Rp. 15.500.000 + Rp. 3.110.000).

✓Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Drainase Jalur A Dusun Malilimok (53 Meter x Rp. 672.176,-) sebesar Rp. 35.625.328,-. Terhadap temuan ini, saksi bersama tim ikut mengukur fisik ke lapangan dan setelah diukur dicocokkan kembali ke documen perencanaan dan terhadap kekurangannya dijadikan temuan.

✓Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Ruas Jalan Poros Dusun Toloulaggo sebesar Rp. 30.606.503,-. Terhadap temuan ini, saksi bersama tim ikut mengukur fisik ke lapangan dan setelah diukur dicocokkan kembali ke documen perencanaan dan terhadap kekurangannya dijadikan temuan.

✓Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Ruas I Jalan Lingkungan Pemukiman Dusun Malilimok sebesar Rp. 8.744.715,-. Terhadap temuan ini, saksi bersama tim ikut mengukur fisik ke lapangan dan setelah diukur dicocokkan kembali ke documen perencanaan dan terhadap kekurangannya dijadikan temuan.

✓Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Ruas I Jalan Lingkungan Dusun Makakaddut sebesar Rp. 7.745.319,-. Terhadap temuan ini, saksi bersama tim ikut mengukur fisik ke lapangan dan setelah diukur dicocokkan

Halaman 75 dari 178 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



kembali ke dokumen perencanaan dan terhadap kekurangannya dijadikan temuan.

✓ Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Jalan Poros Dusun Sarausau sebesar Rp. 13.824.978,-. Terhadap temuan ini, saksi bersama tim ikut mengukur fisik ke lapangan dan setelah diukur dicocokkan kembali ke dokumen perencanaan dan terhadap kekurangannya dijadikan temuan.

✓ Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat Beton Jalan Poros Dusun Atateitei sebesar Rp. 466.385,-. Terhadap temuan ini, saksi bersama tim ikut mengukur fisik ke lapangan dan setelah diukur dicocokkan kembali ke dokumen perencanaan dan terhadap kekurangannya dijadikan temuan.

✓ Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Pemukiman Ruas I Dusun Matobat sebesar Rp. 2.998.188,-. Terhadap temuan ini, saksi bersama tim ikut mengukur fisik ke lapangan dan setelah diukur dicocokkan kembali ke dokumen perencanaan dan terhadap kekurangannya dijadikan temuan.

✓ Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Jalan Usaha Tani Ruas V Dusun Mapailingen sebesar Rp. 35.697.060,-. Terhadap temuan ini, saksi bersama tim ikut mengukur fisik ke lapangan dan setelah diukur dicocokkan kembali ke dokumen perencanaan dan terhadap kekurangannya dijadikan temuan.

✓ Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Jembatan Dusun Makakaddut sebesar Rp. 9.038.313,-. Terhadap temuan ini, saksi bersama tim ikut mengukur fisik ke lapangan dan setelah diukur dicocokkan kembali ke dokumen perencanaan dan terhadap kekurangannya dijadikan temuan.

- Bahwa benar Menurut saksi yang bertanggung jawab atas peyelewengan dana desa katurei tahun anggaran 2018 dan 2019 adalah Sdr. Firman Sabolak (kepala desa) dan Sdr. Perdinan Sabola (bendahara desa)

- Bahwa saksi menerangkan cara tersangka Firman Sabolak melakukan penyelewengan APBDes yaitu semua anggaran dikuasai dan dikelola oleh Tersangka tanpa adanya verifikasi oleh sekretaris desa, dan tersangka Firman Sabolak tidak memberdayakan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sesuai dengan



tugas tanggung jawab, bahkan para TPK yang disebutkan dalam Surat Keputusan (SK) tidak mengetahui kalau dia adalah seorang TPK, dan laporan atau SPJ yang dibuat adalah rekayasa.

- Bahwa saksi menerangkan Saat adanya temuan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara yang berasal dari penyelewengan APBDes katurei tahun anggaran 2018 dan 2019 tersebut tersangka Firman Sabolak mengakui semua temuan tersebut dan menandatangani SKTJM (Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak).

Atas semua keterangan saksi tersebut diatas, dibenarkan oleh terdakwa.

4. Victor Binsar Pandapotan, S.Sos, MM, Dipersidangan dibawah sumpah menurut Agamanya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menjadi anggota dalam pemeriksaan laporan keuangan desa katurei sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, tupoksi saksi sebagai anggota tim secara garis besar yaitu membantu kelancaran dalam pemeriksaan termasuk dalam memeriksa dokumen-dokumen dan melakukan uji petik ke lapangan
- Bahwa saksi mengetahui terkait laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atas penyalahgunaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) Desa Katurei tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun anggaran 2019 Nomor 700/25/LHA-PKKN/INSP-KKM/XII-2023 tanggal 18 Desember 2023 yaitu sebagai Wakil Penanggungjawab dalam pemeriksaan tersebut yang mana anggota dari tim pemeriksaan khusus ini antara lain: saksi sendiri sebagai Wakil Penanggungjawab, Ermilawati Berisigep, SE MM sebagai suverpisor, Berlin, SH sebagai ketua tim dan Mateus Ropkunen, S.Sos sebagai anggota tim
- Bahwa benar yang menjadi dasar saksi melakukan perhitungan kerugian keuangan negara atas penyalahgunaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) Desa Katurei tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun anggaran 2019 adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai Nomor : 1162/L.3.22/Fd.1/10/ 2023 Tanggal 09 Oktober 2023 perihal Permintaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;

✓ Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 700/113/INSP-KKM/XI-2013 tanggal 27 Nopember 2023

- Bahwa benar Metode perhitungan kerugian keuangan negara yang digunakan total loss yaitu menghitung seluruh jumlah temuan tim inspektorat atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa katurei tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun anggaran 2019 dengan membandingkan jumlah temuan yang telah ditindaklanjuti

- Bahwa benar Bahwa Tim Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai telah melakukan Pemeriksaan Reguler pada Desa Katurei Kecamatan Siberut Barat Daya Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 094/50/Insp-KKM/V-2018 tanggal 17 Mei 2018 terhitung mulai tanggal pemeriksaan 17 Mei s/d 29 Mei 2018, dengan susunan Tim Pemeriksa :

✓ Drs. Miko Siregar, M.Si sebagai Penanggung jawab

✓ Motisokhi Hura, SE sebagai Supervisor

✓ Berlin, SH sebagai Ketua Tim

✓ Ermilawati Berisigep, SE sebagai Anggota

✓ Victor Binsar Pandapotan, S.Sos sebagai Anggota

✓ Sailinaria, S.Sos sebagai Anggota

- Bahwa benar dasar tim inspektorat melakukan pemeriksaan khusus ini yaitu berdasarkan Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Katurei nomor : 04/BPD-K-tr/IV/2019 tanggal 09 April 2019 Perihal Permohonan untuk menonaktifkan Kepala Desa Katurei yang disampaikan kepada Bupati Kepulauan Mentawai dan Surat Camat Siberut Barat Daya Nomor : 413.11/21/KSBD-KKM/IV-2019 Tanggal 25 April 2019 perihal Rekomendasi Atas Pemeriksaan Keuangan Desa Katurei Kecamatan Siberut Barat Daya Tahun Anggaran 2018. Dengan dasar inilah Inspektur Kabupaten Kepulauan Mentawai memerintahkan Tim Pemeriksa untuk melakukan Pemeriksaan Khusus atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Katurei

Halaman 78 dari 178 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Tahun Anggaran 2018 melalui Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 094/164/Insp-KKM/XI-2019 tanggal 08 November 2019. Audit dengan tujuan tertentu terhadap Dugaan Penyalahgunaan APBDesa Katurei Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan selama 5 (lima) hari pemeriksaan dimulai dari tanggal 11 November 2019 s/d 15 November 2019,

- Bahwa adanya Laporan Forum Peduli Pembangunan Mentawai Nomor : 007FPPM/IX-2020 tanggal 18 September 2020 perihal Laporan Tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Pemukatan Jahat Dalam Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa/Anggaran Dana Desa (DD/ADD) Desa Katurei Kecamatan Siberut Barat Daya Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dengan dasar inilah Inspektur Kabupaten Kepulauan Mentawai memerintahkan Tim Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Katurei Tahun Anggaran 2019 melalui Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 094/186/Insp-KKM/XI-2020 tanggal 12 November 2020 dan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 094/187/Insp-KKM/XI-2020 tanggal 17 November 2020.

- Bahwa audit dengan tujuan tertentu terhadap Dugaan Penyalahgunaan APBDesa Katurei Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari pemeriksaan dimulai dari tanggal 12 November 2020 sampai dengan 16 November 2020 kemudian dilanjutkan lagi mulai tanggal 17 November 2020 sampai dengan 21 November 2020,

- Bahwa jumlah kerugian keuangan negara akibat pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa katurei Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 171.783.400,- (seratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah)

- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan khusus oleh Tim Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2019 sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor : 700/K.5/Insp-KKM/2019 tanggal 12 November 2019, terdapat temuan yang perlu mendapat perhatian berdasarkan fakta/data serta hasil pemeriksaan



- Bahwa pemeriksa Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk melakukan perhitungan Kerugian Keuangan APBDes Katurei Tahun Anggaran 2018 berdasarkan kondisi real di lapangan dan keterangan yang diperoleh dengan hasil bahwa terdapat kerugian keuangan desa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Pengguna Anggaran Desa Katurei Tahun 2018, Bendahara Pengeluaran Desa Katurei Tahun Anggaran 2018, TPK Tahun Anggaran 2018, serta Martinus Saleilei, dengan total sebesar Rp. 224.177.858,-,
- Bahwa jumlah kerugian keuangan Desa Katurei Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 382.595.179,- dan nilai kerugian tersebut telah disetujui oleh pihak Pemerintah Desa Katurei.
- Bahwa tahun 2021, Inspektur Kabupaten Kepulauan Mentawai memerintahkan Tim Pemeriksa/Audit untuk melakukan pemeriksaan khusus kembali pada Desa Katurei dengan tujuan yaitu agar memperjelas pihak-pihak yang akan bertanggungjawab atas kerugian keuangan Desa Katurei sesuai dengan hasil temuan pemeriksaan Inspektorat, baik temuan yang dilakukan pada pemeriksaan regular maupun temuan pemeriksaan khusus. Untuk itu keluarlah Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 094/2.1/Insp-KKM/I-2021 tanggal 12 Januari 2021. Tim Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai menyimpulkan bahwa dari Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 982.680.354
- Bahwa berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai nomor : 1162/L.3.22/Fd.1/10/2023 tanggal 09 oktober 2023 Perihal Permintaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, tim melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara atas penyalahgunaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) Desa Katurei tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun anggaran 2019 Nomor 700/25/LHA-PKKN/INSP-KKM/XII-2023 tanggal 18 Desember 2023, total kerugian keuangan negara sebesar 778.556.437,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah). Kemudian terhadap kerugian tersebut telah ditindaklanjuti oleh Sdr. Martinus Saleilei sebesar

Halaman 80 dari 178 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 116.640.000,00, sehingga total kerugian keuangan negara sebesar Rp. 661.916.437.00 (enam ratus enam puluh satu juta sembilan ratus enam belas ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah)

- Bahwa ada beberapa item temuan dalam pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh tim terhadap desa katurei tahun anggaran 2018, yaitu :

✓Selisih Pembayaran Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp. 1.430.000, Temuan ini didapat dari konfirmasi langsung ke pihak-pihak terkait dan didukung dengan bukti SPJ yang mana dalam pencairan APBdes dicairkan sebanyak Rp. 6.540.000,- sedangkan untuk realisasi keuangan sejumlah Rp. 5.110.000,- sehingga selisihnya sebesar Rp. 1.430.000,

✓Pembayaran atas Honorarium Tim Penyusunan Peraturan Desa tidak sah sebesar Rp. 7.200.000,-. Temuan ini didapat dari konfirmasi langsung ke pihak-pihak terkait dan didukung dengan bukti SPJ yang mana dalam pencairan APBdes dicairkan sebanyak Rp. 7.200.000,- sedangkan untuk realisasi keuangan sejumlah Rp. 0,- sehingga selisihnya sebesar Rp. 7.200.000,-. Setelah diperiksa SPJ dan dikonfirmasi dengan pihak yang menerima, didapat fakta bahwa pembayarannya fiktif (penerima tidak menerima honor).

✓Pembayaran atas Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak sah sebesar Rp. 21.600.000,-. Temuan ini didapat dari konfirmasi langsung ke pihak-pihak terkait dan didukung dengan bukti SPJ yang mana dalam pencairan APBdes dicairkan sebanyak Rp.21.600.000,- sedangkan untuk realisasi keuangan sejumlah Rp. 0,- sehingga selisihnya sebesar Rp.21.600.000,-. Setelah diperiksa SPJ dan dikonfirmasi dengan pihak yang menerima, didapat fakta bahwa pembayarannya fiktif (penerima tidak menerima honor tersebut).

✓Pembayaran atas Honorarium Tim Pemeriksa/Pejabat Pemeriksa Pekerjaan tidak sah sebesar Rp. 4.200.000,-. Temuan ini didapat dari konfirmasi langsung ke pihak-pihak terkait dan didukung dengan bukti SPJ yang mana dalam

Halaman 81 dari 178 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencairan APBdes dicairkan sebanyak Rp. 4.200.000,- sedangkan untuk realisasi keuangan sejumlah Rp. 0,- sehingga selisihnya sebesar Rp. . 4.200.000,-. Setelah diperiksa SPJ dan dikonfirmasi dengan pihak yang menerima, didapat fakta bahwa pembayarannya fiktif (penerima tidak menerima honor tersebut).

✓Selisih Pembayaran Upah Pembangunan jalan pertanian Rabat Beton Dusun Mapailingen (APBN) P 150x 2 x0,1) sebesar Rp. 7.150.000,-. Temuan ini didapat dari konfirmasi langsung ke pihak-pihak terkait dan didukung dengan bukti SPJ yang mana dalam pencairan APBdes dicairkan sebanyak Rp. 17.150.000,- sedangkan untuk realisasi keuangan sejumlah Rp. 10.000.000,- sehingga selisihnya sebesar Rp. . 7.150.000,-. Setelah diperiksa SPJ dan dikonfirmasi dengan pihak yang menerima, didapat fakta bahwa pembayarannya hanya sejumlah Rp. 10.000.000.-

✓Selisih Pembayaran Upah Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Malilimok (P90x3x0.20) sebesar Rp. 5.240.000,-. Temuan ini didapat dari konfirmasi langsung ke pihak-pihak terkait dan didukung dengan bukti SPJ yang mana dalam pencairan APBdes dicairkan sebanyak Rp. 15.240.000,- sedangkan untuk realisasi keuangan sejumlah Rp. 10.000.000,- sehingga selisihnya sebesar Rp. 5.240.000,-. Setelah diperiksa SPJ dan dikonfirmasi dengan pihak yang menerima, didapat fakta bahwa pembayarannya hanya sejumlah Rp. 10.000.000.-

✓Selisih Pembayaran Upah Pembangunan Jalan Rabat Beton dan Palt Ducker Dusun Tiop (160x2x12) sebesar Rp. 12.770.000,-. Temuan ini didapat dari konfirmasi langsung ke pihak-pihak terkait dan didukung dengan bukti SPJ yang mana dalam pencairan APBdes dicairkan sebanyak Rp. 22.770.000,- sedangkan untuk realisasi keuangan sejumlah Rp. 10.000.000,- sehingga selisihnya sebesar Rp. 12.770.000,-. Setelah diperiksa SPJ dan dikonfirmasi dengan pihak yang menerima, didapat fakta bahwa pembayarannya hanya sejumlah Rp. 10.000.000.-



✓ Selisih Pembayaran Upah Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Makakaddut (P150x2x12) sebesar Rp. 12.770.000,-. Temuan ini didapat dari konfirmasi langsung ke pihak-pihak terkait dan didukung dengan bukti SPJ yang mana dalam pencairan APBdes dicairkan sebanyak Rp. 22.770.000,- sedangkan untuk realisasi keuangan sejumlah Rp. 10.000.000,- sehingga selisihnya sebesar Rp. 12.770.000,-. Setelah diperiksa SPJ dan dikonfirmasi dengan pihak yang menerima, didapat fakta bahwa pembayarannya hanya sejumlah Rp. 10.000.000.

✓ Selisih Pembayaran Upah Pembangunan Jembatan Beton Kukungluk Dusun Sarausau (12x3x0,15) sebesar Rp. 28.982.858,-. Temuan ini didapat dari konfirmasi langsung ke pihak-pihak terkait dan didukung dengan bukti SPJ yang mana dalam pencairan APBdes dicairkan sebanyak Rp. 42.982.858,- sedangkan untuk realisasi keuangan sejumlah Rp. 14.000.000,- sehingga selisihnya sebesar Rp. 28.982.858,-. Setelah diperiksa SPJ dan dikonfirmasi dengan pihak yang menerima, didapat fakta bahwa pembayarannya hanya sejumlah Rp. 14.000.000

✓ Selisih Pembayaran Upah Pembangunan Tambatan Perahu (Beton Bertulang) Dusun Atateitei 30x3) sebesar Rp. 26.665.000,-. Temuan ini didapat dari konfirmasi langsung ke pihak-pihak terkait dan didukung dengan bukti SPJ yang mana dalam pencairan APBdes dicairkan sebanyak Rp. 45.665.000,- sedangkan untuk realisasi keuangan sejumlah Rp. 19.000.000,- sehingga selisihnya sebesar Rp. 26.665.000,-. Setelah diperiksa SPJ dan dikonfirmasi dengan pihak yang menerima, didapat fakta bahwa pembayarannya hanya sejumlah Rp. 19.000.000.-

✓ Selisih Pembayaran Upah Pembangunan Tambatan Perahu Dusun Malilimok (30 x 3 x 0,2) sebesar Rp. 12.750.000,-. Temuan ini didapat dari konfirmasi langsung ke pihak-pihak terkait dan didukung dengan bukti SPJ yang mana dalam pencairan APBdes dicairkan sebanyak Rp. 33.750.000,- sedangkan untuk realisasi keuangan sejumlah Rp. 19.000.000,- sehingga selisihnya sebesar Rp. 12.750.000,-.



Setelah diperiksa SPJ dan dikonfirmasi dengan pihak yang menerima, didapat fakta bahwa pembayarannya hanya sejumlah Rp. 21.000.000.-

✓ Selisih Pembayaran Upah Rehabilitasi Tambatan Perahu Dusun Sarausau (25x3) sebesar Rp. 8.000.000,-. Temuan ini didapat dari konfirmasi langsung ke pihak-pihak terkait dan didukung dengan bukti SPJ yang mana dalam pencairan APBdes dicairkan sebanyak Rp. 17.000.000,- sedangkan untuk realisasi keuangan sejumlah Rp. 9.000.000,- sehingga selisihnya sebesar Rp. 8.000.000,-. Setelah diperiksa SPJ dan dikonfirmasi dengan pihak yang menerima, didapat fakta bahwa pembayarannya hanya sejumlah Rp. 9.000.000.-

✓ Selisih Pembayaran Pembangunan Gudang Listrik Dusun Tiop (5 x 4) sebesar Rp. 13.020.000, Temuan ini didapat dari konfirmasi langsung ke pihak-pihak terkait dan didukung dengan bukti SPJ yang mana dalam pencairan APBdes dicairkan sebanyak Rp. 21.020.000,- sedangkan untuk realisasi keuangan sejumlah Rp. 8.000.000,- sehingga selisihnya sebesar Rp. 13.020.000,-. Setelah diperiksa SPJ dan dikonfirmasi dengan pihak yang menerima, didapat fakta bahwa pembayarannya sejumlah Rp. 8.000.000.

✓ Selisih Pembayaran Pembangunan Bendungan Air Bersih Dusun Toloulaggo sebesar Rp. 13.200.000,-. Temuan ini didapat dari konfirmasi langsung ke pihak-pihak terkait dan didukung dengan bukti SPJ yang mana dalam pencairan APBdes dicairkan sebanyak Rp. 14.900.000,- sedangkan untuk realisasi keuangan sejumlah Rp. 1.700.000,- sehingga selisihnya sebesar Rp. 13.200.000,-. Setelah diperiksa SPJ dan dikonfirmasi dengan pihak yang menerima, didapat fakta bahwa pembayarannya sejumlah Rp. 1.700.000.-

✓ Bantuan Keuangan kepada Kelompok Pengembangan Usaha Mumunen Ieleu Dusun Tiop fiktif sebesar Rp. 30.000.000,-. Temuan ini didapat dari konfirmasi langsung ke pihak-pihak terkait dan didukung dengan bukti SPJ yang mana dalam pencairan APBdes dicairkan sebanyak Rp. 30.000.000,- sedangkan untuk realisasi keuangan sejumlah Rp. 0,- sehingga selisihnya sebesar Rp. 30.000.000,-. Setelah



diperiksa SPJ dan dikonfirmasi dengan pihak yang menerima, didapat fakta pembayarannya fiktif (tidak pernah ada).

✓ Selisih Bantuan Keuangan kepada Kelompok Usaha Dagang Pasir Putih Dusun Malilimok sebesar Rp. 4.000.000,-. Temuan ini didapat dari konfirmasi langsung ke pihak-pihak terkait dan didukung dengan bukti SPJ yang mana dalam pencairan APBdes dicairkan sebanyak Rp. 20.000.000,- sedangkan untuk realisasi keuangan sejumlah Rp. 16.000.000,- sehingga selisihnya sebesar Rp. 4.000.000,-. Setelah diperiksa SPJ dan dikonfirmasi dengan pihak yang menerima, didapat fakta bahwa pembayarannya hanya sejumlah Rp. 16.000.000.-

✓ Selisih Bantuan Keuangan Rehab Gereja Dusun Tiop sebesar Rp. 2.000.000,-. Temuan ini didapat dari konfirmasi langsung ke pihak-pihak terkait dan didukung dengan bukti SPJ yang mana dalam pencairan APBdes dicairkan sebanyak Rp. 7.000.000,- sedangkan untuk realisasi keuangan sejumlah Rp. 5.000.000,- sehingga selisihnya sebesar Rp. 2.000.000,-. Setelah diperiksa SPJ dan dikonfirmasi dengan pihak yang menerima, didapat fakta bahwa pembayarannya hanya sejumlah Rp. 5.000.000.-

✓ Selsisih Pembayaran Tunjangan Tenaga Adminstrasi sebesar Rp. 9.000.000. Temuan ini didapat dari konfirmasi langsung ke pihak-pihak terkait dan didukung dengan bukti SPJ yang mana dalam pencairan APBdes dicairkan sebanyak Rp. 18.000.000,- (dengan harga satuan Rp. 750.000), sedangkan untuk realisasi keuangan sejumlah Rp. 9.000.000,- sehingga selisihnya sebesar Rp. 9.000.000,-. Setelah diperiksa SPJ dan dikonfirmasi dengan pihak yang menerima, didapat fakta pembayarannya sejumlah Rp. 9.000.000

- Bahwa temuan berupa adanya selisih pembayaran upah pada beberapa item pekerjaan semua dilakukan dengan swakelola, yang mana semua upah yang sudah diatur pada Daftar Rencana Kegiatan (DRK) dibayarkan tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya

- Bahwa laporan pemeriksaan khusus tahun anggaran 2019 berdasarkan laporan pengaduan dari BPD desa katurei yang mana tim dari inspektorat yaitu Sdr. Berlin sebagai ketua, Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amal (anggota), Sdr. Viktor (anggota) dan saksi sendiri (anggota) turun ke desa katurei dari tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020. Adapun hasil pemeriksaan tersebut ditemukan indikasi kerugian Negara Rp. 382.595.179

- Bahwa beberapa item temuan dalam pemerikaan khusus yang dilakukan oleh tim terhadap desa katurei tahun anggaran 2019, yaitu :

✓ Selsisih Pembayaran Pengadaan Mesin Pompong sebesar Rp. 41.081.818,-. Bahwa Desa Katurei tahun anggaran 2019 terdapat pembelian belanja pengadaan mesin pompong dan pajak yang mana di realisasi keuangan pembelian mesin pompong sebanyak 19 Unit dengan harga satuan Rp. 4.500.000,- (Rp.85.500.000), sedangkan hasil pemeriksaan di lapangan hanya 13 unit (58.500.000), sehingga selisihnya Rp. 27.000.000,- (85.500.000 – 58.500.000). Untuk PPN dan PPh pembelian mesin pompong yang belum dipungut oleh bendahara sebesar Rp. 12.231.818 dan PPN dan PPh pembelian jarring dan lainnya sebesar Rp. 1.690.000,-, sehingga total kerugian negara Rp. Rp. 41.081.818,-

✓ Pajak Belum Dipungut dan Disetor oleh bendahara pengeluaran sebesar Rp. 71.533.072,-. Ada sejumlah 23 (dua puluh tiga) kuitansi yang oleh bendahara tidak dipungut pajak daerahnya.

✓ Pembayaran belanja perjalanan dinas tidak sah sebesar Rp. 34.870.000,-. Ada 14 (empat belas) perjalanan dinas yang tidak ada kelengkapan SPT, SPPD, tiket kapal dan laporan perjalanan dinas, sehingga perjalanan dinas yang dilakukan fiktif.

✓ Selisih Pembayaran Bantuan Rumah Ibadah (Mesjid) sebesar Rp. 6.673.500,-. Adapun di realisasi keuangannya sejumlah Rp. 14.673.500,- untuk pembelian barang-barang pendukung tempat ibadah dan setelah diaudit didapat fakta bahwa uang yang diberikan dari kades kepada pengurus masjid sejumlah Rp. 7.000.000,- sehingga selisihnya sebesar Rp. 6.673.500,-.

✓ Selisih Pembayaran Bantuan Rumah Ibadah (GPD I Immanuel Malilimok) sebesar Rp. 3.500.000,-. Adapun di

Halaman 86 dari 178 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

realisasi keuangannya sejumlah Rp. 10.500.000,- untuk pembelian barang-barang pendukung tempat ibadah dan setelah diaudit didapat fakta bahwa uang yang diberikan dari kades kepada pengurus GPDJ sejumlah Rp. 7.000.000,- sehingga selisihnya sebesar Rp. 3.500.000,-.

✓Selisih Pembayaran Bantuan Rumah Ibadah (GKPM Immanuel Malilimok) sebesar Rp. 3.000.000,-. Adapun di realisasi keuangannya sejumlah Rp. 10.500.000,- untuk pembelian barang-barang pendukung tempat ibadah dan setelah diaudit didapat fakta bahwa uang yang diberikan dari kades kepada pengurus GKPM sejumlah Rp. 7.500.000,- sehingga selisihnya sebesar Rp. 3.000.000,-.

✓Pembayaran Honorarium Tim Penyusun APBDes Tidak Memiliki SK Penunjukan dan Tidak Dibagikan sebesar Rp. 2.050.000,-. Adapun fakta dilapangan bahwa kades membayarkan honor harus ada SK, akan tetapi terhadap kegiatan ini tidak ditemukan SK dari kegiatan ini.

✓Pembayaran Honorarium Tim Penyusun APBDes Perubahan Tidak Memiliki SK Penunjukan dan Tidak Dibagikan sebesar Rp. 2.050.000,-. Adapun fakta dilapangan bahwa kades membayarkan honor harus ada SK, akan tetapi terhadap kegiatan ini tidak ditemukan SK dari kegiatan ini.

✓Pembayaran Honorarium Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban dan Tidak Memiliki SK Penunjukan dan Tidak Dibagikan sebesar Rp. 2.050.000,-. Adapun fakta dilapangan bahwa kades membayarkan honor harus ada SK, akan tetapi terhadap kegiatan ini tidak ditemukan SK dari kegiatan ini.

✓Pembayaran Honorarium Tim Penyusun Penyusun Perdes Tidak Memiliki SK Penunjukan dan Tidak Dibagikan sebesar Rp. 1.550.000,-. Adapun fakta dilapangan bahwa kades membayarkan honor harus ada SK, akan tetapi terhadap kegiatan ini tidak ditemukan SK dari kegiatan ini.

✓Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Musyawarah Desa RKP Desa Fiktif sebesar Rp. 1.670.000,-. Saat pemeriksaan dilapangan ditemukan bukti pendukung dari kegiatan ini, akan tetapi setelah di konfirmasi kepada setiap

Halaman 87 dari 178 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima, bukti pendukung tersebut tidak benar sehingga kegiatan ini fiktif.

✓Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Musrenbang Fiktif sebesar Rp. 1.670.000,-. Saat pemeriksaan dilapangan ditemukan bukti pendukung dari kegiatan ini, akan tetapi setelah di konfirmasi kepada setiap penerima, bukti pendukung tersebut tidak benar sehingga kegiatan ini fiktif.

✓Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Musdus Prioritas Kegiatan APBDes 2020 Fiktif sebesar Rp. 9.990.000,-. Saat pemeriksaan dilapangan ditemukan bukti pendukung dari kegiatan ini, akan tetapi setelah di konfirmasi kepada setiap penerima, bukti pendukung tersebut tidak benar sehingga kegiatan ini fiktif.

✓Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Musdus Prioritas Kegiatan APBDes 2020 Fiktif sebesar Rp. 665.000,-. Saat pemeriksaan dilapangan ditemukan bukti pendukung dari kegiatan ini, akan tetapi setelah di konfirmasi kepada setiap penerima, bukti pendukung tersebut tidak benar sehingga kegiatan ini fiktif.

✓Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahap II Fiktif sebesar Rp. 835.000,-. Saat pemeriksaan dilapangan ditemukan bukti pendukung dari kegiatan ini, akan tetapi setelah di konfirmasi kepada setiap penerima, bukti pendukung tersebut tidak benar sehingga kegiatan ini fiktif.

✓Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat BPD Perubahan Rancangan RKP Desa Fiktif sebesar Rp. 481.000,-. Saat pemeriksaan dilapangan ditemukan bukti pendukung dari kegiatan ini, akan tetapi setelah di konfirmasi kepada setiap penerima, bukti pendukung tersebut tidak benar sehingga kegiatan ini fiktif.

✓Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahap II Fiktif sebesar Rp. 370.000,-. Saat pemeriksaan dilapangan ditemukan bukti pendukung dari kegiatan ini, akan tetapi setelah di konfirmasi kepada setiap penerima, bukti pendukung tersebut tidak benar sehingga kegiatan ini fiktif.

Halaman 88 dari 178 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat BPD Evaluasi Kinerja BPD Fiktif sebesar Rp. 444.000,-. Saat pemeriksaan dilapangan ditemukan bukti pendukung dari kegiatan ini, akan tetapi setelah di konfirmasi kepada setiap penerima, bukti pendukung tersebut tidak benar sehingga kegiatan ini fiktif.
- ✓Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Harian Kantor Desa Fiktif sebesar Rp. 855.000,-. Saat pemeriksaan dilapangan ditemukan bukti pendukung dari kegiatan ini, akan tetapi setelah di konfirmasi kepada setiap penerima, bukti pendukung tersebut tidak benar sehingga kegiatan ini fiktif.
- ✓Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Persiapan Pelaksanaan Pembangunan Tahap II Fiktif sebesar Rp. 930.000,-. Saat pemeriksaan dilapangan ditemukan bukti pendukung dari kegiatan ini, akan tetapi setelah di konfirmasi kepada setiap penerima, bukti pendukung tersebut tidak benar sehingga kegiatan ini fiktif.
- ✓Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak Solar Kegiatan Pembangunan Pembukaan Jalan Toloulaggo-Trans Fiktif sebesar Rp. 14.090.000,-. Saat pemeriksaan dilapangan ditemukan bukti pendukung dari kegiatan ini, akan tetapi setelah dikonfirmasi ke pihak terkait, pembelian tersebut tidak sesuai sehingga kegiatan ini tidak pernah dilakukan.
- ✓Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak Operasional LPM Fiktif sebesar Rp. 6.000.000,-. Saat pemeriksaan dilapangan ditemukan bukti pendukung dari kegiatan ini, akan tetapi setelah dikonfirmasi ke pihak terkait, pembelian tersebut tidak sesuai sehingga kegiatan ini tidak pernah dilakukan.
- ✓Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak Operasional PKK Fiktif sebesar Rp. 6.000.000,-. Saat pemeriksaan dilapangan ditemukan bukti pendukung dari kegiatan ini, akan tetapi setelah dikonfirmasi ke pihak terkait, pembelian tersebut tidak sesuai sehingga kegiatan ini tidak pernah dilakukan.
- ✓Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak Operasional Kantor Desa Fiktif sebesar Rp. 6.830.000,-. Saat pemeriksaan dilapangan ditemukan bukti pendukung dari kegiatan ini, akan

Halaman 89 dari 178 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



tetapi setelah dikonfirmasi ke pihak terkait, pembelian tersebut tidak sesuai sehingga kegiatan ini tidak pernah dilakukan.

✓Penyalahgunaan Dana BUMDes sebesar Rp. 18.660.000,-.

Adapun dana ini digunakan untuk pembelian BBM Bensin sebanyak 1.555 liter dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)/ liter di took Rado Muara Siberut dengan jumlah pengeluaran Rp. 15.500.000,-. BBM tersebut dijual kembali ke masyarakat dengan harga Rp. 12.000/ liter sehingga keuntungan yang diperoleh Rp. 3.110.000,-. Setelah dilakukan pemeriksaan di kas tunai BUMDes katurei tidak dijumpai uang sejumlah Rp. 18.660.000 (Rp. 15.500.000 + Rp. 3.110.000).

✓Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Drainase Jalur A Dusun Malilimok (53 Meter x Rp. 672.176,-) sebesar Rp. 35.625.328,-. Terhadap temuan ini, saksi bersama tim ikut mengukur fisik ke lapangan dan setelah diukur dicocokkan kembali ke dokumen perencanaan dan terhadap kekurangannya dijadikan temuan.

✓Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Ruas Jalan Poros Dusun Toloulaggo sebesar Rp. 30.606.503,-. Terhadap temuan ini, saksi bersama tim ikut mengukur fisik ke lapangan dan setelah diukur dicocokkan kembali ke dokumen perencanaan dan terhadap kekurangannya dijadikan temuan.

✓Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Ruas I Jalan Lingkungan Pemukiman Dusun Malilimok sebesar Rp. 8.744.715,-. Terhadap temuan ini, saksi bersama tim ikut mengukur fisik ke lapangan dan setelah diukur dicocokkan kembali ke dokumen perencanaan dan terhadap kekurangannya dijadikan temuan.

✓Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Ruas I Jalan Lingkungan Dusun Makakaddut sebesar Rp. 7.745.319,-. Terhadap temuan ini, saksi bersama tim ikut mengukur fisik ke lapangan dan setelah diukur dicocokkan kembali ke dokumen perencanaan dan terhadap kekurangannya dijadikan temuan.

✓Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Jalan Poros Dusun Sarausau sebesar Rp. 13.824.978,-. Terhadap temuan



ini, saksi bersama tim ikut mengukur fisik ke lapangan dan setelah diukur dicocokkan kembali ke dokumen perencanaan dan terhadap kekurangannya dijadikan temuan.

✓ Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat Beton Jalan Poros Dusun Atateitei sebesar Rp. 466.385,-.

Terhadap temuan ini, saksi bersama tim ikut mengukur fisik ke lapangan dan setelah diukur dicocokkan kembali ke dokumen perencanaan dan terhadap kekurangannya dijadikan temuan.

✓ Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Pemukiman Ruas I Dusun Matobat sebesar Rp. 2.998.188,-. Terhadap temuan ini, saksi bersama tim ikut mengukur fisik ke lapangan dan setelah diukur dicocokkan kembali ke dokumen perencanaan dan terhadap kekurangannya dijadikan temuan.

✓ Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Jalan Usaha Tani Ruas V Dusun Mapailingen sebesar Rp. 35.697.060,-. Terhadap temuan ini, saksi bersama tim ikut mengukur fisik ke lapangan dan setelah diukur dicocokkan kembali ke dokumen perencanaan dan terhadap kekurangannya dijadikan temuan.

✓ Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Jembatan Dusun Makakaddut sebesar Rp. 9.038.313,-. Terhadap temuan ini, saksi bersama tim ikut mengukur fisik ke lapangan dan setelah diukur dicocokkan kembali ke dokumen perencanaan dan terhadap kekurangannya dijadikan temuan.

- Bahwa untuk temuan pemeriksaan regular tahun 2018 atas pengelolaan anggaran tahun 2017, kami menemukan:

✓ Kegiatan Pengembangan Jaringan Air Bersih Dusun Tiop Tahun Anggaran 2017 yang bersumber dari dana APBN tidak dilaksanakan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 48.593.400,-. Bahwa untuk pengembangan jaringan air bersih dusun tiop, kami lakukan pemeriksaan SPJ, yang mana pada SPJ dinyatakan telah dilaksanakan akan tetapi saat kami lakukan pengecekan fisik, ternyata kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan

✓ Penyaluran Bantuan Keuangan Modal Kepada Kelompok Usaha Kedai Pesisir Mumunen Leleu Dusun Atateitei Tidak Sah dengan jumlah pagu anggaran kegiatan sebesar Rp.



60.640.000,-. Bahwa untuk bantuan keuangan modal kepada kelompok usaha kedai pesisir mumunen, kami dapati adanya SPJ akan tetapi SPJ tersebut hanya berupa kwitansi dan tidak dilengkapi dengan data dukung, serta kelompok usaha tersebut tidak ada SK, kami lakukan penelusuran didapati faktanya ketua kelompok yang dimaksud adalah isteri dari Sdr Martinus Salele, saat dilakukan klarifikasi kepada istri Martinus Salele ternyata yang bersangkutan tidak mengetahui kelompok usaha tersebut.

✓Pembayaran jasa honorarium tenaga ahli jasa konsultan perencana tidak sah dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 26.000.000,-. Dalam APBDes dan SPJ tercatat untuk honor tenaga ahli jasa konsultan perencana sejumlah Rp 26.000.000, dan telah dibayarkan untuk 13 paket kegiatan dengan harga per paket Rp 2.000.000,-, setelah hasil pemeriksaan yang kami lakukan, kami dapati faktanya ternyata penunjukan tersebut tidak legal, tidak dilengkapi dengan data dukung dan tidak adanya gambar serta laporan dari konsultan perencana yang ditunjuk yaitu Sdr Martinus Salele.

✓Terdapat pengeluaran honorarium fiktif sebesar Rp. 33.800.000,-. Untuk honorarium kami lakukan pemeriksaan dan klarifikasi langsung kepada yang bersangkutan, fakta yang kami dapati ternyata jumlah SPJ yang dilaporkan tidak sesuai dengan yang diterima oleh para penerima honorarium

✓Pembayaran perjalanan dinas fiktif sebesar Rp. 2.750.000,-. Kami lakukan konfirmasi kepada Sdr Sugiyarta, ternyata di SPJ ada disebutkan telah dibayarkan, tetapi faktanya sdr. Sugiyarta tidak ada menerima belanja perjalanan dinas tersebut..

Atas semua keterangan saksi tersebut diatas, dibenarkan oleh terdakwa.

5. Hatisama Hura, SP, MM, Dipersidangan dibawah sumpah menurut Agamanya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada tahun 2015 sampai dengan pertengahan tahun 2018.sebagai Camat pada Kec Siberut Barat Daya



- Bahwa tugas utama saksi selaku Camat pada Kecamatan Siberut Barat Daya adalah :

- ✓ Penanggungjawab jalannya pemerintahan di kecamatan.
- ✓ Melakukan pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa.
- ✓ Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan.
- ✓ Perpanjangan tangan kepala daerah dalam hal ini adalah Bupati dalam melakukan pengawasan dan pembinaan pemerintahan desa.
- ✓ Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
- ✓ Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati.

- Bahwa tugas saksi sebagai Camat dalam pengelolaan keuangan Desa Katurei adalah

- ✓ Sebagai verifikasi anggaran desa
- ✓ Mengawasi penggunaan anggaran termasuk pelaksanaan pemerintahan desa
- ✓ Monitoring pelaksanaan kegiatan desa

- Bahwa di setiap kecamatan mempunyai tim pendamping yang mana ditunjuk oleh camat setempat. Adapun tim pendamping ini berjumlah 7 (tujuh) orang dengan struktur yaitu penanggung jawab, ketua, sekretaris dan anggota

- Bahwa pembagian dana yang ada di pemerintahan desa terdiri atas :

- ✓ dana desa dari APBN sering di singkat dengan DD (dana desa)
- ✓ dana desa dari APBD sering di singkat dengan ADD (alokasi dana desa)

- Bahwa syarat-syarat pencairan tersebut dibagi dalam tiga tahap, yaitu :

Syarat pencairan Tahap 1: Harus ada SPJ tahap III di tahun sebelumnya, SPJ Kegiatan yang akan dicairkan, Harus ada APBDes penjabaran, DRK (Daftar rencana Kegiatan), RKPDES (Rencana Kerja Pemerintahan Desa), SK Kepala Desa, SK Bendahara, Foto Copy KTP Kepala Desa dan Bendahara dan Foto Copy Rekening Desa. Kemudian apabila syarat tersebut



telah dilengkapi tim pendamping menandatangani lembaran verifikasi kelengkapan persyaratan pertahap dari kecamatan.

Syarat pencairan Tahap 2 : Laporan Output Tahap Pertama (SPJ tahap awal 100 %), DRK untuk tahap ke 2 dan SPJ Kegiatan yang akan dcairkan. Kemudian apabila syarat tersebut telah dilengkapi tim pendamping menandatangani lembaran verifikasi kelengkapan persyaratan pertahap dari kecamatan.

Syarat pencairan Tahap 3 : Laporan SPJ tahap 2 (SPJ tahap 2 100%), DRK untuk tahap ke 3 dan SPJ kegiatan yang akan dcairkan. Kemudian apabila syarat tersebut telah dilengkapi tim pendamping menandatangani lembaran verifikasi kelengkapan persyaratan pertahap dari kecamatan

- Bahwa pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahap I biasanya di bulan february s.d. maret tahun berjalan. Kemudian pihak desa menyerahkan seluruh syarat-syarat kelengkapan untuk pencairan kepada kecamatan yaitu ke tim pendamping. Selanjutnya tim pendamping melakukan verifikasi pelaksanaan kegiatan dan tim pendamping juga turun kelapangan untuk memastikan kegiatan-kegiatan yang akan dimintakan pencairan tersebut. Kemudian jika sudah lengkap, tim pendamping menandatangani lembaran verifikasi kelengkapan persyaratan pertahap dan pihak desa mengantarkan kelengkapan pencairan tersebut ke dinas. Kemudian untuk Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahap II, proses pencairannya sama dengan tahap I. Adapun yang menjadi pembeda untuk pencairan tahap II, realisasi tahap I harus selesai

- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa besarnya anggaran jumlah keseluruhan total dana APBDEs desa Katurei tahun 2015, tahun 2016 dan tahun 2017 yang tertuang dalam peraturan desa mengenai pendapatan dan belanja desa

- Bahwa saksi mendapatkan beberapa pengaduan dari masyarakat sehubungan dengan kepala desa yang tidak membayar honor perangkat desa dan BPD. Kemudian saksi mengumpulkan aparat desa katurei dan disaat itu kepala desa mau membayar kekurangan honor tersebut. Kemudian di tahun 2016 saksi mendapat informasi saat di desa katurei dari keterangan beberapa warga menjelaskan bahwa terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kegiatan fisik belum dibayarkan upahkan ke masyarakat, sedangkan kegiatan tersebut sudah dilaksanakan 100%. Selain itu ada beberapa gaji dan honor yang belum diterima oleh pihak-pihak yang seharusnya menerimanya. Hal ini terjadi hampir setiap tahunnya sampai masa jabatan saksi sebagai camat berakhir dan penyelesaiannya selalu saksi undang untuk rapat dan kepala desa mau mengganti kekurangan tersebut

- Bahwa saksi menjelaskan terhadap temuan dari inspektorat di tahun anggaran 2015 kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan ini sudah diselesaikan oleh pihak desa
- Bahwa saksi menjelaskan terhadap temuan dari inspektorat di tahun anggaran 2016 kurang lebih sebesar Rp. 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah)
- Bahwa saksi menjelaskan terhadap temuan dari inspektorat di tahun anggaran 2017 kurang lebih sebesar Rp. 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah)ssss
- Bahwa saksi di tahun 2015 dan tahun 2016 sudah memberikan peringatan dalam pengelolaan keuangan dana desa dan pada tahun 2017 kepala desa ini pernah memalsukan tanda tangan saksi untuk mempercepat proses pencairan sehingga tidak melewati tim pendamping dari kecamatan untuk proses pencairan.
- Bahwa saksi dari tahun 2015 sampai dengan pertengahan tahun 2018, saksi tidak pernah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat, sehingga saksi tidak mengetahui terjadi penyelewengan penggunaan anggaran desa yang berulang-ulang.

Atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

6. Mateus Lajo, dipersidangan dibawah sumpah menurut Agamanya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dilantik sebagai Camat pada Kecamatan Siberut Barat sejak tanggal Juli 2018 sampai dengan dengan tahun 2023.
- Bahwa tugas saksi selaku Camat pada Kecamatan Siberut Barat Daya adalah :

Halaman 95 dari 178 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Sebagai manajemen kegiatan baik pemerintahan di kecamatan diwilayahnya maupun pemerintah dibawah kecamatan yaitu pemerintah desa.
- ✓ penanggungjawab jalannya pemerintahan di kecamatan siberut barat daya.
- ✓ Melakukan pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa.
- ✓ Perpanjangan tangan kepala daerah dalam hal ini adalah Bupati dalam melakukan pengawadan dan pembinaan pemerintahan desa.
- ✓ Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan.

- Bahwa saksi sebagai Camat dalam pengelolaan keuangan Desa Katurei adalah sebatas pada pengawasan dan pembinaan dalam pengajuan pencairan dana desa. Adapun pengawasan tersebut diakomodir lewat tim pendamping. Adapun tujuan dibentuknya tim pendamping disetiap kecamatan adalah untuk mendampingi desa dalam hal pengajuan kegiatan dan pelaksanaan pencairan dana.

- Bahwa saksi menjelaskan di setiap kecamatan mempunyai tim pendamping yang mana ditunjuk oleh camat setempat. Adapun tim pendamping ini berjumlah 5 (Lima) orang dengan struktur yaitu penanggung jawab, ketua, sekretaris dan anggota. Di desa katurei ini terdapat tim pendamping dengan struktur yaitu (tahun 2018) :

- ✓ Penanggung jawab saksi sendiri
- ✓ Ketua yaitu Sdr. Yustinus (sescam)
- ✓ Anggota berjumlah 3 (tiga) orang

- Bahwa tugas Tim Pendamping anggaran pendapatan dan belanja Negara dan pertanggungjawaban APBDesa katurei yaitu :

- ✓ Melakukan verifikasi dokumen kegiatan dan kelengkapan persyaratan pencairan dana desa dan mengusulkannya kepada Bupati melalui BKD.
- ✓ mengusulkan kepada tim fasilitasi untuk melakukan pemblokiran dan pembukaan terhadap rekening pemerintahan desa yang bermasalah dalam pengelolaan APBDesa.



✓ melakukan pembinaan penyelenggaraan administrasi keuangan desa yang mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa.

✓ Melakukan verifikasi kelengkapan pertanggungjawaban APBDesa.

✓ Menyusun Laporan triwulan dan tahunan atas kemajuan kegiatan dan keuangan termasuk hasil swadaya masyarakat berdasarkan laporan dari tim pengelola kegiatan.

✓ melakukan fasilitasi dan penyelesaian permasalahan terhadap pengelolaan APBDesa,

✓ menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan APBDesa kepada Tim Fasilitasi

- Bahwa saksi menjelaskan pembagian dana yang ada di pemerintahan desa terdiri atas :

✓ dana desa dari APBN sering di singkat dengan DD (dana desa)

✓ dana desa dari APBD sering di singkat dengan ADD (anggaran dana desa)

adapun persentasenya 60% 40% dengan rincian ADD 60%, sedangkan DD 40%.

- Untuk pencairan antara DD dan ADD dipisah. Biasanya setiap desa pencairannya pertama yaitu ADD sedangkan untuk DD belakangan, akan tetapi pencairan tersebut tidak menjadi mutlak, bisa saja DD dicairkan terlebih dahulu

- Bahwa saksi menjelaskan syarat-syarat pencairan APBDesa Katurei tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun 2019 tersebut dibagi dalam tiga tahap, yaitu :

Syarat pencairan Tahap 1 : Harus ada SPJ tahap III di tahun sebelumnya, Harus ada APBDes penjabaran, DRK (Daftar rencana Kegiatan), RKPDES (Rencana Kerja Pemerintahan Desa), SK Kepala Desa, SK Bendahara, Foto Copy KTP Kepala Desa dan Bendahara, Foto Copy Rekening Desa. Kemudian apabila syarat tersebut telah dilengkapi baru terbit : Berita acara verifikasi kelengkapan persyaratan pertahap dari kecamatan dan Surat Rekomendasi pencairan dana dari Kecamatan ke BKD.

Syarat pencairan Tahap 2 : Laporan Output Tahap Pertama (SPJ minimal 50 % serapan anggaran, 70 % untuk Fisik), Laporan



pertanggung jawaban anggaran tahun sebelumnya (berupa putusan bersama tentang hasil laporan keuangan dari Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa sebagai penanggung jawab penggunaan dana Desa dan alokasi dana desa tahun sebelumnya), DRK untuk tahap ke 2, SPJ Tahap Pertama (SPJ minimal 50 % serapan anggaran, 70 % untuk Fisik), SK Kepala Desa, SK bendahara, Foto Copy KTP Kepala Desa dan Bendahara, Foto Copy Rekening Desa. Kemudian apabila syarat tersebut telah dilengkapi baru terbit : Berita acara verifikasi kelengkapan persyaratan pertahap dari kecamatan dan Surat rekomendasi dari Kecamatan.

Syarat pencairan Tahap 3: Laporan SPJ tahap 1 dan tahap 2 yang menunjukkan realisasi output 60 % dan serapan anggaran minimal 75 %), Laporan realisasi Pelaksanaan APBDes tahap 1 dan 2 yang realisasi output 60 % dan serapan anggaran minimal 75 %, DRK untuk tahap ke 3 , SPJ Tahap 1 dan 2, SK Kepala Desa, SK bendahara, Foto Copy KTP Kepala Desa dan Bendahara, Foto Copy Rekening Desa. Kemudian apabila syarat tersebut telah dilengkapi baru terbit : Berita acara verifikasi kelengkapan persyaratan pertahap dari kecamatan dan Surat persetujuan pencairan/rekomendasi dari camat.

- Bahwa saksi mengetahui jumlah keseluruhan total dana APBDEs desa Katurei tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 yang tertuang dalam peraturan desa mengenai pendapatan dan belanja desa, akan tetapi saksi tidak ingat lagi berapa besarnya anggaran tersebut
- Bahwa awal saksi diangkat menjadi camat bulan Juli 2018. Kemudian saksi mengumpulkan aparat desa katurei dan disaat 2 (dua) kali rapat, kepala desa tidak pernah hadir. Kemudian saksi mendapat informasi saat di desa katurei dari keterangan beberapa warga menjelaskan bahwa terhadap beberapa kegiatan fisik belum dibayarkan upahkan ke masyarakat, sedangkan kegiatan tersebut sudah dilaksanakan 100%. Selain itu ada beberapa gaji dan honor yang belum diterima oleh pihak-pihak yang seharusnya menerimanya. Kemudian disaat akan pencairan tahap 3 tahun 2018, saksi tidak mau menandatangani rekomendasi karena ada beberapa kekurangan SPJ. Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diadakannya rapat dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki SPJ, maka pencairan tahap 3 tahun 2018 tetap dilaksanakan pada awal Desember 2018. Kemudian ditahun 2019, kepala desa beserta perangkatnya juga melakukan hal yang sama sehingga di tahun 2019 tersebut saksi mengusulkan pemeriksaan khusus ke inspektorat terhadap pengelolaan keuangan desa katurei.

- Bahwa terhadap temuan dari inspektorat di tahun anggaran 2018 berkaitan dengan :

- ✓ Penghasilan / gaji aparat desa
- ✓ Beberapa Pekerjaan fisik yang belum dibayarkan (khusus material dan upah tukang)
- ✓ Penyertaan modal usaha kepada BUMDes

- Bahwa saksi mengetahui mengenai temuan dari Inspektorat Pemkab Mentawai terhadap desa Katurei tahun anggaran 2018 terkait selisih Pengembangan UMKM dan Pertanian setelah adanya laporan hasil pemeriksaan dari Inspektorat

- Bahwa saksi mengetahui adanya temuan setelah pemeriksaan dari Inspektorat Pemkab Mentawai dengan rincian :

- ✓ Selisih Bantuan Pengembangan Usaha Mumunen Leleu Dusun Tiop sebesar Rp.30.000.000,-.
- ✓ Selisih Bantuan Keuangan Usaha Daging Pasir Putih Dusun Malilimok sebesar Rp.4.000.000
- ✓ Pembayaran Roundup tidak diserahkan sebesar Rp.2.700.000,-
- ✓ Pembayaran Racun Semut tidak diserahkan sebesar Rp.4.000.000

- Bahwa terkait temuan dari Inspektorat Pemkab Mentawai terhadap desa Katurei tahun anggaran 2018 terkait selisih Bantuan Keuangan Rehab Gereja Dusun Tiop sebesar Rp.2.000.000, awalnya saksi tidak mengetahuinya, namun setelah ada laporan hasil pemeriksaan dari Inspektorat baru saksi mengetahuinya.

Atas semua keterangan saksi tersebut diatas, dibenarkan oleh terdakwa.

7. Bruno Samaloisa, dipersidangan dibawah sumpah menurut Agamanya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 99 dari 178 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



- Bahwa saksi menjelaskan pada tahun 2017 adanya Pembangunan Jalan Umum Rabat Beton sepanjang 100 meter. Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi TPK terkait pekerjaan pada saat itu, karena saksi langsung di himbau oleh kepala desa untuk melakukan pekerjaan di wilayah dusun Tiop tersebut. saksi tidak memiliki surat tugas secara tertulis akan tetapi saksi hanya dihimbau langsung oleh kepala desa untuk melakukan pekerjaan tersebut
- Bahwa saksi diberi SK Kepala Dusun oleh Kepala Desa Katurei yaitu sdr Firman Sabolak
- Bahwa saksi menjelaskan, bahwa saksi selaku kepala Dusun setiap bulannya saksi menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa saksi mengetahui adanya pekerjaan Pembangunan Jalan Umum Rabat Beton Dusun Tiop tahun 2018. Untuk besar anggaran dari pekerjaan jalan tersebut saksi tidak tahu, akan tetapi yang saksi terima uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembelian bahan material dan upah para pekerja. Setahu saksi pekerjaan tersebut telah selesai
- Bahwa saksi mengetahui untuk besaran jumlah anggaran upah para pekerja adalah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibagi kepada 7 orang pekerja, jadi setiap pekerja menerima upah sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sesuai himbauan dari Kepala Desa Katurei. Dan saksi langsung sebagai Kepala Dusun yang memberi upah Kepada para pekerja tersebut
- Bahwa saksi menjelaskan yang menjadi perangkat Desa Katurei pada tahun 2018 adalah :
 - ✓ Kepala Desa : Firman Sabolak
 - ✓ Sekretaris Desa : Sugiarta
 - ✓ Bendahara Desa : Ferdinan Sabolak
 - ✓ Kaur Keuangan : Martinus
 - ✓ Kaur Kesejahteraan : Meliana
- Bahwa saksi menjelaskan tidak tahu mengenai prosedur pencairan anggaran tersebut dikarenakan pihak dari Desa yang turun langsung ke lapangan. akan tetapi yang saksi terima adalah uang tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk



pembelian bahan material dan upah para pekerja dari Kepala Desa Katurei.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

8. Fransiskus Sababalat, dipersidangan dibawah sumpah menurut Agamanya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dilantik sebagai ketua BPD berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi akan tetapi dapat saksi jelaskan saksi dilantik sebagai Ketua BPD Desa Katurei sejak tahun 2013 sampai dengan bulan Mei tahun 2019.
- Dapat saksi jelaskan struktur organisasi BPD desa Katurei tahun 2017, yakni : Ketua : saksi sendiri, Wakil Ketua : Marius Sakeletuk, Anggota : Mangasi Parlindungan, Kalelius Sabagglu, Anastasia samangilailai, Merlis Derismen, Ansenius Sagulu, Vincensius Sakeletuk dan Stefanus Tasirakpangan.
- Kemudian pada tahun 2018 s/d 2019, yaitu Ketua : saksi sendiri, Wakil Ketua : Marius Sakeletuk, Anggota : Abisai Parlindungan, Kalelius Sabagglu, Anastasia samangilailai, Merlis Derismen, Moses Sakeletuk (alm), Vincensius Sakeletuk dan Stefanus Tasirakpangan.
- Bahwa tugas dan fungsi saksi sebagai Ketua BPD adalah:
 - ✓ membahas dan menyepakati APBDes, membahas Program-program lain yang menyangkut kepentingan masyarakat, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengawasi kinerja kepala desa
 - ✓ apabila pelaksanaan kegiatan tersebut telah terlaksana 100 persen maka pihak desa melaporkan realisasi kegiatan tersebut pada tahun berikutnya kepada BPD berikut dengan laporan pertanggungjawaban kegiatan tahun berjalan guna di check realisasi kegiatannya.
 - ✓ Dan memonitoring dalam hal mengawasi pelaksanaan kegiatan desa dan mengumpulkan aspirasi masyarakat
- bahwa pada tahun 2017 adanya kegiatan pengembangan jaringan air bersih dusun tiop tahun anggaran 2017 yang mana kegiatan tersebut anggarannya sudah dicairkan akan tetapi ternyata kegiatan tersebut dilapangan tidak dilaksanakan. Dengan adanya



permasalahan ini saat itu saksi memanggil Kepala Desa Katurei Sdr. Firman Sabolak bersama-sama dengan BPD Desa Katurei untuk melaksanakan rapat mengenai anggaran kegiatan pembangunan jaringan air bersih dusun tiop yang sudah dicairkan tetapi kegiatan tidak dilaksanakan, pada pertemuan tersebut BPD mendorong Kepala Desa agar segera menyelesaikan kegiatan tersebut sesuai dengan laporan realisasi (pertanggungjawaban) yang sudah dibuat, pada saat itu Kepala Desa menyatakan akan menyelesaikan kegiatan.

- Bahwa saksi menjelaskan terhadap laporan realisasi kegiatan tersebut saksi tidak pernah diserahkan kepada saksi selaku ketua BPD Desa Katurei, dan saksi tidak pernah menandatangani laporan realisasi kegiatan tersebut, namun setelah adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai baru saksi mengetahui laporan realisasi kegiatan tersebut sudah ditandatangani padahal saksi tidak pernah menandatangani

- Bahwa struktur Aparatur Desa Katurei Pada Tahun 2019 adalah Kepala Desa dijabat oleh Firman sabolak, Sekretaris Desa dijabat oleh Sergius, Bendahara/ Kaur keuangan dijabat oleh Perdinan Sabolak, Kasi Pemerintahan dijabat oleh Benius, Kasi Pembangunan dijabat oleh Arsenius Sakeletu dan Kaur Perencanaan dijabat oleh Martinus Saleilei

- Bahwa yang menjadi pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah kepala desa dan kepala desa tidak ada membentuk pelaksana pengelolaan keuangan desa katurei.

- Bahwa besaran Dana APBDes Jumlah Anggaran APBDes Katurei Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp.2.285.111.900,- (dua milyar dua ratus delapan puluh lima juta seratus sebelas ribu sembilan ratus rupiah) sebelum dilakukannya perubahan anggaran, kemudian berdasarkan Peraturan Desa Katurei nomor 3 tahun 2017 dilakukan perubahan anggaran menjadi sebesar Rp.2.123.111.900,- (dua milyar seratus dua puluh tiga juta seratus sebelas ribu sembilan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Dana Desa (APBN) sebesar Rp.917.041.000,-
- ✓ Dana Alokasi Desa (APBD) sebesar Rp.1.189.231.000,- (satu milyar seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus)



✓ Bagian hasil pajak dan retrebusi daerah Rp.16.839.900,-
(enam belas juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah)

- Bahwa saksi menjelaskan besaran Dana APBDes Jumlah Anggaran APBDesa Katurei Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp.2.693.208.200,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan ribu dua ratus rupiah) dengan rincian :

✓ Dana Desa (APBN) sebesar Rp.1.051.585.000,- (satu milyar lima puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

✓ Dana Alokasi Desa (APBD) sebesar Rp.1.631.849.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh satu juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

✓ Bagi hasil pajak daerah Rp.3.527.500,- (tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

✓ Bagi hasil retrebusi daerah Rp.6.246.700,- (enam juta dua ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah)

- Bahwa sistem pencairan dana APBDes di desa Katurei dilakukan secara 3 tahap yaitu adapun rincian pencairan Dana desa dan Alokasi dana desa yang diterima Desa Katurei pada tahun 2017 dan 2018 adalah secara bertahap yang mana pada tahap I sebesar 40%, tahap II 40% dan tahap III 20% namun rinciannya saksi tidak ingat

- Bahwa total keseluruhan dana APBDes di desa katurei Tahun 2017 dan 2018 sudah dicairkan Kepala Desa Firman Sabolak bersama dengan Bendahara Desa Sdr Perdinan dan diterima oleh pihak desa.

- Dapat saksi jelaskan bahwa pengawasan yang dilakukan dalam bentuk pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan di APBDes di Desa Katurei tahun 2017 dan 2018 ialah monitoring di lapangan dan kemudian evaluasi pelaksanaan kegiatan

- Bahwa kegiatan yang saksi awasi selaku Ketua BPD pada kegiatan APBDes di desa Katurei tahun 2017 yaitu : kegiatan pengembangan jaringan air bersih dusun tiop (tidak terlaksana)

- Bahwa kegiatan yang saksi awasi selaku Ketua BPD pada kegiatan APBDes di desa Katurei tahun 2018 yaitu :

- Bahwa adapun kegiatan yang saksi awasi tahun 2018 yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ pembangunan jalan pertanian rabat beton Dusun Mapalingen
- ✓ pembangunan jalan rabat beton Dusun Malilimok
- ✓ pembangunan jalan rabat beton Dusun Toloulaggok
- ✓ pembangunan jalan rabat beton Dusun Malilimok dan Palt Ducker Dusun Tiop
- ✓ pembangunan jalan rabat beton Dusun Makakaddut
- ✓ pembangunan jalan rabat beton Kulungkuk dusun Sarausau
- ✓ pembangunan jalan rabat beton Dusun atatei
- ✓ Rehab Pondasi Jembatan Kayu Dusun Makakaddut
- ✓ Rehab Plat Decker Dusun Toloulaggo
- ✓ Pembangunan Tambatan Perahu (beton bertulang) Dusun Atatei
- ✓ Pembangunan Tambatan perahu Dusun Malilimok
- ✓ Pembangunan tambatan perahu Dusun Sarausau
- ✓ Pembangunan Hanggar Alat Transportasi Laut
- ✓ Lanjutan Pembangunan Gedung Balai Kantor Desa
- ✓ Pembangunan Gudang Listrik Dusun Tiop
- ✓ Pembangunan Bendungan Air bersih Dusun Toloulaggo

Bahwa kegiatan tahun 2018 diatas telah dilaksanakan semua dan selesai

- Bahwa kegiatan pada tahun 2017 sudah dilaksanakan semua kecuali kegiatan pengembangan jaringan air bersih dusun tiop yang mana anggarannya sudah dcairkan tetapi kegiatannya tidak dilaksanakan
- Bahwa saksi mengetahui temuan dari Inspektorat Pemkab Mentawai terhadap desa Katurei tahun anggaran 2017 terkait Penyalahgunaan Bantuan Modal Usaha Kelompok Usaha Mumunen Leleu Dusun Atatei sebesar Rp. 60.640.000, bahwa sepengetahuan saksi Kelompok usaha Mumunen Leleu itu bukanlah kelompok usaha karena hanya dikelola oleh dua orang saja yakni Sdr Martinus Saleilei bersama istrinya Lisa Marlinda. Padahal kelompok usaha itu seharusnya ada struktur organisasinya sedangkan ini tidak ada
- Bahwa terhadap kegiatan yang ada di desa, saksi tidak mengetahui secara terinci untuk setiap kegiatan, yang pasti

Halaman 104 dari 178 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



terhadap kegiatan tersebut yang bertanggungjawab adalah Kepala Desa dan Bendahara Desa yang melakukan pencairan

- Bahwa yang harus bertanggung jawab terhadap beberapa temuan kegiatan tersebut yang menyebabkan kerugian negara yaitu Sdr. Firman Sabolak selaku kepala desa katurei dan Sdr. Perdinan Sabolak selaku bendahara desa katurei

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

9. Sergius, dipersidangan dibawah sumpah menurut Agamanya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dilantik sebagai sekretaris desa tahun 2019 adalah berdasarkan surat keputusan kepala desa, nomor dan tanggal saksi tidak ingat lagi. Adapun SK tersebut dipegang oleh kepala desa, kepala desa tidak pernah menyerahkan kepada saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan struktur organisasi desa Katurei tahun 2019, yakni : Kepala desa yaitu Sdr. Firman Sabolak, Sekretaris desa saksi sendiri, Bendahara yaitu Sdr. Perdinan Sabolak, Kasi kesejahteraan desa yaitu Sdr. Erkulanus, Kaur Pembangunan yaitu Sdr. Arsenius Sakeletuk, Kaur Adminstrasi yaitu Sdri. Meliana dan Kaur pemerintahan yaitu Sdr. Bastianus
- Bahwa tugas dan kewajiban saksi sebagai kordinator PPKD (Pelaksana Pengelola Keuangan Desa), yaitu :
 - ✓ mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDesa
 - ✓ mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
 - ✓ mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - ✓ mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa
 - ✓ mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD
 - ✓ mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa



- Bahwa besaran Dana APBDes yang diterima oleh Desa Katuei tahun 2019 serta dasarnya ialah sebagai berikut :

➤ Pendapatan

1. Pendapatan Transfer Rp.
2.825.097.100
 - ✓ Dana Desa Rp.
1.279.774.000
 - ✓ Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp.
14.673.500
 - ✓ Alokasi Dana Desa Rp.
1.530.649.600
2. Pendapatan lain-lain Rp.
Jumlah pendapatan desa Rp.
2.825.097.100

➤ Belanja desa

1. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa Rp.
907.958.500
2. Bidang pelaksanaan pembangunan desa Rp. 1.421.863.630
3. Bidang pembinaan kemasyarakatan desa Rp. 170.314.970
4. Bidang pemberdayaan masyarakat Rp.
224.960.000

- Adapun dasar hukum yaitu :vPeraturan Desa Katurei Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Kepala Desa Katurei Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019

- Bahwa sistem pencairan dana APBDes di desa Katurei tersebut pencairannya dilakukan secara 3 tahap yaitu adapun rincian pencairan Dana desa dan Alokasi dana desa yang diterima Desa Katurei pada tahun 2019 yang mana rinciannya saksi tidak ingat lagi

- Bahwa Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) meminta kepada kaur keuangan untuk dibuatkan Surat permintaan pembayaran (SPP) yang akan diajukan kepada Pengguna Anggaran Desa (Kepala Desa) melalui kaur keuangan. Selanjutnya kaur keuangan



meneruskan SPP tersebut kepada saksi selaku sekeretaris desa atau koordinator pengelola anggaran untuk di verifikasi dan setelah diverifikasi, kepala desa menerbitkan perintah bayar kepada bendahara, kemudian kaur keuangan membuat kwitansi pembayaran. Selanjutnya barulah bendahara menyerahkan uang kepada TPK.

- Saksi sebagai sekretaris desa mendapat gaji beserta tunjangan tiap bulannya Rp. 2.500.000,-.
- Bahwa saksi mengetahui terhadap temuan dari Inspektorat Pemkab Mentawai terhadap desa Katurei tahun anggaran 2019 terkait Pajak Belum Dipungut dan Disetor oleh bendahara pengeluaran sebesar kurang lebih Rp. 71.000.000 (tujuh puluh satu juta rupiah
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas tahun 2019, akan tetapi di temuan inspektorat saksi ada 2 (dua) kali melakukan perjalanan dinas, sehingga dapat disimpulkan perjalanan dinas atas nama saksi adalah fiktif.
- Bahwa terhadap pembayaran bantuan rumah ibadah saksi mengetahuinya, akan tetapi berapa jumlah yang diberikan oleh bendahara kepada penerima, saksi tidak mengetahuinya
- Bahwa terhadap beberapa kegiatan di Desa Katurei saksi tidak mengetahuinya karena semua kegiatan tersebut langsung di kordinir oleh bendahara dan kepala desa, saksi tidak pernah memverifikasi
- Bahwa yang harus bertanggung jawab terhadap beberapa temuan kegiatan tersebut yang menyebabkan kerugian negara yaitu Sdr. Firman Sabolak selaku kepala desa katurei dan Sdr. Perdinan Sabolak selaku bendahara desa katurei

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

10. Sugiarta, dipersidangan dibawah sumpah menurut Agamanya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Desa berdasarkan surat dari Bupati Kep Mentawai tahun 2010
- Tugas dan kewajiban saksi sebagai Sekretaris Desa di Desa Katurei dari tahun 2017 sampai tahun 2018, yaitu :



- ✓ Membantu kepala desa dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan yang dalam hal ini berfungsi sebagai kordinator.
 - ✓ Mengkoordinasikan kepada kaur dan kasi pembuatan perancangan APBDes.
 - ✓ Mengkoordinasaskan Perancangan peraturan desa tentang APBDes.
 - ✓ Mengkordinasikan Perancangan Perkades tentang Penjabaran APBDes.
 - ✓ Mengkordinasikan penyusunan laporan pertanggungjawaban.
 - ✓ Verifikasi dokumen-dokumen pelaksanaan anggaran
- Bahwa saksi selaku kordinator PPKD (Pelaksana Pengelola Keuangan Desa) yaitu Merencanakan keuangan desa, Membuat anggaran desa dan Melaksanakan pembagian sesuai dengan anggaran.

- Bahwa besaran Dana APBDes Yang diterima tahun 2017 sesuai dengan Peraturan Desa Katurei Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017:

Pendapatan desa

1.	Pendapatan Asli Desa	Rp.
–		
2.	Pendapatan Transfer	Rp.
	2.273.111.900	
3.	Pendapatan lain-lain	Rp.
4.	Jumlah pendapatan desa	
	Rp. 2.273.111.900	

Belanja desa

1.	Bidang penyelenggaraan pemerintah desa	Rp.
	865.711.900	
2.	Bidang pelaksanaan pembangunan desa	
	Rp. 860.000.000	
3.	Bidang pembinaan kemasyarakatan desa	
	Rp. 121.000.000	
4.	Bidang pemberdayaan masyarakat	Rp.
	426.400.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk perubahan APBDes tersebut saksi tidak mengetahuinya.

Adapun besaran Dana APBDes Yang diterima tahun 2018 sesuai dengan Peraturan Desa Katurei Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 adalah :

Pendapatan desa

- | | | |
|----|------------------------|-----|
| 1. | Pendapatan Asli Desa | Rp. |
| - | | |
| 2. | Pendapatan Transfer | Rp. |
| | 2.693.208.200 | |
| 3. | Pendapatan lain-lain | Rp. |
| 4. | Jumlah pendapatan desa | |
| | Rp. 2.693.208.200 | |

Belanja desa

- | | | |
|----|--|-----|
| 1. | Bidang penyelenggaraan pemerintah desa | Rp. |
| | 1.222.139.200 | |
| 2. | Bidang pelaksanaan pembangunan desa | |
| | Rp. 1.082.038.999 | |
| 3. | Bidang pembinaan kemasyarakatan desa | |
| | Rp. 41.790.000 | |
| 4. | Bidang pemberdayaan masyarakat | Rp. |
| | 286.738.500 | |

Untuk perubahan APBDes tersebut saksi tidak mengetahuinya

- Bahwa saksi menjelaskan untuk perubahan APBDes tahun 2017 dan tahun 2018 saksi tidak mengetahuinya. Setelah saksi melihat perubahan APBDes tahun 2017 dan tahun 2018, saksi tidak pernah menandatangani dan itu bukan tanda tangan saksi.

- bahwa saksi menjelaskan sumber Dana APBDes di desa Katurei tahun 2019 berasal dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) dan dari Bagi Hasil Retribusi (BHRD), dengan rincian saksi tidak ingat lagi yang mana kesemuanya tersebut ada di APBDes desa Katurei

- Bahwa saksi menjelaskan proses pencairan dana APBDes katurei tahun anggaran 2017 berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan sebanyak 2 termin. Termin pertama dengan syarat :

Halaman 109 dari 178 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



- ✓ mengajukan permohonan kepala desa kepada bupati Cq. Camat
- ✓ perdes tentang RPJM desa tahun 2015-2021
- ✓ Rkp desa tahun anggaran 2017
- ✓ Apbdes tahun 2017
- ✓ Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes tahun 2016
- ✓ Daftar rencana kegiatan
- ✓ Keputusan kepala desa tentang penunjukan pengguna anggaran
- ✓ Keputusan kepala desa tentang penunjukan bendahara desa
- ✓ Surat permohonan dari kepala desa
- ✓ Fotocopy rekening desa
- ✓ Fotocopy KTP bendahra desa
- ✓ Berita acara hasil verifikasi tim pendamping desa

Pencairan Dana Desa sebanyak termin I yaitu 60% : sebesar Rp.550.224.600,- (sebelum perubahan anggaran).

- Pencairan Alokasi Dana Desa termin I 60% : sebesar Rp.585.378.600
- Untuk pencairan termin ke II ditambah dengan syarat :
 - ✓ Realisasi perkembangan fisik dan keuangan tahap I
 - ✓ Laporan realisasi pelaksanaan APBN/APBD semester pertama
 - ✓ Laporan penggunaan dana desa /ADD tahap I
 - ✓ Lapotran realisasi dana desa /ADD tahap 1

Pencairan Dana Desa sebanyak termin II yaitu 40% : sebesar Rp.366.816.400,- (sebelum perubahan anggaran)

pencairan Alokasi Dana Desa termin II 40% : sebesar Rp.390.252.400

- Bahwa cara pengelolaan keuangan desa menurut aturannya adalah Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) meminta kepada kaur keuangan untuk dibuatkan Surat permintaan pembayaran (SPP) yang akan diajukan kepada Pengguna Anggaran Desa (Kepala Desa) melalui kaur keuangan, kemudian kaur keuangan meneruskan SPP tersebut kepada saksi selaku sekeretaris desa atau koordinator pengelola anggaran untuk di verifikasi, dan setelah diverifikasi, kepala desa menerbitkan perintah bayar kepada bendahara, kemudian bendahara membuat kwitansi pembayaran. Selanjutnya barulah bendahara menyerahkan uang kepada TPK



sepengetahuan saksi selaku sekretaris desa. Untuk pelaksanaan mekanisme tersebut, tidak pernah dilakukan oleh kepala desa dan bendahara, saksi tidak pernah melakukan verifikasi keuangan keluar sejak Sdr. Firman sabolak menjabat sebagai kepala desa. saksi berkali-kali protes akan hal tersebut, bahkan saksi sudah laporkan ke camat dan sudah ditindaklanjuti oleh camat. Setelah dapat teguran dari camat, tugas saksi selaku verifikasi masih tetap tidak dilaksanakan oleh kepala desa, bahkan BPD sudah melaporkan ke Bupati.

- Bahwa saksi selaku verifikasi keuangan desa katurei tahun anggaran 2017 dan 2018 tidak pernah mengetahui verifikasi pengeluaran keuangan Desa
- Bahwa sepengetahuan saksi, pengeluaran kas dari awal sudah tidak sesuai dengan mekanismenya.
- Bahwa benar terhadap temuan dari Inspektorat Pemkab Mentawai terhadap desa Katurei tahun anggaran 2017 terkait Penyaluran Bantuan Keuangan Modal Kepada Kelompok Usaha Kedai Pesisir Mumunen Leleu Dusun Atateitei Tidak Sah
- Bahwa benar terhadap pembayaran jasa honorarium tenaga ahli jasa konsultan perencana dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 26.000.000 tidak ada melakukan verifikasi saksi selaku sekretaris desa, yang mana yang menerima uang tersebut adalah Sdr. Martinus Seleilei, bukan langsung kepada tenaga ahli. Dengan jumlah pagu anggaran kegiatan sebesar Rp. 60.640.000, saksi tidak mengetahuinya
- Bahwa honor yang tidak dibayarkan antara lain :
 - ✓ Sdri. Karolina sebagai tenaga kebersihan perpustakaan dengan jumlah honor sebesar Rp. 12.000.000, dibayarkan sejumlah Rp. 5.000.000 dan tidak dibayarkan sejumlah 7.000.000
 - ✓ Sdri. Maria Goretti sebagai tenaga kebersihan dengan jumlah honor sebesar Rp. 12.000.000, dibayarkan sejumlah Rp. 7.200.000 dan tidak dibayarkan sejumlah 4.800.000
 - ✓ Sdri. Lusiana sebagai tenaga kebersihan dengan jumlah honor sebesar Rp. 12.000.000, dibayarkan sejumlah Rp. 6.000.000 dan tidak dibayarkan sejumlah 6.000.000



✓ Sdri. Agustinus sebagai tenaga keamanan dengan jumlah honor sebesar Rp. 12.000.000, dibayarkan sejumlah Rp. 5.000.000 dan tidak dibayarkan sejumlah 7.000.000

✓ saksi sendiri tidak menerima honor penyusunan peraturan desa sebesar Rp. 3.000.000, akan tetapi uang tersebut tetap dicairkan.

- Bahwa terhadap perjalanan Dinas ini tidak pernah saksi terima uangnya.
- Bahwa terhadap temuan dari Inspektorat Pemkab Mentawai terhadap desa Katurei tahun anggaran 2018 terkait beberapa pembayaran honorarium saksi tidak pernah mengetahuinya
- Bahwa terhadap 10 kegiatan yang menjadi temuan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk Tahun Anggaran 2018 tersebut saksi tidak pernah melakukan verifikasi dan tidak ada menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar) untuk kegiatan – kegiatan tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang harus bertanggung jawab terhadap beberapa temuan kegiatan tersebut yang menyebabkan kerugian negara yaitu Sdr. Firman Sabolak selaku kepala desa katurei dan Sdr. Perdinan Sabolak selaku bendahara desa katurei.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

11. Ansenius Anggak Sagulu, dipersidangan dibawah sumpah menurut Agamanya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dilantik sebagai Kepala Dusun Malilimok tahun 2017
- Bahwa dasar saksi dilantik sebagai Kepala Dusun Malilimok berdasarkan surat dari kepala desa yang mana nomornya saksi tidak ingat lagi, bulan Februari 2017.
- struktur organisasi desa katurei tahun 2017, yakni : Kepala Desa Sdr. Firman Sabolak, Sekretaris Desa Sdr. Sugiarta, Bendahara Sdr. Perdinan Sabolak, Kaur Pembangunan Sdr. Arcenius dan Kaur Keuangan Sdr. Martinus.
- struktur organisasi desa katurei tahun 2018, yakni : Kepala Desa yaitu Firman Sabolak, Sekretaris Desa yaitu Sugiarta,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara yaitu Perdinan Sabolak, Kasi Pemerintahan yaitu Benius, Kasi Kesejahteraan Desa yaitu Erik Perdinan, Kaur Pembangunan yaitu Arsenius Sakeletuk, Kaur Perencanaan yaitu Martinus Saleilei dan Kaur Administrasi yaitu Sergius.

- Bahwa Tugas saksi sebagai kepala dusun adalah Membantu kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.
- Bahwa fungsi saksi sebagai kepala dusun adalah :
 - ✓ Pembinaan ketentraman dan ketertiban
 - ✓ Melaksanakan perlindungan masyarakat
 - ✓ Mengawasi Pelaksanaan Pembangunan di Wilayahnya.
 - ✓ Pelayanan kepada Masyarakat.
 - ✓ Pelaporan pelaksanaan Tugas di wilayah kerjanya kepada kepala desa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besaran Dana APBDes yang diterima oleh Desa Katuei tahun 2017 dan tahun 2018
- Bahwa saksi sebagai kepala dusun mendapat gaji beserta tunjangan tiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- yang mana tiap bulan diambil ke kantor desa
- Bahwa terhadap Pembayaran Upah Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Malilimok dapat saksi jelaskan bahwa saksi ada menerima uang sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dari Sdr. Perdinan Sabolak yang mana uang tersebut untuk upah tukang untuk membangun jalan rabat beton tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Bantuan Keuangan kepada Kelompok Usaha Dagang Pasir Putih Dusun Malilimok
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa yang harus bertanggung jawab terhadap beberapa temuan kegiatan tersebut yang menyebabkan kerugian negara yaitu sdr. firman sabolak selaku kepala desa katurei dan sdr. perdinan sabolak selaku bendahara desa katurei

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

12. Martinus Selel, dipersidangan dibawah sumpah menurut Agamanya dibacakan keterangan tahap penyidikan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

Halaman 113 dari 178 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tahun 2017 saksi menjabat sebagai Kaur Keuangan Desa Katurei Kecamatan Siberut Barat Daya, saksi menjabat sejak tanggal tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. Kemudian bulan Januari 2018 sampai dengan bulan desember 2018 saksi menjabat sebagai kaur perencanaan
- Bahwa saksi selaku Kaur Keuangan Desa Katurei tahun 2017, memiliki tugas :
 - ✓ Mengurusi urusan keuangan desa, antara lain mendata pendapatan dan pengeluaran desa,
 - ✓ Pengadministrasian keuangan desa,
 - ✓ Menyusun APBDes tahun berikutnya,
 - ✓ Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan, sedangkan mengumpulkan SPJ merupakan tanggung jawab bendahara.
- Bahwa saksi selaku Kaur Perencanaan Desa Kature tahun 2018, memiliki tugas :
 - ✓ Membantu kaur keuangan untuk menyusun APBDes tahun 2018
 - ✓ Menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa
 - ✓ Membantu tugas lain yang diberikan oleh kepala desa
- Bahwa Jumlah Anggaran APBDes Katurei Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Peraturan Desa Katurei Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan APBDes TA 2017 yang ditetapkan tanggal 24 September 2017 dengan rincian sebagai berikut :
 - ✓ Pendapatan Desa setelah perubahan sejumlah Rp. 2.123.111.900,-
 - ✓ Belanja Desa setelah perubahan sejumlah Rp. 2.083.111.900,-
 - ✓ Pembiayaan Desa setelah perubahan sejumlah Rp. 40.000.000,-
- Bahwa proses pencairan dana APBDes Katurei Tahun Anggaran 2017 Terdapat 3 tahapan pencairan APBDes di Tahun 2017, yakni sekira bulan April, kemudian sekira bulan Agustus dan sekira bulan November, Setelah penetapan APBDes berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa, kaur keuangan membuat surat permohonan pencairan APBDes ke BKD melalui camat, surat tersebut ditandatangani oleh Kepala Desa. Setelah itu dinyatakan



lengkap (verifikasi) oleh pihak kecamatan lalu Camat mengeluarkan surat rekomendasi untuk pencairan. Kemudian surat rekomendasi dan dokumen-dokumen kelengkapan dibawa ke Dinas Pemerintahan Desa di Tuapeijat. Setelah diverifikasi, kemudian dibawa ke kantor BKD (badan keuangan daerah) di Tuapeijat oleh Kepala Desa dan Bendahara. BKD menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pembayaran Dana). Desa hanya menunggu uang tersebut masuk ke rekening desa. Setelah dana diterima di rekening desa, Kepala Desa dan Bendahara menarik dana dari Bank Nagari di Tuapeijat atau di Muara Siberut. Selanjutnya Bendahara membayarkan uang tersebut kepada yang berhak secara tunai, lalu penerima menandatangani amprah.

- Bahwa Selama pengurusan pencairan, Kepala Desa dan Bendahara menginap di Tuapeijat selama 7 (tujuh) hari, rata-rata bisa 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu. Mereka menginap di Mess Desa Katurei di Belakang kantor pajak KM 6 Tuapeijat. Mess tersebut disewa sejumlah Rp6.000.0000,00 (enam juta Rupiah) per tahun.

- Bahwa selama saksi menjadi kaur keuangan tidak pernah meminta verifikasi kepada sekretaris desa selaku kordinator pengelola keuangan, akan tetapi langsung ke kepala desa. Hal ini saksi lakukan atas perintah kepala desa sehingga saksi berani melakukannya, walaupun saksi mengetahui bahwa ini tidak sesuai dengan prosedur pencairan Dana desa.

- Bahwa saksi menjelaskan kegiatan pengembangan Air Bersih Dusun Tiop Tahun Anggaran 2017, saksi tidak pernah melihat adanya kegiatan tersebut di Dusun Tiop, karena saksi berdomisili di Dusun Tiop

- Bahwa saksi mengetahui kegiatan dianggarkan melalui APBN dengan total Dana sekitar Rp48.593.400,-. Kegiatan pengembangan air bersih tersebut tidak dilaksanakan sama sekali oleh pemerintah desa. TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) tersebut adalah Arcenius Sakeletuk, tapi beliau tidak pernah diberikan kewenangan untuk melaksanakan kegiatan oleh Kepala Desa, melainkan dilaksanakan sendiri oleh Kepala Desa, demikian juga kegiatan fisik lainnya. Kepala Desa yang belanja membeli barang dan membayarkan gaji pekerja, namun Bendahara yang diperintah



Kepala Desa untuk mencari SPJ. Honor TPK tidak pernah dibayar. Bahkan aparat desa juga tidak mengetahui jika mereka ditunjuk sebagai TPK. Selama menjadi kaur keuangan, saksi hanya menerima gaji pokok saja, tidak pernah menerima honor lain.

- Bahwa saksi mengetahui mengenai kegiatan penyaluran bantuan Modal Usaha tersebut sebesar Rp. 60.640.000,- kepada Kelompok Usaha Kedai Pesisir Mumunen Leleu di Dusun Atateitei yang diketuai oleh Sdri. Lisa Marlinda yang mana merupakan istri saksi. Awalnya istri saksi punya usaha kecil-kecilan menjual es dan minuman di pondok kecil di samping rumah. Kemudian kelompok usaha tersebut membuat proposal bantuan modal usaha yang diajukan kepada Kepala Desa. saksi merupakan TPK dari kegiatan ini. Terdapat dua kelompok usaha yang menerima bantuan. Satu lainnya adalah Kelompok Usaha Pasir Putih di Malilimok yang diketuai oleh Margaretta. Anggota Kelompok Usaha Kedai Pesisir Mumunen Leleu berjumlah 6 (enam) orang, antara lain Lisa Marlinda selaku ketua, Boris (anak paman) selaku sekretaris, Josappat (kaka kandung) selaku bendahara, Marselinus (keponakan) selaku anggota, Celestinus (adik kandung) selaku anggota. Setelah proposal disetujui oleh Kepala Desa lalu bendahara menyerahkan uang sejumlah Rp60.640.000,00, yang kemudian saksi serahkan kepada Lisa Marlinda.

- Bahwa sekira bulan Mei 2017 di Tuapeijat, Firman Sabolak mendatangi saksi memberitahukan ada bantuan modal usaha sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Kemudian saksi menerima bantuan tersebut dan saksi menyerahkan uang tersebut kepada istri saksi (Lisa Marlinda). Kemudian dibangun bangunan kayu dengan ukuran 7M x 4M dengan tinggi 2M dengan dana kurang lebih Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), selebihnya digunakan untuk modal usaha. Kegiatan usaha ini bertahan selama sekira 2 (dua) tahun. Berdasarkan hasil temuan Inspektorat, saksi harus mengembalikan uang Rp. 26.000.000,- ke kas desa dan sudah saksi setorkan ke rekening desa pada tanggal 21 Agustus 2023 melalui Bank Nagari Muara Siberut. Adapun kelompok usaha tersebut dibuat setelah saksi menerima uang bantuan modal usaha sekira bulan Mei 2017



- Bahwa saksi menerima tenaga ahli sejumlah Rp. 26.000.000,- sebagai tenaga ahli (konsultan perencanaan) dari 13 paket kegiatan pembangunan fisik TA 2017 yang diserahkan langsung oleh bendahara yaitu Sdr. Perdinan Sabolak. saksi tidak diberi SK Kepala Desa tentang penunjukan sebagai Tenaga Ahli. saksi sudah melaksanakan perencanaan dengan membuat gambar dan Menyusun RAB. saksi adalah satu-satunya Sarjana Teknik Sipil di Desa Katurei. Berdasarkan hasil temuan Inspektorat, saksi harus mengembalikan uang Rp. 26.000.000,- ke kas desa dan sudah saksi setorkan ke rekening desa pada tanggal 21 Agustus 2023 melalui Bank Nagari Muara Siberut
- Bahwa saksi ada menerima beberapa uang dari desa yang tidak sesuai dengan aturannya, akan tetapi setelah diperiksa oleh inspektorat, saksi mengembalikan semua kekurangan tersebut yang seluruhnya berjumlah Rp126.105.000,00. Seluruhnya sudah saksi setorkan ke rekening desa di Bank Nagari dengan nomor rekening 21100210068669 an. Desa Katurei pada tanggal 21 Agustus 2023. Bahwa saksi dan kaur yang lain tidak pernah diberitahukan tentang hasil pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai oleh Kepala Desa sampai dengan saat ini.
- Bahwa terhadap honorarium Tim Penyusunan Peraturan Desa tahun 2018, saksi ada di dalam Tim tersebut, akan tetapi saksi tidak pernah menerima honorarium dari tim tersebut. Kemudian untuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Tim Pemeriksa/Pejabat Pemeriksa Pekerjaan, saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa terhadap beberapa kegiatan yaitu :
 - ✓ Pembangunan jalan pertanian Rabat Beton Dusun Mapailingen (APBN)
 - ✓ Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Malilimok
 - ✓ Pembangunan Jalan Rabat Beton dan Palt Ducker Dusun Tiop
 - ✓ Pembayaran Upah Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Makakaddut
 - ✓ Pembangunan Jembatan Beton Kukungluk Dusun Sarausau
 - ✓ Pembangunan Gudang Listrik Dusun Tiop



- ✓ Pembangunan Bendungan Air Bersih Dusun Toloulaggo
- ✓ Pembangunan Tambatan Perahu (Beton Bertulang) Dusun Atateitei
- ✓ Pembangunan Tambatan Perahu Dusun Malilimok
- ✓ Rehabilitasi Tambatan Perahu Dusun Sarausau

Terhadap kegiatan-kegiatan tersebut saksi mengetahuinya dan ada dilaksanakan, akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan tersebut telah sesuai dengan RAB atau tidak

- Bahwa terhadap kegiatan Pengembangan Usaha Mumunen leleu Dusun Tiop fiktif sebesar Rp. 30.000.000,- memang tidak pernah dilaksanakan / fiktif.
- Bahwa saksi pernah menerima uang sejumlah Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Sdr. Perdinan Sabolak sebagai jasa perencanaan yang mana saksi ketahui anggarannya berjumlah Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi TPK.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

13. Perdinan, dipersidangan dibawah sumpah menurut Agama islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai bendahara / kaur keuangan Desa Katurei tahun 2017 s/d 2019.
- Bahwa tugas dan fungsi saksi selaku bendahara yaitu, menerima, menyimpan, membayarkan serta melaporkan pengelolaan keuangan desa.
- Selain itu tugas saksi selaku bendahara desa katurei kecamatan siberut barat adalah melaksanakan fungsi keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, membuat laporan pengelolaan keuangan desa.
- Bahwa tugas saksi sehari-hari sebagai bendahara mencatat pengeluaran anggaran desa kedalam buku kas umum, menyimpan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan operasional desa, melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera di SPP (surat permintaan pembayaran) setelah mendapatkan persetujuan dari kepala desa dan sekretaris desa



selaku verifikator, menyetorkan pajak kegiatan yang dikenakan pajak

- Bahwa tahun 2017 yang menjabat Kepala Desa yaitu Firman Sabolak, Sekretaris Desa dijabat Sdr Sugiyarta, Bendahara dijabat Sdr Perdinand (saya sendiri) dan Kaur Keuangan dijabat Sdr Martinus Saleilei, ST
- Bahwa tahun 2018 sebagai Kepala Desa yaitu Firman Sabolak, Sekretaris Desa Sdr Sugiyarta, Bendahara Desa Sdr Perdinand (saya sendiri) dan Kaur keuangan Martinus Saleilei, ST
- Bahwa tahun 2019 yang menjabat Kepala Desa yaitu Firman Sabolak, Sekretaris Desa dijabat Sdr Sergius S.IP dan Bendahara dan Kaur Keuangan dijabat Sdr Perdinand (saya sendiri).
- Bahwa selaku PKPKD yaitu Kepala Desa Firman Sabolak selaku Pengguna Anggaran
- Bahwa Adapun besaran Dana APBDes Yang diterima Desa Katurei

Tahun 2017 yaitu Rp 2.123.111.900,- dengan rincian:

- ✓ APBN / DD Rp 917.041.000,-
- ✓ APBD ADD Rp 1.189.231.000,-
- ✓ Bagi Hasil Pajak Daerah Rp 5.847.300,-
- ✓ Bagi Hasil Retribusi Daerah Rp 10.992.600,-
- ✓ Bantuan Provinsi tidak ada

Tahun 2018 yaitu Rp 2.693.208.200,- dengan rincian:

- ✓ APBN / DD Rp 1.051.585.000,-
- ✓ APBD / ADD Rp 1.631.849.000,-
- ✓ Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Rp 9.774.200,-
- ✓ Bantuan Provinsi tidak ada

Tahun 2019 yaitu Rp 2.825.097.100,- dengan rincian:

- ✓ APBN / DD Rp 1.279.774.000-
- ✓ APBD / ADD Rp 1.530.649.600-
- ✓ Bagi Hasil Pajak Daerah Rp 3.693.900,-
- ✓ Bagi Hasil Retribusi Daerah Rp 10.079.600,-
- ✓ Bantuan Provinsi tidak ada
- Bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Desa Katurei tahun anggaran Desa Katurei tahun 2017 s/d 2019 setiap tahunnya ada



perubahan tetapi dituangkan ke dalam peraturan desa dan no berapa saya tidak ingat lagi, saya hanya memiliki data kisaran biaya yang terealisasi ke rekening desa katurei sebagaimana jawaban saya diatas atau sebelumnya.

- Bahwa sistem pencairan dana APBdesa Katurei tersebut pencairannya dilakukan secara 3 tahap dalam 1 tahun yaitu adapun rincian pencairan Dana desa dan Alokasi dana desa yaitu:

- ✓ Untuk 2017, Tahap 1 dicairkan 60% dan Tahap 2 dicairkan 40%
- ✓ Untuk 2018, Tahap 1 dicairkan 20%, Tahap 2 dicairkan 40% dan Tahap 3 dicairkan 40%
- ✓ Untuk 2019, Tahap 1 dicairkan 20%, Tahap 2 dicairkan 40% dan Tahap 3 dicairkan 40%

Untuk tanggal dan besaran secara rincinya saya lupa untuk sementara saya usahakan dulu untuk dicari di kantor desa.

- Bahwa semua uang sudah diterima oleh pihak desa katurei dan yang menyimpan semua uang tersebut adalah saya selaku bendahara.

- Bahwa Untuk uang desa yang telah ditarik dari rekening desa, yang memegang hanya saya sendiri selaku bendahara

- Bahwa Uang-uang tersebut ditransfer ke rekening desa yaitu rekening bank Nagari dengan Nomor rekening nya saya lupa atas nama Desa Katurei, dengan spesimen pencairan yaitu kepala desa bersama dengan bendahara (saya Sendiri).

- Bahwa mekanisme/prosedur pencairan anggaran desa katurei antara lain :

- ✓ Desa mengajukan dokumen pencairan anggaran oleh desa ke kecamatan (termasuk APBDes, DRK/Daftar Rencana Kerja, Surat Permohonan)
- ✓ Setelah sampai di pihak kecamatan, pihak kecamatan memverifikasi dokumen pencairan, kemudian mengeluarkan surat rekomendasi pencairan anggaran
- ✓ Setelah di verifikasi dan diberikan surat rekomendasi dari Kecamatan Siberut Barat Daya, kemudian berkas permohonan pencairan yang sudah verifikasi oleh kecamatan diserahkan ke Dinas Pemerintah Desa di Tua Pejabat untuk verifikasi lagi dan



dari dinas pemerintah desa tersebut kembali mengeluarkan surat rekomendasi

✓ Pihak desa mengajukan dokumen pencairan ke BKD beserta surat rekomendasi pencairan dari kecamatan dan dinas pemerintah desa tersebut

✓ Sesampai di BKD (Badan Keuangan Daerah) Kabupaten Kep. Mentawai, BKD meneliti dan menverifikasi ulang dokumen pencairan anggaran dana desa dan apabila disetujui maka barulah dana masuk ke rekening desa

- Bahwa adapun mekanisme pembayaran atas kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2017 s/d 2019 selama 3 tahun tersebut adalah apabila ada pembayaran yang akan dilakukan, TPK mengajukan permohonan secara tertulis / secara lisan kepada Kepala Desa dan terkadang ada dengan menggunakan SPP dan ada juga tanpa adanya SPP, kemudian kepala desa memerintahkan sekretaris desa untuk melakukan verifikasi tetapi terkadang ada juga tanpa memerintahkan sekretaris desa untuk melakukan verifikasi dan langsung memerintahkan saya bendahara untuk melakukan pembayaran, yang mana uang pembayaran tersebut saya serahkan kepada kepala desa, dan kepala desa yang menyerahkan kepada TPK.

- Bahwa saya sudah mengingatkan kepala desa bahwa praktek mekanisme pembayaran pada item kegiatan yang dilakukan oleh TPK tersebut salah, akan tetapi kepala desa tidak mau, dan karena saya adalah bawahan maka saya menuruti perintah beliau.

- Bahwa untuk verifikasi yang tidak pernah dilakukan oleh sekretaris desa, Bapak Sugiyarta selaku Sekdes juga pernah menanyakan hal tersebut kepada saya, dan kami beritahukan kepada kepala desa bahwa sebelum dilakukan pembayaran hendaknya dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh sekretaris desa, dan pembayaran dilakukan oleh bendahara secara langsung kepada TPK, tetapi kepala desa tidak mengindahkan.

- Bahwa selama saya menjadi bendahara desa, saya tidak pernah melihat sekretaris desa baik Pak Sugiyarta dan Pak Sergius menanda tangani SPP,



- Bahwa Verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris desa hanya beberapa kali, paling banyak saya lihat 2 kali dalam setahun, yang mana seharusnya verifikasi dilakukan setiap kegiatan yang mengajukan SPP / pencairan, dan benar untuk setiap pencairan dan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris desa, sekretaris desa tersebut harus menanda tangani SPP.
- Bahwa adapun laporan yang saya buat pada tahun 2017 s/d 2019 selaku bendahara adalah Laporan realisasi APBDes (semester) tahap 1, 2 dan 3 serta Laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran
- Adapun selaku bendahara saya membuat laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban tersebut bersama dengan tim terdiri dari kaur keuangan / bendahara (saya sendiri sekaligus operator siskeudes), dibantu oleh kaur perencanaan.
- Bahwa dalam menyusun Laporan laporan tersebut tugas saya mengeluarkan kwitansi dinas sedangkan yang menginput data laporan pada Siskeudes sedangkan tugas kaur perencana yaitu melengkapi foto kegiatan dan memasukan laporan ke dalam bundel, sedangkan yang mengetahui rincian pembayaran atas suatu kegiatan dan kewajiban untuk menyerahkan kelengkapan atas pengeluaran tersebut ada pada bendahara (saya sendiri).
- Bahwa terhadap pengelolaan APBDes katurei benar pernah dilakukan pemeriksaan dari Inspektorat yang mana saat itu adanya beberapa pekerjaan yang tidak bisa diterima pertanggung jawabannya yaitu:

Tahun 2017

- ✓ Kegiatan pengembangan jaringan air bersih dusun tiop tahun anggaran 2017 yang bersumber dari dana APBN tidak dilaksanakan
- ✓ Penyaluran bantuan keuangan modal kepada kelompok usaha kedai pesisir mumunen leleu dusun atateitei Tidak Sah
- ✓ Pembayaran jasa honorarium tenaga ahli jasa konsultan perencana tidak sah
- ✓ Terdapat pengeluaran honorarium fiktif sebesar Rp. 33.800.000,-.
- ✓ Pembayaran perjalanan dinas fiktif sebesar Rp. 2.750.000,-.

Halaman 122 dari 178 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



- Bahwa untuk temuan 2017 dari inspektorat ini dapat saya jelaskan bahwa Kegiatan pembangunan jaringan air bersih tersebut, untuk anggaran sudah saya serahkan langsung kepada kepala desa, akan tetapi laporan dari kegiatan tersebut tidak ada diberikan kepada saya, dengan alasan kepala desa kepada saya bahwa pekerjaan jaringan air bersih tersebut tidak dilaksanakan akan tetapi dialihkan kepada pekerjaan yang lain, akan tetapi laporan dari pekerjaan yang lain tersebut juga tidak ada,
- Untuk penyaluran bantuan keuangan modal kelompok usaha, anggaran biaya juga sudah saya serahkan kepada sdr Martinus Salelei atas perintah kepala desa, akan tetapi laporan kegiatan tidak pernah diserahkan kepada saya.
- Untuk pembayaran jasa honorarium ahli jasa konsultan juga saya serahkan kepada sdr Martinus Salelei atas perintah kepala desa, dan untuk spesifikasi ahli beliau ternyata tidak ada, dan
- Untuk pengeluaran honorarium fiktif dan pembayaran perjalanan dinas fiktif, yang mana uang tersebut diperintahkan oleh kepala desa kepada saya untuk dibayarkan kepada hutang penginapan, dan biaya perjalanan dinas Sdr Sugiyarta dibuatkan akan tetapi faktanya yang bersangkutan tidak ada melakukan perjalanan dinas
- Bahwa tahun 2018 tidak ada permasalahan yang ditemukan oleh Inspektorat terhadap pengelolaan APBDDes katurei, untuk pembayaran upah pekerjaan saya serahkan kepada Kepala Desa tidak kepada PPK
- Bahwa tahun 2019 ada beberapa permasalahan yang ditemukan oleh Inspektorat seperti Pembangunan jalan yang kurang volume dan adanya selisih pembayaran upah tetapi item pekerjaan nya saya tidak tahu;
- Bahwa Untuk semua kegiatan 2019 dalam hal pembangunan jalan dan jembatan semua uang tersebut saya serahkan kepada kepala desa bukan ke TPK, dan untuk laporan data dukung nya tidak diserahkan kembali kepada saya.
- Bahwa untuk Pembayaran alat kantor dan rumah tangga, Pembayaran honorarium tim penyusun perdes, pembayaran atas TPK dan pembayaran honorarium tim pemeriksa / PPK, saya langsung yang bayarkan kepada yang terkait.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Pembayaran upah pembangunan jalan pertanian rabat beton dusun mapailingen (APBN), pembayaran upah pembangunan jalan rabat beton dusun malilimok, pembayaran upah pembangunan jalan rabat beton dan palt ducker dusun tiop, pembayaran upah pembangunan jalan rabat beton dusun makakaddut, pembayaran upah pembangunan jembatan beton kukungfluk dusun sarausau, pembayaran upah pembangunan tambatan perahu dusun ateitei, pembayaran upah pembangunan tambatan perahu dusun malilimok, pembayaran upah rehabilitasi tambatan perahu dusun sarausau, pembayaran pembangunan gudang listirik dusun tiop, pembayaran pembangunan bendungan air bersih dusun toloulanggoi, yang mana uang pembayaran upah saya serahkan kepada kepala desa bukan kepada TPK, dan untuk laporannya hanya berbentuk dokumentasi
- Untuk bantuan keuangan kepada kelompok pengembangan usaha mumumen leleu dusun tiop, bantuan keuangan kepada kelompok usaha dagang pasir dusun malilimok, dan bantuan keuangan rehab gereja dusun tiop yang mana kami memberikan bantuan berupa barang, yang mana untuk pembelian barang tersebut, uang nya saya serahkan kepada kepala desa dan untuk laporannya berbentuk dokumentasi, sedangkan rincian pembelannya tidak ada
- Bahwa untuk pengadaan mesin pompong, memang dianggarkan dan saya menyerahkan uang anggaran pembelian mesin tersebut kepada kepala desa, dan kepala desa yang mengurus semua, dan untuk berapa yang dibeli oleh kepala desa jumlahnya saya tidak tahu sedangkan laporan hanya berbentuk nota dan documentasi
- Bahwa untuk sebagian pajak tahun 2019 belum dilakukan pemungutan karena laporan pembangunan yang dilakukan oleh kepala desa tanpa diketahui siapa TPK nya belum diserahkan kepada saya selaku bendahara
- Bahwa untuk pembayaran perjalanan dinas, atas perintah Kepala Desa tidak saya bayarkan kepada ybs, tetapi dibayarkan ke biaya penginapan di tua pejabat
- untuk pembayaran bantuan rumah ibadah (mesjid), saya bayarkan langsung tetapi hanya setengah dari anggaran, setengah

Halaman 124 dari 178 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nya lagi berdasarkan perintah kepala desa untuk pembayaran penginapan di tua pejabat, dan bantuan rumah ibadah (GPDI Immanuel Malilimok), uang anggarannya saya serahkan ke kepala desa untuk dibelikan barang, tetapi berapa pembelian nya saya tidak tahu dan laporan realisasinya hanya foto dokumentasi

- bahwa penyusunan SPJ diawali dengan pengumpulan SPJ dari para TPK sesuai dengan item pekerjaan, kemudian melampirkan buku kas umum kemudian ditanda tangani oleh para TPK, Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa.
- Bahwa SPJ dari TPK yang tidak ada, dengan perintah kepala desa saya disuruh untuk membuat SPJ hanya berdasarkan foto dokumentasi yang ada walaupun tidak ada data dukung
- Bahwa saya tidak mengetahui secara pasti apakah tanda tangan dari para TPK, sekretaris desa itu asli, karena saat saya akan bertanda tangan, sudah terlebih dahulu ada tanda tangan dari orang-orang tersebut.
- Bahwa saya mengetahuinya, temuan inspektorat tersebut menyatakan bahwa saya sebagai bendahara harus mengganti keuangan daerah sebesar Rp 255.586.572, (dua ratus lima puluh lima juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah).
- bahwa pada tahun 2021 saya bersama kepala desa ada dipanggil oleh pihak inspektorat dan dalam temuan inspektorat tersebut saya harus bertanggung jawab sejumlah Rp 255.586.572, (dua ratus lima puluh lima juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) dan hal ini dituangkan kedalam berita acara.
- Bahwa saya sebagai bendahara menerima gaji pokok dan tunjangan aparatur Rp 2.050.000,-

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Ahli bernama Berlin Samaloisa,SH, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi dasar ahli diangkat sebagai auditor di Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan SK Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 821.3/720/BKM/BKD/XII-2023 tanggal 11 Desember 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Standar audit yang digunakan adalah Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) tanggal 30 Desember 2013 dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Nasional (DPN) Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) tanggal 24 April 2014
- Bahwa keahlian yang ahli miliki adalah Audit Investigasi, Pengelolaan Keuangan Daerah, , Audit Barang Milik Daerah, Audit Pengadaan Barang dan Jas
- Bahwa Keahlian yang ahli miliki adalah :
 - ✓ Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Tindak Pidana Korupsi penyimpangan Dana PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) yang didanai APBN dengan penyimpangan anggaran sejumlah Rp. 498.986.700,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) di Kecamatan Siberut Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2007 s.d 2014 yang dilakukan oleh Tersangka JUNAIDI dan Tersangka ELOK YULIANA.
 - ✓ Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan APBDes di Desa Cimpungan Kecamatan Siberut Tengah Kabupaten Kepulauan Mentawai
- Bahwa ahli selaku Auditor pada Inspektorat Kab Kep Mentawai sebelumnya pernah melakukan pemeriksaan pada Desa Katurei dengan rincian bahwa :
 - ✓ Berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2018, kami melakukan Pemeriksaan Reguler atas pelaksanaan anggaran dan kegiatan Tahun Anggaran 2017 pada Desa Katurei Kecamatan Siberut Barat Daya sesuai dengan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 094/50/INSP-KKM/V-2018 tanggal 17 Mei 2018
- Bahwa Berdasarkan Surat Camat Siberut Barat Daya Nomor: 413.11/21/KSBD-KKM/IV-2019 Tanggal 25 April 2019 perihal Rekomendasi Atas Pemeriksaan Keuangan Desa Katurei Kecamatan Siberut Barat Daya Pada Tahun 2018, kami Tim Inspektorat melakukan Pemeriksaan Khusus atas pelaksanaan anggaran dan kegiatan Desa Katurei Kecamatan Siberut Barat Daya Tahun

Halaman 126 dari 178 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2018 sesuai dengan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 094/164/INSP-KKM/XI-2019 tanggal 08 November 2019,

- Bahwa Berdasarkan Laporan Forum Peduli Pembangunan Mentawai Nomor : 007FPPM/IX-2020 tanggal 18 September 2020 perihal Laporan Tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Pemukatan Jahat Dalam Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa/Anggaran Dana Desa (DD/ADD) Desa Katurei Kecamatan Siberut Barat Daya Kabupaten Kepulauan Mentawai, kami Tim Inspektorat melakukan Pemeriksaan Khusus atas pelaksanaan anggaran dan kegiatan Desa Katurei Kecamatan Siberut Barat Daya Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 094/186/INSP-KKM/XI-2020 tanggal 12 November 2020 dan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 094/187/INSP-KKM/XI-2020 tanggal 17 November 2020

- Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler pada Desa Katurei Nomor : 700.24/Insp-KKM/2016 tanggal 25 Desember 2016, Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler pada Desa Katurei Nomor; 700/II/Insp-KKM/ 2017 tanggal 08 Mei 2017, Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Pada Desa Katurei Nomor : 700/22/Insp-KKM/2018 tanggal 06 Juni 2018, Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus pada Desa Katurei Nomor: 700/K.5/Insp-KKM/2019 tanggal 12 November 2019 Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus pada Desa Katurei Nomor : 700/ K.12 /Insp-KKM/ 2020 tanggal 24 November 2020, kami Tim Inspektorat melakukan Pemeriksaan Khusus dalam rangka penetapan penanggungjawab kerugian keuangan negara tersebut sesuai dengan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 094/2.1/INSP-KKM/I-2021 tanggal 12 Januari 2021

- Bahwa Ahli bersama Tim melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Katurei Tahun Anggaran 2017 s/d 2019 yaitu selama 6 (enam) hari sejak tanggal 27 November 2023 s/d 02 Desember 2023. Berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 700/113/INSP-KKM/XI-2013 tanggal 27 Nopember 2023

- Bahwa metode yang ahli gunakan dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara adalah menggunakan Metode Total Loss

Halaman 127 dari 178 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kerugian Total) menjumlahkan seluruh jumlah yang dianggap sebagai kerugian keuangan negara atas Temuan Tim Inspektorat terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Katurei Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019, kemudian membandingkan jumlah temuan yang telah ditindaklanjuti.

- Bahwa ahli mengetahui LHP Nomor : 700/25/LHA-PKKN/INSP-KKM/XII-2023 tanggal 18 Desember 2023 karena ahli selaku Ketua TIM melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, dengan kesimpulan atau hasil perhitungan kerugian keuangan negara sejumlah Rp 778.556.437,00 , dengan rincian :

- 1) Hasil Temuan Tim Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai pada pemeriksaan Reguler Tahun 2018 atas pengelolaan anggaran dan kegiatan Tahun Anggaran 2017 bahwa terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 171.783.400,- (seratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah).
- 2) Hasil Temuan Tim Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Pemeriksaan Khusus Tahun 2019 atas pengelolaan anggaran dan kegiatan Tahun Anggaran 2018, menunjukan bahwa terdapat kerugian keuangan Desa Katurei Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 224.177.858,- (Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah).
- 3) Hasil Temuan Tim Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Pemeriksaan Khusus Tahun 2020 atas pengelolaan anggaran dan kegiatan Tahun Anggaran 2019, menunjukan bahwa terdapat jumlah kerugian keuangan Desa Katurei Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 382.595.179,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah).

Dan terhadap total temuan tersebut diatas, sudah ditindak lanjuti oleh salah satu staf Kantor Desa Katurei yang bernama **Martinus Saleilei** melalui penyetoran ke rekening Desa Katurei sebesar **Rp 116.640.000,00**, dengan demikian maka sisa Kerugian Keuangan Negara yang belum ditindak lanjuti yaitu sebesar **Rp 661.916.437,00**.

- Bahwa untuk temuan pemeriksaan regular tahun 2018 atas pengelolaan anggaran tahun 2017, kami menemukan:

Halaman 128 dari 178 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



a) Kegiatan Pengembangan Jaringan Air Bersih Dusun Tiop Tahun Anggaran 2017 yang bersumber dari dana APBN tidak dilaksanakan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 48.593.400,-.

Bahwa untuk pengembangan jaringan air bersih dusun tiop, kami lakukan pemeriksaan SPJ, yang mana pada SPJ dinyatakan telah dilaksanakan akan tetapi saat kami lakukan pengecekan fisik, ternyata kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan

b) Penyaluran Bantuan Keuangan Modal Kepada Kelompok Usaha Kedai Pesisir Mumunen Leleu Dusun Atateitei Tidak Sah dengan jumlah pagu anggaran kegiatan sebesar Rp. 60.640.000,-.

Bahwa untuk bantuan keuangan modal kepada kelompok usaha kedai pesisir mumunen , kami dapati adanya SPJ akan tetapi SPJ tersebut hanya berupa kwitansi dan tidak dilengkapi dengan data dukung, serta kelompok usaha tersebut tidak ada SK , kami lakukan penelusuran didapati faktanya ketua kelompok yang dimaksud adalah isteri dari Sdr Martinus Salele, saat dilakukan klarifikasi kepada isteri Martinus Salele ternyata yang bersangkutan tidak mengetahui akan kelompok usaha tersebut;

c) Pembayaran jasa honorarium tenaga ahli jasa konsultan perencana tidak sah dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 26.000.000,-.

Dalam APBDes dan SPJ tercatat untuk honor tenaga ahli jasa konsultan perencana sejumlah Rp 26.000.000, dan telah dibayarkan untuk 13 paket kegiatan dengan harga per paket Rp 2.000.000,-, setelah hasil pemeriksaan yang kami lakukan, kami dapati faktanya ternyata penunjukan tersebut tidak legal, tidak dilengkapi dengan data dukung dan tidak adanya gambar serta laporan dari konsultan perencana yang ditunjuk yaitu Sdr Martinus Salele

d) Terdapat pengeluaran honorarium fiktif sebesar Rp. 33.800.000,-.

Untuk honorarium kami lakukan pemeriksaan dan klarifikasi langsung kepada yang bersangkutan, fakta yang kami dapati ternyata jumlah SPJ yang dilaporkan tidak sesuai dengan yang diterima oleh para penerima honorarium



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) Pembayaran perjalanan dinas fiktif sebesar Rp. 2.750.000,-.

Kami lakukan konfirmasi kepada Sdr Sugiyarta, ternyata di SPJ ada disebutkan telah dibayarkan, tetapi faktanya sdr. Sugiyarta tidak ada menerima belanja perjalanan dinas

- Bahwa pemeriksaan khusus pada Tahun 2019 atas pengelolaan anggaran dan kegiatan Tahun Anggaran 2018 kami menemukan adanya:

- a) Selisih pembayaran tunjangan tenaga administrasi sebesar Rp 9.000.000,-
- b) Selisih Pembayaran Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp. 1.430.000,-.
- c) Pembayaran atas Honorarium Tim Penyusunan Peraturan Desa tidak sah sebesar Rp. 7.200.000,-.
- d) Pembayaran atas Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak sah sebesar Rp. 21.600.000,-.
- e) Pembayaran atas Honorarium Tim Pemeriksa/Pejabat Pemeriksa Pekerjaan tidak sah sebesar Rp. 4.200.000,-.
- f) Selisih Pembayaran Upah Pembangunan jalan pertanian Rabat Beton Dusun Mapailingen (APBN) P 150x 2 x0,1) sebesar Rp. 7.150.000,-.
- g) Selisih Pembayaran Upah Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Malilimok (P90x3x0.20) sebesar Rp. 5.240.000,-.
- h) Selisih Pembayaran Upah Pembangunan Jalan Rabat Beton dan Palt Ducker Dusun Tiop (160x2x12) sebesar Rp. 12.770.000,-.
- i) Selisih Pembayaran Upah Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Makakaddut (P150x2x12) sebesar Rp. 12.770.000,-.
- j) Selisih Pembayaran Upah Pembangunan Jembatan Beton Kukungluk Dusun Sarausau (12x3x0,15) sebesar Rp. 28.982.858,-.
- k) Selisih Pembayaran Upah Pembangunan Tambatan Perahu (Beton Bertulang) Dusun Atateitei 30x3) sebesar Rp. 26.665.000,-.
- l) Selisih Pembayaran Upah Pembangunan Tambatan Perahu Dusun Malilimok (30 x 3 x 0,2) sebesar Rp. 12.750.000,-.

Halaman 130 dari 178 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m) Selisih Pembayaran Upah Rehabilitasi Tambatan Perahu Dusun Sarausau (25x3) sebesar Rp. 8.000.000,-.
- n) Selisih Pembayaran Pembangunan Gudang Listrik Dusun Tiop (5 x 4) sebesar Rp. 13.020.000,-.
- o) Selisih Pembayaran Pembangunan Bendungan Air Bersih Dusun Toloulaggo sebesar Rp. 13.200.000,-.
- p) Bantuan Keuangan kepada Kelompok Pengembangan Usaha Mumunen Ieleu Dusun Tiop fiktif sebesar Rp. 30.000.000,-.
- q) Selisih Bantuan Keuangan kepada Kelompok Usaha Dagang Pasir Putih Dusun Malilimok sebesar Rp. 4.000.000,-.
- r) Selisih pengadaan roundup sebesar Rp 2.700.000,-
- s) Selisih pengadaan racun semut sebesar Rp 1.500.000,-
- t) Selisih Bantuan Keuangan Rehab Gereja Dusun Tiop sebesar Rp. 2.000.000,-

- Bahwa ahli jelaskan untuk temuan diatas, kami temukan dengan adanya konfirmasi langsung pada tanggal 12 November 2019 di kantor Kepala Desa Katurei yang dihadiri oleh kami dari pihak Tim Inspektorat, pihak Kecamatan, Aparatur Dsa, BPD, LPM, Kader Posyandu, dan Karang Taruna, yang mana kesimpulan dari pertemuan tersebut kami dapati pada SPJ dilaporkan realisasi sudah 100 % tetapi faktanya setelah dikonfirmasi tidak mencapai 100 % sehingga menimbulkan adanya kerugian keuangan desa sebesar Rp. 224.177.858,-.

- Bahwa untuk temuan Tim Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai pada pemeriksaan khusus Tahun 2020 untuk pengelolaan anggaran 2019 yaitu:

1. Selsisih Pemabayaran Pengadaan Mesin Pompong sebesar Rp. 41.081.818,-.
2. Pajak Belum Dipungut dan Disetor oleh bendahara pengeluaran sebesar Rp. 71.533.072,-.
3. Pembayaran belanja perjalanan dinas tidak sah sebesar Rp. 34.870.000,-.
4. Selisih Pembayaran Bantuan Rumah Ibadah (Mesjid) sebesar Rp. 6.673.500,-.
5. Selisih Pembayaran Bantuan Rumah Ibadah (GPDI Immanuel Malilimok) sebesar Rp. 3.500.000,-.

Halaman 131 dari 178 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Selisih Pembayaran Bantuan Rumah Ibadah (GKPM Immanuel Malilimok) sebesar Rp. 3.000.000,-.
7. Pembayaran Honorarium Tim Penyusun APBDes Tidak Memiliki SK Penunjukan dan Tidak Dibagikan sebesar Rp. 2.050.000,-.
8. Pembayaran Honorarium Tim Penyusun APBDes Perubahan Tidak Memiliki SK Penunjukan dan Tidak Dibagikan sebesar Rp. 2.050.000,-.
9. Pembayaran Honorarium Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban dan Tidak Memiliki SK Penunjukan dan Tidak Dibagikan sebesar Rp. 2.050.000,-.
10. Pembayaran Honorarium Tim Penyusun Penyusun Perdes Tidak Memiliki SK Penunjukan dan Tidak Dibagikan sebesar Rp. 1.550.000,-.
11. Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Musyawarah Desa RKP Desa Fiktif sebesar Rp. 1.670.000,-.
12. Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Musrenbang Fiktif sebesar Rp. 1.670.000,-.
13. Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Musdus Prioritas Kegiatan APBDes 2020 Fiktif sebesar Rp. 9.990.000,-.
14. Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Musdus Prioritas Kegiatan APBDes 2020 Fiktif sebesar Rp. 665.000,-.
15. Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahap II Fiktif sebesar Rp. 835.000,-.
16. Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat BPD Perubahan Rancangan RKP Desa Fiktif sebesar Rp. 481.000,-.
17. Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahap II Fiktif sebesar Rp. 370.000,-.
18. Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat BPD Evaluasi Kinerja BPD Fiktif sebesar Rp. 444.000,-.
19. Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Harian Kantor Desa Fiktif sebesar Rp. 855.000,-.
20. Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Persiapan Pelaksanaan Pembangunan Tahap II Fiktif sebesar Rp. 930.000,-.

Halaman 132 dari 178 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak Solar Kegiatan Pembangunan Pembukaan Jalan Toloulaggo-Trans Fiktif sebesar Rp. 14.090.000,-.
 22. Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak Operasional LPM Fiktif sebesar Rp. 6.000.000,-.
 23. Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak Operasional PKK Fiktif sebesar Rp. 6.000.000,
 24. Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak Operasional Kantor Desa Fiktif sebesar Rp. 6.830.000,-.
 25. Penyalahgunaan Dana BUMDes sebesar Rp. 18.660.000,-.
 26. Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Drainase Jalur A Dusun Malilimok (53 Meter x Rp. 672.176,-) sebesar Rp. 35.625.328,-.
 27. Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Ruas Jalan Poros Dusun Toloulaggo sebesar Rp. 30.606.503,-.
 28. Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Ruas I Jalan Lingkungan Pemukiman Dusun Malilimok sebesar Rp. 8.744.715,-.
 29. Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Ruas I Jalan Lingkungan Dusun Makakaddut sebesar Rp. 7.745.319,-.
 30. Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Jalan Poros Dusun Sarausau sebesar Rp. 13.824.978,-.
 31. Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat Beton Jalan Poros Dusun Atateitei sebesar Rp. 466.385,-.
 32. Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Pemukiman Ruas I Dusun Matobat sebesar Rp. 2.998.188,-.
 33. Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Jalan Usaha Tani Ruas V Dusun Mapailingen sebesar Rp. 35.697.060,-.
 34. Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Jembatan Dusun Makakaddut sebesar Rp. 9.038.313,-
- Bahwa untuk selisih pembayaran rumah ibadah, pada SPJ saat kami lakukan pemeriksaan telah terealisasi 100%, faktanya setelah dikonfirmasi kepada yang menerima tidak mencapai yang dianggarkan pada RAB APBDes.

Halaman 133 dari 178 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



- Bahwa Untuk pengadaan mesin pompong pada SPJ juga dilaporkan terealisasi 100% tetapi faktanya tidak sampai 100%, dan tidak ada dilakukan pemungutan dan penyetoran pajak, serta adanya uang cash pada bendahara Rp 160.000,-
 - Bahwa untuk pajak ada 23 item belanja yang tidak dilakukan pemungutan dan penyetoran ke kas daerah dan kas negara.
 - Bahwa untuk pembayaran honorarium, pembayaran belanja yang fiktif, dilaporkan pada SPJ terealisasi 100 %, setelah dilakukan konfirmasi kepada para pihak yang terkait, serta dilakukan pemeriksaan data dukung ternyata yang terealisasi tidak mencapai 100%, dan untuk kekurangan volume kami lakukan pemeriksaan fisik langsung dilapangan ternyata bobot volume pekerjaan juga tidak mencapai 100% sebagaimana dilaporkan pada SPJ , dan untuk kekurangan volume pembangunan di beberapa kegiatan Pembangunan tersebut diakui oleh Perangkat Desa saat itu;
 - Bahwa hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang sudah ahli jabarkan pada poin diatas ahli laporkan dalam bentuk dokumen laporan tertulis / LHP yang ahli tandatangani sendiri dan kemudian laporan tersebut sudah ahli serahkan kepada pihak Penyidik Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai
 - Untuk LHP Nomor 700/02/INS-KKM/2021 tanggal 9 Maret 2021 kami menyimpulkan adanya penyelewengan dalam pengelolaan anggaran APBDes Katurei tahun 2015 s/d 2019 dengan adanya Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp 982.680.354,- dan hal tersebut harus dipertanggung jawabkan oleh yang bersangkutan sesuai dengan yang tertera dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang ditanda tangani oleh masing-masing aparatur yang terkait dengan kerugian tersebut. Berikut nama-nama aparatur desa yang harus mempertanggungjawabkan kerugian keuangan Desa Katurei :
1. Firman Sabolak mempertanggungjawabkan kerugian keuangan Desa Katurei sebesar Rp. 442.581.865,-.
 2. Perdinan mempertanggungjawabkan kerugian keuangan Desa Katurei sebesar Rp. 260.439.072,-.
 3. Martinus Saleilei mempertanggungjawabkan kerugian keuangan Desa Katurei sebesar sebesar Rp. 126.102.100,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat kerugian keuangan negara atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Katurei sebagaimana yang kami tuangkan dalam LHP Nomor 700/02/INS-KKM/2021 tanggal 9 Maret 2021. Dari jumlah temuan kerugian keuangan desa tersebut telah dilakukan pengembalian oleh aparatur desa dengan rincian:

- ✓ Martinus Saleilei pengembalian sejumlah Rp 126.105.000,-
- ✓ Patrisius Doli pengembalian sejumlah Rp 10.000.000,- dan Rp 12.000.000,-
- Bastianus pengembalian sejumlah Rp 5.000.000,- dan Rp 30.730.000

Atas semua keterangan Ahli tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dasar saya menjadi Kepala Desa Katurei adalah karena adanya pemilihan Kepala Desa pada tahun 2013 kemudian saya terpilih dengan suara terbanyak dan saya dilantik oleh Bupati Kepulauan Mentawai Bapak Yudas Sabaggalet dengan No SK 188.45-106 tahun 2014 tanggal 17 Maret 2014
- Bahwa tugas saya sebagai Kepala Desa yaitu:
 - ✓ Sebagai penanggung jawab
 - ✓ Mengatur rumah tangga di Desa Katurei
 - ✓ Mengambil Keputusan
 - ✓ Membuat Peraturan Desa Pengelolaan Keuangan Anggaran Desa
 - ✓ Merancang Kegiatan
- Bahwa keuangan desa atau pengelolaan desa ini ada beberapa tahapan yaitu adanya Usulan anggaran dengan rincian:
 - ✓ Adanya MUDES (Musyawarah Desa) yang dihadiri oleh Para Kepala Dusun, Organisasi Masyarakat, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) serta Para Aparatur Desa
 - ✓ Disusun RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa)
 - ✓ Diusulkan ke BAPPEDA Kab Kep Mentawai
 - ✓ Dibuat RAPBDes
 - ✓ Dibuat Peraturan Desa
 - ✓ Dibuat APBDes

Halaman 135 dari 178 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat pengelolaan Pencairan dilakukan dengan mekanisme:

- ✓ Adanya usulan dari Desa ke Kecamatan Siberut Barat Daya
- ✓ Dilakukan verifikasi oleh kecamatan
- ✓ Dilakukan verifikasi oleh Pemerintah Desa
- ✓ Dilakukan verifikasi oleh Inspektorat
- ✓ Pencairan di BKD dan adanya SP2D
- ✓ Pencairan ke Rekening Desa dengan rekening Bank Nagari
- ✓ Pencairan ke Bank Nagari dan dilakukan penarikan oleh Kepala Desa Bersama dengan Bendahara (yang bertanda tangan)
- ✓ Kemudian anggaran dipegang oleh Bendahara untuk dikelola, yang mana setiap pencairan dari bendahara dilakukan verifikasi oleh Sekretaris Desa terlebih dahulu
- ✓ Setelah anggaran dikelola dan dipergunakan, nanti dibuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) oleh para Pengelola Kegiatan dibantu dengan Bendahara, yang mana nanti SPJ itu akan menjadi syarat untuk pencairan selanjutnya

- Bahwa Untuk tahun 2017 APBDes Katurei Rp 2.273.111.900,-, untuk Tahun 2018 APBDes Katurei Rp 2.693.208.200,-, untuk Tahun 2019 APBDes Desa Katurei Rp 2.825.097.100,- yang mana untuk rincian lebih lanjut saya tidak ingat lagi

- Untuk anggaran dari setiap tahapan pada tahun 2017 s/d 2019 cair dan kami lakukan pengelolaan sesuai APBDes. Dan untuk dokumen permohonan pencairan ada, tapi sudah tidak ada sama saya, dan ada arsipnya di kantor desa Katurei

- Bahwa setelah penetapan APBDes berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa, kaur keuangan membuat surat permohonan pencairan APBDes ke BKD melalui camat setempat yaitu camat siberut barat daya. Kemudian surat tersebut ditandatangani oleh Kepala Desa. Setelah itu dinyatakan lengkap (verifikasi) oleh pihak kecamatan, lalu Camat mengeluarkan surat rekomendasi untuk pencairan. Kemudian surat rekomendasi dan dokumen-dokumen kelengkapan dibawa ke Dinas Pemerintahan Desa di Tuapejat. Setelah diverifikasi, kemudian dibawa ke kantor BKD (badan keuangan daerah) di Tuapejat oleh Kepala Desa dan Bendahara. BKD menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pembayaran Dana). Desa hanya menunggu uang tersebut masuk ke rekening desa. Setelah dana diterima di rekening desa, Kepala Desa

Halaman 136 dari 178 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



dan Bendahara menarik dana dari Bank Nagari di Tuapejat atau di Muara Siberut.

- Kemudian untuk pencairan per kegiatan yang telah disusun pada DRK diawali adanya usulan dari TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) yang mana TPK pada setiap kegiatan minimal 3 orang yaitu salah satu dari perangkat desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat yang ditujukan kepada PKA. Kemudian dari PKA (Pelaksana Kegiatan Anggaran) / biasanya kasi atau kaur pada pemerintahan Desa setempat mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) ke Bendahara Desa lalu Bendahara Desa meneruskan / menginfokan ke Sekretaris Desa untuk diverifikasi. Setelah diverifikasi oleh Sekretaris Desa selanjutnya diteruskan kepada Kepala Desa untuk minta persetujuan / persetujuan bayar. Kemudian Kepala Desa memberikan perintah kepada bendahara desa untuk melakukan pembayaran. Selanjutnya Bendahara membayarkan uang tersebut kepada yang berhak secara tunai, lalu penerima menandatangani amprah.
- Bahwa Sdr. Sugiarta sebagai sekretaris desa ada melakukan verifikasi seluruh kegiatan dari tahun 2017 s.d. tahun 2019.
- Bahwa untuk setiap kegiatan, saya ada menunjuk pelaksana kegiatan atau TPK yang mana daftar nama-nama TPK tersebut atas persetujuan saya.
- Dalam hal pembuatan SK, saya memerintahkan sekretaris desa untuk membuat dan saya langsung memberikan kepada yang bersangkutan sesuai dengan daftar nama yang ada di TPK.
- Bahwa verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris desa dan penunjukan pelaksana kegiatan / TPK merupakan suatu kewajiban dalam pengelolaan dan pencairan anggaran kegiatan di desa katurei.
- Bahwa yang menyimpan uang setelah dilakukan penarikan dari rekening desa yaitu Sdr. Perdinan sebagai bendahara desa dan yang mengelola keuangan saya sebagai kepala desa. Kemudian yang harus melakukan pembayaran kepada pelaksana kegiatan / TPK yaitu Sdr. Perdinan sebagai bendahara desa.
- Bahwa saya tidak pernah menyimpan uang setelah dilakukan penarikan dari rekening desa dan saya tidak pernah melakukan pembayaran kepada pelaksana kegiatan / TPK.
- Bahwa semua pembayaran yang dilakukan oleh bendahara desa atas perintah dan persetujuan saya selaku kepala desa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya ada melakukan pengecekan SPJ sebelum dimintakan verifikasi ke camat.
- Bahwa setiap tahunnya ada dilakukan pemeriksaan inspektorat yang dikenal dengan pemeriksaan rutin dan saat itu memang ada temuannya berupa penyimpangan dalam pengelolaan APBDes yang kami kelola, untuk rincian nya saya tidak ingat lagi.
- Bahwa kami ada melakukan penyelesaian pekerjaan terhadap item kegiatan yang belum selesai dan adanya pengembalian ke rekening desa lalu menjadi SILPA dan sampai tahun 2019, benar masih ada temuan dari inspektorat yang kami belum selesaikan, dan hal tersebut dituangkan oleh Inspektorat ke investigasi khusus dengan hasilnya saya harus melakukan pengembalian ke Kas Desa lebih kurang 400 jutaan.
- Untuk Investigasi Khusus oleh Inspektorat Kab Kep Mentawai dilakukan pada bulan mei 2023.
- Untuk SPJ terbust setiap tahapan adanya kami buat dilengkapi dengan data dukung dan kami serahkan kepada Kecamatan , Inspektorat dan Pemdes, yang mana sebelum ditanda tangani kadang saya lakukan pengecekan kadang tidak, karena sudah disusun oleh Kaur Administrasi, Kaur keuangan, Sekdes dan bendahara.
- Bahwa SPJ itu biasanya kami buat 5 rangkap.
- Untuk tahun 2017 pengelolaan APBDes telah dilaksanakan , dan saat dilakukan pemeriksaan Inspektorat dan adanya temuan terkait:
 - ✓ Pengembangan jaringan air bersih dusun tiop;
 - ✓ Penyaluran bantuan keuangan modal kepada kelompok usaha kedai pesisir mumunen leleu dusun ateitei;
 - ✓ Pembayaran jasa honorarium tenaga ahli jasa konsultan perencana;
 - ✓ Honorarium ;
 - ✓ Pembayaran perjalanan dinas fiktif;
- Untuk temuan 2017 tersebut, dapat saya jelaskan :
 - ✓ dalam penyaluran bantuan keuangan modal dan pembayaran jasa honorarium tenaga ahli jasa konsultan perencana tersebut dikelola oleh Sdr. Martinus dan untuk temuan dalam item kegiatan ini sudah dikembalikan ke rekening desa menurut keterangan mereka kepada saya.

Halaman 138 dari 178 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Untuk pengembangan jaringan air bersih memang tidak kami laksanakan, tetapi kami alihkan untuk plat ducker dan jalan 40m di dusun malilimo.
- ✓ Untuk pembayaran honorarium dan pembayaran perjalanan dinas dikelola oleh Sdr Ferdinand, dan untuk temuan ini menurut penjelasan Sdr Ferdinand telah dikembalikan
- Bahwa untuk pengelolaan APBDes tahun 2018 kembali ada temuan dari inspektorat berupa:
 - ✓ Adanya selisih pembayaran alat kantor dan rumah tangga;
 - ✓ Adanya pembayaraan honorarium tim penyusun perdes yang tidak sah;
 - ✓ Pembayaran atas TPK tidak sah;
 - ✓ Pembayaran honorarium tim pemeriksa / PPK tidak sah;
 - ✓ Adanya selisih pembayaran upah Pembangunan jalan pertanian rabat beton dusun mapailingen (APBN);
 - ✓ Adanya selisih pembayaran upah Pembangunan jalan rabat beton dusun malilimok;
 - ✓ Adanya selisih pembayaran upah Pembangunan jalan rabat beton dan palt ducker dusun tiop;
 - ✓ Adanya selisih pembayaran upah Pembangunan jalan rabat beton dusun makakaddut;
 - ✓ Adanya selisih pembayaran upah Pembangunan jembatan beton kukungfluk dusunb sarausau;
 - ✓ Adanya selisih pembayaran upah Pembangunan tambatan perahu dusun ateitei;
 - ✓ Adanya selisih pembayaran upah pembangunan tambatan perahu dusun malilimok;
 - ✓ Adanya selisih pembayaran upagh rehabilitasi tambatan perahu dusun sarausau;
 - ✓ Adanya selisih pembayaran Pembangunan Gudang listirik dusun Matobat;
 - ✓ Adanya selisih pembayaran Pembangunan bendungan air bersih dusun toloulangoi;
 - ✓ Permasalahan bantuan keuangan kepada kelompok pengembangan usaha mumumen leleu dusun tiop;
 - ✓ Adanya selsisi bantuan keuangan kepada kelompok usaha dagang pasir dusun malilimok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Adanya selisih bantuan keuangan rehab gereja dusun tiop;
- ✓ Adanya selisih pembayaran tunjangan tenaga administrasi;
- ✓ Pekerjaan ini semua selesai.
- ✓ Dan pekerjaan ini telah di sepakati oleh pelaksana di lapangan.
- Bahwa terkait adanya selisih pembayaran yang menjadi temuan oleh Inspektorat di atas pada tahun 2018, hal itu dikarenakan adanya orang yang tidak senang kepada saya, sehingga membuat laporan yang tidak jelas.
- Dapat saya jelaskan bahwa dalam pengelolaan APBDes tahun 2019 juga ada yang menjadi temuan dari inspektorat yaitu:
 - ✓ Adanya selisih pembayaran pengadaan mesin pompong;
 - ✓ Adanya pajak belum dipungut dan disetor oleh bendahara;
 - ✓ Adanya pembayaran honorarium Tim Penyusun APBDes tidak memiliki SK Penunjukan dan tidak dibagikan;
 - ✓ Adanya penyalahgunaan dana BUMDes
 - ✓ Adanya kekurangan volume pekerjaan pembangunan drainase jalur A dusun Malilimok;
 - ✓ Kekurangan volume pekerjaan pembangunan rehabilitasi ruas jalan poros dusun taloulaggo;
 - ✓ Adanya kekurangan volume pekerjaan pembangunan rehabilitasi ruas I jalan lingkungan pemukiman Dusun Malilimok;
 - ✓ Adanya kekekurangan volume pekerjaan pembangunan rehabilitasi ruas I jalan lingkungan dusun makakaddut;
 - ✓ Adanya kekurangan volume pekerjaan pembangunan jalan porods dusun sarausau;
 - ✓ Kekurangan volume pekerjaan pembangunan jalan rabat beton jalan poros dusun ateitei;
 - ✓ Adanya kekurangan volume pekerjaan pembangunan jalan lingkungan pemukiman ruas I Dusun Matobat;
 - ✓ Kekurangan volume pekerjaan pembangunan jalan usaha tani ruas V Dusun Mapailingen;
 - ✓ Adanya kekurangan volume pekerjaan pembangua jembatan dusun makakaddut;
- Bahwa untuk kekurangan volume dalam pembangunan jalan beserta jembatan tersebut benar terjadi dan saya akui itu menjadi tanggung jawab saya sebagai Kepala Desa,

Halaman 140 dari 178 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembayaran honorarium memang waktu itu belum dibayarkan, dan hal tersebut lebih diketahui oleh Bendahara Sdr Ferdinan.
 - Bahwa untuk gaji / honor saya perbulan sebagai kepala Desa Katurei adalah Rp 2.250.000,- ditambah dengan tunjangan lain menjadi Rp 2.500.000.
 - Bahwa yang bertanggungjawab terhadap proses pengelolaan keuangan Desa Katurei tahun Anggaran 2017 s/d 2019 adalah
 - ✓ Saya Firman Sabolak selaku Kepala Desa Katurei 2015 s/d 2019
 - ✓ Sdr Perdinand selaku Bendahara Desa Katurei 2017 s/d 2019
 - ✓ Sdr Bastianus selaku Kaur Pemerintahan Desa Katurei tahun 2017 s/d 2019
 - ✓ Sdr Martinus selaku Bendahara Desa Katurei Tahun 2014 s/d 2015 dan sebagai Kaur Keuangan Desa Katurei Tahun 2017 s/d 2019
 - ✓ Sdr Arsenius Sakeletuk selaku Kaur Perencanaan Desa Katurei Tahun 2015 s/d 2017 dan Kaur Litbang tahun 2018 s/d 2019
 - bahwa pada tahun 2021 saya bersama bendahara ada dipanggil oleh pihak inspektorat dan dalam temuan inspektorat tersebut saya harus bertanggung jawab sejumlah kurang lebih Rp 400.000.000, empat ratus juta rupiah) dan hal ini dituangkan kedalam berita acara, tapi menurut saya dan perhitungan saya hanya 150.000.000,-.
 - Bahwa terhadap temuan dari inspektorat tersebut banyak yang tidak benar, karena semua temuan tersebut sudah selesai dilaksanakan dan perhitungan saya hanya Rp. 150.000.000,-.
 - Bahwa terhadap uang Rp. 150.000.000,- saya gunakan untuk kepentingan desa yang tidak dalam anggaran desa, misalnya transportasi dan akomodasi dalam pengurusan pencairan ke Tuapejat
 - Bahwa terhadap temuan tersebut, belum pernah saya melakukan pengembalian ke kas daerah
- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
1. Copy 1 (Satu) Rangkap Pernyataan Mengembalikan Uang an. Firman sabolak dan perdinan Tahun Anggaran 2017.
 2. Copy 1 (Satu) 88 BKU Manual (tulisi) Tahun Anggaran 2017.

Halaman 141 dari 178 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Copy 1 (Satu) Rangkap Laporan Realisasi Perkembangan Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2017.
4. Copy 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Entri Breafing Tahun Anggaran 2017.
5. Copy 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Exit Breafing Tahun Anggaran 2017.
6. Copy 1 (Satu) Lembar SK TPK Tahun Anggaran 2017.
7. Copy 1 (Satu) Rangkap Perdes SOTK Tahun Anggaran 2017.
8. Dokumen yang berisikan :
 - Copy 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Tahun Anggaran 2017.
 - Perdes Katurei Tahun 2018 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa Tahun Anggaran 2017.
 - Buku Kas Umum (ADD Tahap II) Desa Katurei Ta. 2017.
 - Buku Kas Pembantu Rincian Objek Pengeluaran (ADD Tahap II) Ta. 2017.
9. Copy 1 (Satu) Rangkap Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017.
10. Dokumen yang berisikan :
 - Copy 1 (Satu) Rangkap Sebagian SPJ Desa Tahun Anggaran 2017.
 - Daftar Honorarium Tenaga Jasa Kantor Desa Katurei dan Sekretariat BPD Desa Katurei.
11. Copy 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Cleaning Service, Security Dan Petugas Perpustakaan Tahun Anggaran 2017.
12. Copy 1 (satu) Rangkap Pernyataan sugiyarta Tahun Anggaran 2017.
13. Copy 1 (satu) Rangkap Berita Acara Pemeriksaan Fisik Tahun Anggaran 2017.
14. Copy 1 (Satu) Rangkap Dokumen APBDes Desa Katurei tahun anggaran 2017.
15. Asli 1 (Satu) Rangkap Perdes Katurei No. 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ta. 2017.
16. Copy 1 (satu) Rangkap Rekapitulasi Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2018.
17. Copy 1 (satu) Rangkap Berita Acara Pemeriksaan Fisik Tahun Anggaran 2018.

Halaman 142 dari 178 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Copy 1 (satu) Rangkap Notulensi Dan Daftar Hadir Rapat Tahun Anggaran 2018.
19. Copy 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2018.
20. Copy 1 (satu) Rangkap Buku Kas Pembantu Kegiatan Tahun Anggaran 2018.
21. Copy 1 (satu) Rangkap Berita Acara Permintaan Keterangan Tahun Anggaran 2018.
22. Copy 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Audit No: 700/175/INSP-KKM/XI-2019 Tahun Anggaran 2018.
23. Copy 1 (satu) Rangkap Sebagian SPJ Tahun Anggaran 2018.
24. Copy 1 (satu) Lembar Surat Rekomendasi Atas Pemeriksaan Keuangan Desa Katurei Tahun Anggaran 2018.
25. Copy 1 (Satu) Rangkap Dokumen APBDes Desa Katurei tahun anggaran 2018.
26. Copy 1 (Satu) Rangkap Peraturan Desa Katurei No. 3 Tahun 2019 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.
27. Copy 1 (Satu) Rangkap Dokumen Pencairan Dana Desa Yang Bersumber dari APBN Tahap III Tahun 2018.
28. Copy 1 (Satu) Rangkap Dokumen Pencairan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap III Tahun 2018.
29. Copy 1 (Satu) Berkas Dokumen Permohonan Pencairan PTAD, Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa dan TPAB Desa Katurei No: 900/06/KD-Ktr/IX-2018 untuk bulan September 2018.
30. Copy 1 (satu) Rangkap Permohonan Pencairan PTAD, Tunjangan Aparatur Desa dan TPAB Desa Katurei No: 900/06/KD-Ktr/XI-2018 untuk Bulan Oktober- November 2018.
31. Copy 1 (satu) Rangkap Permohonan Pencairan PTAD, Tunjangan Aparatur Desa dan TPAB Desa Katurei No: 900/07/KD-Ktr/XII-2018 untuk Bulan Desember 2018.
32. Copy 1 (satu) Rangkap Dokumen Standart Satuan Harga Barang Desa Katurei Tahun Anggaran 2019.
33. Copy 1 (satu) Rangkap Peraturan Desa Katurei Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

Halaman 143 dari 178 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. Copy 1 (satu) Rangkap Peraturan Desa Katurei Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Katurei Tahun Anggaran 2019.
35. Copy 1 (Satu) Lembar Rekening Koran Desa Katurei Tahun Anggaran 2019.
36. Copy 1 (Satu) Rangkap Sebagian Kwitansi Belanja Tahun Anggaran 2019.
37. Copy 1 (Satu) Rangkap BKU Tahun Anggaran 2019.
38. Copy 1 (Satu) Rangkap Rangkap DRK Tahunan Tahun Anggaran 2019.
39. Copy 1 (Satu) Rangkap Kwitansi Pembayaran Tahun Anggaran 2019.
40. Asli 1 (Satu) Rangkap Dokumen APBDes Desa Katurei Tahun Anggaran 2019.
41. Asli 1 (Satu) Berkas Permohonan Pencairan Penghasilan Tetap Pemerintah Desa PTAPD, Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa TAPD dan Tunjangan Penghasilan Aparatur BPD Desa Katurei No: 900/4/KD-Ktr/VII-2019 untuk Bulan Juni s/d Juli Tahun 2019.
42. Asli 1 (Satu) Berkas Permohonan Pencairan Penghasilan Tetap Pemerintah Desa PTAPD, Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa TAPD dan Tunjangan Penghasilan Aparatur BPD Desa Katurei No: 900/4/KD-Ktr/IX-2019 untuk Bulan Agustus s/d September Tahun 2019.
43. Asli 1 (Satu) Berkas Permohonan Pencairan Penghasilan Tetap Pemerintah Desa PTAPD, Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa TAPD dan Tunjangan Penghasilan Aparatur BPD Desa Katurei No: 900/4/KD-Ktr/XII-2019 untuk Bulan Oktober s/d Desember Tahun 2019.
44. Asli 1 (Satu) Berkas Permohonan Pencairan Pendapatan Desa Yang Bersumber Dari APBN Tahap I (20%) Tahun 2019.
45. Asli 1 (Satu) Berkas Permohonan Pencairan Pendapatan Desa Yang Bersumber Dari ADD Tahap I (20%) Tahun 2019
46. Asli 1 (Satu) Berkas Permohonan Pencairan Pendapatan Desa Yang Bersumber Dari APBN Tahap III (Tiga) 40% Ta. 2019.
47. Copy 1 (Satu) Berkas Permohonan Pencairan Penghasilan Tetap Pemerintah desa (PTAPD), Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa (TAPD) dan Tunjangan Penghasilan Aparatur BPB (TPAB) Desa Katurei.
48. Copy 1 (Satu) Berkas Rekomendasi Pencairan Pendapatan Desa dari Dana APBN Tahap I Sebesar 20% Tahun Anggaran 2019.



49. Copy 1 (Satu) Berkas Rekomendasi Pencairan Pendapatan Desa dari Dana ADD, BHP dan BHR Tahap I Sebesar 20% Nomor: 900/36/BKD-KKM/2019 Tahun Anggaran 2019.
50. Copy 1 (Satu) Berkas Rekomendasi Pencairan Pendapatan Desa dari APBN Tahap II Sebesar 40% Tahun Anggaran 2019.
51. Copy 1 (Satu) Berkas Rekomendasi Pencairan Pendapatan Desa yang bersumber dari ADD, BHP dan BHR Tahap II Sebesar 40% Tahun Anggaran 2019.
52. Copy 1 (Satu) Berkas Rekomendasi Pencairan Pendapatan Desa yang bersumber dari ADD, BHP dan BHR Tahap III Tahun Anggaran 2019.
53. Copy 1 (Satu) Berkas Dokumen Pencairan PTAPD, TAPD dan TPAB Bulan Januari s/d Mei Tahun Anggaran 2019.
54. Copy 1 (Satu) Berkas Peraturan Desa Katurei Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Katurei Tahun Anggaran 2019.
55. Copy 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Direktur Bundes An. Kilian Tahun Anggaran 2019.
56. Copy 1 (Satu) Rangkap Dokumen Perencanaan Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani Ruas III Dusun Mapailingen Tahun Anggaran 2019.
57. Copy 1 (Satu) Rangkap Dokumen Perencanaan Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani Ruas V Dusun Mapailingen Tahun Anggaran 2019.
58. Copy 1 (Satu) Rangkap Dokumen Perencanaan Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan Nelayan + Plat Duiker 1 Unit Dusun Sarausau Tahun Anggaran 2019.
59. Copy 1 (Satu) Rangkap Dokumen Perencanaan Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan Poros Dusun Toloulaggo Tahun Anggaran 2019.
60. Copy 1 (Satu) Rangkap Dokumen Perencanaan Pembangunan Drainase Jalur A Dusun Malilimok Tahun Anggaran 2019.
61. Copy 1 (Satu) Rangkap Dokumen Perencanaan Pembangunan Jembatan Beton Dusun Matobat Tahun Anggaran 2019.
62. Copy 1 (Satu) Rangkap Dokumen Perencanaan Pembangunan Plat Duiker 1 Unit Dusun Tiop Tahun Anggaran 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Copy 1 (Satu) Rangkap Dokumen Perencanaan Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Tiop Hulu Dusun Tiop Tahun Anggaran 2019.
64. Copy 1 (Satu) Rangkap Dokumen Perencanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Beton Bat Sipangi Dusun Makakadut Tahun Anggaran 2019.
65. Copy 1 (Satu) Rangkap Dokumen Perencanaan Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan Poros Atateitei Dusun Atateitei Tahun Anggaran 2019.
66. Copy 1 (Satu) Rangkap Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Nomor: 700/11/INSP-KKM/2017 Tahun Anggaran 2017.
67. Asli 1 (Satu) Rangkap Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor: 700/K.5/INSP-KKM/2019 Tahun Anggaran 2018.
68. Asli 1 (Satu) Rangkap Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Nomor: 700/22/INSP-KKM/2018 Tahun Pemeriksaan 2018.
69. Asli 1 (Satu) Rangkap Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor: 700/K.9/INSP-KKM/2020 Tahun Anggaran 2019.
70. Copy 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Rapat Finalisasi Temuan Hasil Pemeriksaan Tim Inspektorat Pada Desa Katurei Tahun Anggaran 2015 s/d 2019.
71. Copy 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Perhitungan Indikasi Kerugian Keuangan Negara Atas Pengelolaan APBDes Katurei Tahun Anggaran 2019.
72. Copy 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Nomor: 297 Tahun 2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Katurei Kec. Siberut Baray Daya Periode Tahun 2019-2025.
73. Asli 1 (Satu) Rangkap Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor: 700/02/INSP-KKM/2021 Tahun Anggaran 2015 s/d Tahun Anggaran 2019.
74. Copy 1 (Satu) Rangkap Permohonan Pencairan PTAPD, Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa dan TPAB Desa Katurei Nomo: 900/3/KD-Ktr/VI-2018 Tahun Anggaran 2018.
75. Asli 1 (Satu) Rangkap Permohonan Pencairan Pendapatan Desa yang bersumber dari APBN Tahap II (40%) Ta. 2018 Nomor: 900/ /KD-Ktr/VI-2018.

Halaman 146 dari 178 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Copy 1 (Satu) Rangkap Nomor: 2 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Non PNS Desa Katurei Kecamatan Siberut Barat Daya.
77. Copy 1 (Satu) Rangkap Nomor: 1 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Umum Dan Tata Usaha Pemerintahan Desa Katurei.
78. Copy 1 (Satu) Rangkap Nomor: 1 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Perencanaan Pemerintahan Desa Katurei.
79. Copy 1 (Satu) Rangkap Nomor: 1 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Pemerintahan Desa Katurei.
80. Copy 1 (Satu) Rangkap Nomor: 1 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pelayanan Pemerintahan Desa Katurei.
81. Copy 1 (Satu) Rangkap Nomor: 1 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Katurei.
82. Copy 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Kep. Mentawai Nomor: 188.45-106 Tahun 2014 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Katurei Kec. Siberut Barat Daya.
83. Copy 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Desa Nomor: 6 Tahun 2018 Tentang Pemberentian dan Pengangkatan Bendaharawan Desa Katurei.
84. Copy 1 (Satu) Rangkap Perubahan Rencana Anggaran Biaya Ta. 2019.
85. Asli 1 (Satu) Bundel SP2D Nomor: 0689/DAU-04/5/2017 Tanggal 3 Mei 2017 Keperluan Untuk Pembayaran ADD Tahap I Untuk Desa Pasakiat Tailleleu dan Desa Katurei Ta 2017.
86. Asli 1 (Satu) Bundel SP2D Nomor: 1646/DAU-04/VII/2017 Tanggal 18 Juli 2017 Keperluan Untuk Pembayaran ADD Tahap I yang bersumber dari APBN untuk Desa Batumonga Sipora Utara, Katurei, Sigapokna, Siriluhui, Sidomakmur dan Desa Bukit Pamewa Ta. 2017.
87. Asli 1 (Satu) Bundel SP2D Nomor: 3111/DAU-04/XI/2017 Tanggal 3 November 2017 Keperluan Untuk Pembayaran ADD Tahap II Untuk Desa Katurei Kecamatan Siberut Barat Daya Ta. 2017.
88. Asli 1 (Satu) Bundel SPM Nomor: 0023/SPM-PPKD/BKD/2018 Tanggal 9 Mei 2018 Untuk Keperluan Pembayaran DD Tahap I yang bersumber dari APBN untuk Desa Katurei Ta. 2018.

Halaman 147 dari 178 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. Asli 1 (Satu) Bundel SPM Nomor: 0024/SPM-PPKD/BKD-2018 Tanggal 9 Mei 2018 untuk Keperluan Pembayaran ADD Tahap I yang bersumber dari APBD untuk Desa Katurei Ta. 2018.
90. Asli 1 (Satu) Bundel SP2D Nomor: 0955/DAU-04/VII/2018 Tanggal 19 Juli 2018 keperluan Untuk Pembayaran ADD Tahap II yang bersumber dari APBD untuk Desa Katurei Ta. 2018.
91. Asli 1 (Satu) Bundel SP2D Nomor: 3763/DAU-04/XII/2018 Tanggal 5 Desember 2018 Keperluan Untuk Pembayaran ADD Tahap III yang Bersumber dari APBD untuk Desa Katurei Ta. 2018.
92. Asli 1 (Satu) Bundel SP2D Nomor: 3767/DAU-04/XII/2018 Tanggal 5 Desember 2018 Keperluan Untuk Pembayaran DD Tahap III bersumber dari APBN untuk Desa Katurei dan Sagulubek Ta. 2018.
93. Asli 1 (Satu) Bundel SP2D Nomor: 1512/DAU-04/VI/2019 Tanggal 25 Juni 2019 Keperluan untuk Pembayaran DD (APBN) Desa Katurei, Silabu dan Desa Sinaka untuk Tahap I Ta. 2019.
94. Asli 1 (Satu) Bundel SP2D Nomor: 1513/DAU-04/VI/2019 Tanggal 25 Juni 2019 Keperluan Untuk Pembayaran ADD Desa Katurei, Silabu dan Desa Sinaka Untuk tahap I Ta. 2019.
95. Asli 1 (Satu) Bundel SPM Nomor: 0226/SPM-PPKD/BKD-2019 Untuk Keperluan Pembayaran DD (APBN) Desa Malancan dan Desa Katurei Untuk Tahap II 40% Ta. 2019.
96. Asli 1 (Satu) Bundel SP2D Nomor: 2423/DAU-04/IX/2019 Tanggal 3 September 2019 Keperluan Untuk Pembayaran ADD Desa Malancan dan Desa Katurei Untuk Tahap II 40% Ta. 2019.
97. Asli 1 (Satu) Bundel SP2D Nomor: 3616/DAU-04/XII/2019 Tanggal 4 Desember 2019 Keperluan Untuk Pembayaran DD (APBN) Desa Sipora Jaya, Katurei dan Desa malancan Untuk Tahap III 40% Ta. 2019.
98. Asli 1 (Satu) Rangkap Rekening Koran Tabungan No. 2110.0210.06866.5 An. Desa Katurei Periode Tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019.
99. 1 (Satu) Rangkap SP2D Nomor: 3743/DAU-04/XII/2019 Tanggal 10 Desember 2019 Keperluan Untuk Pembayaran ADD Desa Montei, Betumonga Sipora Utara, Katurei, Sidomakmur Untuk Tahp III 40% Ta. 2019.
100. Asli 1 (Satu) Bundel SP2D Nomor: 2424/DAU-04/IX/2019 Tanggal 03 September 2019 Keperluan Untuk Pembayaran DD (APBN) Desa Malancan Dan Desa Katurei Untuk Tahap II 40% Ta. 2019.

Halaman 148 dari 178 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (Satu) Rangkap SP2D Nomor: 3811/DAU-04/XII/2017 Tanggal 11 Desember 2017 Keperluan Untuk Pembayaran ADD Tahap II yang bersumber dari APBN Untuk Desa Betumonga Sipora, Katurei, Matotonan, Sinaka, Nemnemleleu, Mailepet dan Desa Sioban Ta. 2017.

102. 1 (Satu) Rangkap SP2D Nomor: 1563/DAU-04/VI/2018 Tanggal 29 Juni 2018 Keperluan Untuk Pembayaran DD Tahap II yang bersumber dari APBN Untuk Desa Katurei Ta. 2018.

103. 1 (Satu) Rangkap SP2D Nomor: 0974/DAU-04/V/2018 Tanggal 11 Mei 2018 Keperluan Untuk Pembayaran DD Tahap I yang bersumber dari APBN Untuk Desa Katurei Ta. 2018.

104. Asli 1 (Satu) Lembar Monitoring Tidak Lanjut Kerugian Keuangan Desa Katurei TA. 2015 s.d. 2019

105. Copy 1 (Satu) Lembar Bukti Setor A.N. Penyetor Martinus Sebesar Rp. 126.105.000,-

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi serta Ahli dan yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara atas nama Terdakwa ditingkat penyidikan terdapat alat bukti surat berupa Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara atas Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) desa Katurei Tahun Anggaran 2017 s.d 2019, Nomor 700/25/LHA-PKKN/INSP-KKM/XII-2023 tanggal 18 Desember 2023 yang diterbitkan oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tahun 2014, Terdakwa diangkat sebagai Kepala Desa Desa Katurei Kecamatan Siberut Barat Daya Kabupaten Kepulauan Mentawai, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor: 188.45-106 Tahun 2014 Tanggal 17 Maret 2014 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Katurei Kec. Siberut Barat Daya Kab. Kepulauan Mentawai yang ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet.
- Bahwa benar terdakwa selaku Desa Katurei Kec. Siberut Barat Daya Kab. Kepulauan Mentawai telah menetapkan Perkades No. 2 Tahun 2017 tentang APBDesa Katurei Tahun Anggaran 2017 kemudian di ubah dengan Perkades No. 3 Tahun 2017 tanggal 24 September 2017 tentang Perubahan APBDesa

Halaman 149 dari 178 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Katurei Tahun Anggaran 2017 dengan anggaran sebesar **Rp 2.123.111.900,- (dua milyar seratus dua puluh tiga juta seratus sebelas ribu sembilan ratus rupiah)** yang terdiri dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan anggaran tersebut telah disalurkan secara bertahap dari Rekening Kas Umum Daerah Kab. Kep. Mentawai ke Rekening Kas Desa Katurei pada Bank Nagari dengan nomor rekening 2110.0210.06866-5, Anggaran ini untuk pembiayaan beberapa kegiatan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.

- Bahwa benar terdakwa juga telah menetapkan Perkades No. 6 Tahun 2018 tentang APBDesa Katurei Tahun Anggaran 2018 dengan anggaran sebesar **Rp 2.693.208.200,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan ribu dua ratus rupiah)** yang terdiri dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan anggaran tersebut telah disalurkan secara bertahap dari Rekening Kas Umum Daerah Kab. Kep. Mentawai ke Rekening Kas Desa Katurei pada Bank Nagari dengan nomor rekening 2110-0210068665 Anggaran ini untuk pembiayaan beberapa kegiatan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.

- Bahwa benar terdakwa pada tahun 2019 kembali menetapkan Perkades No. 1 Tahun 2018 tentang APBDesa Katurei T.A. 2019 kemudian di ubah dengan Perkades No. 3 Tahun 2019 tentang Perubahan APBDesa Katurei T.A. 2019 dengan anggaran sebesar **Rp 2.825.097.100,- (dua milyar delapan ratus dua puluh lima juta sembilan puluh tujuh seratus rupiah)** yang terdiri dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan anggaran tersebut telah disalurkan secara bertahap dari Rekening Kas Umum Daerah Kab. Kep. Mentawai ke Rekening Kas Desa Katurei pada Bank Nagari dengan nomor rekening 21100210068665 Anggaran ini untuk pembiayaan beberapa kegiatan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019

- Bahwa benar terdakwa selaku Kepala Desa Katurei melaksanakan kegiatan tanpa menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan tanpa melalui proses verifikasi yang seharusnya dilakukan oleh sekretaris desa, melainkan terdakwa mengelola sendiri anggaran kegiatan belanja desa baik Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 maupun Tahun Anggaran 2019 tanpa melibatkan Aparat Desa Katurei, hanya dilibatkan dalam penandatanganan



dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dimana hal ini tidak sesuai dengan **Pasal 6 ayat (1) permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa “Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertugas sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.”**

- Bahwa benar adapun proses pencairan dana APBDesa Katurei TA. 2017 sampai dengan TA. 2019 sehingga terdakwa bisa menguasai, mengelola sendiri, dan menggunakan dana APBDesa Katurei yaitu Terdakwa bersama dengan saksi Perdinan menyiapkan dokumen pencairan, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Perdinan selaku Bendahara Desa Katurei pergi ke Bank Nagari Cabang Tuapejat atau Siberut untuk mencairkan anggaran dari Rekening Desa tersebut, setelah anggaran dicairkan terdakwa menyerahkan anggaran tersebut kepada saksi Perdinan selaku bendahara Desa kemudian dana pencairan tersebut terdakwa ambil secara bertahap untuk dikelola sendiri untuk pelaksanaan kegiatan. Hal ini bertentangan dengan **Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa “Pengelolaan Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”** dan **Pasal 51 ayat (2) “setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”**. Dan bertentangan dengan **Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Kepulauan Mentawai Pasal 2 ayat (1), “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.”**

- Bahwa Total Kerugian Negara/Daerah yang dilakukan Terdakwa selaku Kepala Desa Katurei Tahun Anggaran 2017 s/d 2019 secara bersama sama dengan saksi Perdinan dengan rincian :

- Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 171.783.400,- (seratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah)
- Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 224.177.858,- (Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah)
- Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 382.595.179,- (Tiga Ratus Delapan puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Seratus Tujuh Puuh Sembilan Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Total Kerugian Keuangan Daerah/Negara sejak 2017 s/d 2019 adalah Rp 778.556.437,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ratus Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) berdasarkan perhitungan kerugian keuangan negara atas penyalahgunaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) Desa Katurei tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun anggaran 2019 Nomor 700/25/LHA-PKKN/INSP-KKM/XII-2023 tanggal 18 Desember 2023 dari Inspektorat Kab. Kep. Mentawai.

- Bahwa Terdakwa telah menguasai uang yang berasal dari dana APBDesa yang telah dicairkan dari rekening Desa Katurei, Selanjutnya uang tersebut dikelola dan dipergunakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Perdinan berdasarkan kendali dan penguasaan dari Terdakwa dan saksi Perdinan dan hanya sebagian yang dipergunakan sesuai dengan APBDes dan sisanya untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri dimana beberapa kegiatan Desa tersebut dilaksanakan terdakwa dengan cara *Mark-up* dan ada juga kegiatan yang tidak dilaksanakan (*fiktif*), namun uang dari kegiatan tersebut telah dicairkan seluruhnya dan dikuasai oleh Terdakwa bersama saksi Perdinan. Ini bertentangan dengan **Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa** "***Pengelolaan Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran***" dan **Pasal 51 ayat (2)** "***setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah***". Dan bertentangan dengan **Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Kepulauan Mentawai Pasal 2 ayat (1)**, "***Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.***"

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Katurei Tahun Anggaran 2017 s/d 2019 dan berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara APBDesa Tahun Anggaran 2017 s/d 2019 pada Desa Katurei Kecamatan Siberut Barat Daya Kabupaten Kepulauan Mentawai yang menunjukkan bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Katurei bertanggungjawab atas belanja Desa Tahun Anggaran 2017 s/d 2019 dengan nilai yang lebih tinggi dari realisasi pengeluaran sebenarnya, diperoleh hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp. 403,329,865,-**

Halaman 152 dari 178 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan LHP Nomor 700/25/LHA-PKKN/INSP-KKM/XII-2023 tanggal 18 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut:

No	Temuan	Jumlah Kerugian (Rp)	Tahun Anggaran
1	Kegiatan Pengembangan Jaringan Air Bersih Dusun Tiop Tahun Anggaran 2017 yang bersumber dari dana APBN tidak dilaksanakan	48,593,400	2017
JUMLAH		48,593,400	
1	Selisih Pembayaran Upah Pembangunan jalan pertanian Rabat Beton Dusun Mapailingen (APBN) P 150x 2 x0,1)	7,150,000	2018
2	Selisih Pembayaran Upah Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Malilimok (P90x3x0.20)	5,240,000	2018
3	Selisih Pembayaran Upah Pembangunan Jalan Rabat Beton dan Palt Ducker Dusun Tiop (160x2x12)	12,770,000	2018
4	Selisih Pembayaran Upah Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Makakaddut (P150x2x12)	12,770,000	2018
5	Selisih Pembayaran Upah Pembangunan Jembatan Beton Kukungluk Dusun Sarausau (12x3x0,15)	28,982,858	2018
6	Selisih Pembayaran Upah Pembangunan Tambatan Perahu (Beton Bertulang) Dusun Atateitei 30x3)	26,665,000	2018
7	Selisih Pembayaran Upah Pembangunan Tambatan Perahu Dusun Malilimok (30 x 3 x 0,2)	12,750,000	2018
8	Selisih Pembayaran Upah Rehabilitasi Tambatan Perahu Dusun Sarausau (25x3)	8,000,000	2018
9	Selisih Pembayaran Pembangunan Gudang Listrik Dusun Tiop (5 x 4)	13,020,000	2018
10	Selisih Pembayaran Pembangunan Bendungan Air Bersih Dusun Toloulaggo	13,200,000	2018
11	Selsisih Bantuan Keuangan kepada Kelompok Tani MAUMUN	4,200,000	2018
12	Selsisih Bantuan Keuangan Rehab Gereja Dusun Tiop	2,000,000	2018
JUMLAH		146,747,858	
1	Selsisih Pemabayaran Pengadaan Mesin Pompong Termasuk Pajak	41,081,818	2019
2	Selisih Pembayaran Bantuan Rumah Ibadah (GPDI Immanuel Malilimok)	3,500,000	2019
3	Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Drainase Jalur A Dusun Malilimok (53 Meter x Rp. 672.176,-	35,625,328	2019
4	Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Ruas Jalan Poros Dusun Toloulaggo	30,606,503	2019
5	Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Ruas I Jalan Lingkungan Pemukiman Dusun Malilimok	8,744,715	2019
6	Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Ruas I Jalan Lingkungan Dusun	7,745,319	2019

Halaman 153 dari 178 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



	Makakaddut		
7	Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Jalan Poros Dusun Sarausau	13,824,978	2019
8	Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat Beton Jalan Poros Dusun Atateitei	466,385	2019
9	Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Pemukiman Ruas I Dusun Matobat	2,998,188	2019
10	Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Jalan Usaha Tani Ruas V Dusun Mapailingen	35,697,060	2019
11	Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Jembatan Dusun Makakaddut	9,038,313	2019
12	Penyalahgunaan Dana BUMDES	18.660.000	2019
JUMLAH		207.988.607	
TOTAL KERUGIAN		403,329,865	

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, primer melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, subsider melanggar Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga untuk sistematisnya pembuktian dalam perkara ini maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primer Penuntut Umum memperluas pemberlakuan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UUPTPK) dengan menghubungkannya dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka berdasarkan hal itu Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa “setiap orang” dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki makna sebagai subjek hukum yang memiliki kecakapan untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukannya. Dengan makna sebagai subjek hukum maka Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan pengertian “setiap orang” sebagai orang perseorangan atau termasuk korporasi. Orang perseorangan dimaknai orang secara pribadi/individu, sedangkan korporasi diberikan pengertian oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa yang bernama **Firman Sabolak** sebagai Kepala Desa Katurei Kecamatan Siberut Barat Daya Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta yang bersangkutan menyatakan bersedia diperiksa sebagai terdakwa dalam perkara yang didakwakan kepadanya yaitu melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Sdr. Perdinan selaku Bendahara Desa Katurei Kecamatan Siberut Barat Daya Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 (*masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah*) sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat dakwaan, yang identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam berkas perkara dan dalam

Halaman 155 dari 178 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini, yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka telah dapat ditentukan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini, oleh karena itu unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa makna melawan hukum dalam Tindak Pidana Korupsi tidak saja dalam pengertian melawan hukum secara formil, yakni bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dalam pengertian melawan hukum secara materil, yakni bertentangan dengan kaidah-kaidah, kesopanan, kepatutan yang lazim, rasa keadilan, atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau merugikan kepentingan umum atau kepentingan masyarakat luas. Namun lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 telah menghilangkan dimensi melawan hukum materil dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa unsur “secara melawan hukum” memiliki keterkaitan yang tidak bisa lepas dengan unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. Unsur “melawan hukum” dalam Pasal ini tidaklah dimaknai sebagai bagian dari inti delik melainkan dimaknai sebagai sarana untuk menuju pada perbuatan yang dilarang, yaitu perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Kedudukan unsur melawan hukum ini sebagai sarana untuk mencapai tujuan agar terjadinya perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dinyatakan secara tegas dalam penjelasan umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menguraikan bahwa agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materil; Hal ini berarti bahwa untuk dapat terjadinya perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi haruslah didahului dengan adanya perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang apabila Terdakwa tidak melanggar peraturan perundang-undangan tersebut maka tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak tercapai;

Halaman 156 dari 178 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Menimbang, Bahwa pada tahun 2014, Terdakwa diangkat sebagai Kepala Desa Desa Katurei Kecamatan Siberut Barat Daya Kabupaten Kepulauan Mentawai, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor: 188.45-106 Tahun 2014 Tanggal 17 Maret 2014 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Katurei Kec. Siberut Barat Daya Kab. Kepulauan Mentawai yang ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Katurei, Kecamatan Siberut Barat Daya Kabupaten Kepulauan Mentawai telah menetapkan Perkades No. 2 Tahun 2017 tentang APBDesa Katurei Tahun Anggaran 2017 kemudian di ubah dengan Perkades No. 3 Tahun 2017 tanggal 24 September 2017 tentang Perubahan APBDesa Katurei Tahun Anggaran 2017 dengan anggaran sebesar **Rp 2.123.111.900,- (dua milyar seratus dua puluh tiga juta seratus sebelas ribu sembilan ratus rupiah)** yang terdiri dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan anggaran tersebut telah disalurkan secara bertahap dari Rekening Kas Umum Daerah Kab. Kep. Mentawai ke Rekening Kas Desa Katurei pada Bank Nagari dengan nomor rekening 2110.0210.06866-5, Anggaran ini untuk pembiayaan beberapa kegiatan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menetapkan Perkades No. 6 Tahun 2018 tentang APBDesa Katurei Tahun Anggaran 2018 dengan anggaran sebesar **Rp 2.693.208.200,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan ribu dua ratus rupiah)** yang terdiri dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan anggaran tersebut telah disalurkan secara bertahap dari Rekening Kas Umum Daerah Kab. Kep. Mentawai ke Rekening Kas Desa Katurei pada Bank Nagari dengan nomor rekening 2110-0210068665 Anggaran ini untuk pembiayaan beberapa kegiatan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tahun 2019 kembali menetapkan Perkades No. 1 Tahun 2018 tentang APBDesa Katurei T.A. 2019 kemudian di ubah dengan Perkades No. 3 Tahun 2019 tentang Perubahan APBDesa Katurei T.A. 2019 dengan anggaran sebesar **Rp 2.825.097.100,- (dua milyar delapan ratus dua puluh lima juta sembilan puluh tujuh seratus rupiah)** yang terdiri dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan anggaran tersebut telah disalurkan secara bertahap dari Rekening Kas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah Kab. Kep. Mentawai ke Rekening Kas Desa Katurei pada Bank Nagari dengan nomor rekening 21100210068665 Anggaran ini untuk pembiayaan beberapa kegiatan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Katurei melaksanakan kegiatan tanpa menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan tanpa melalui proses verifikasi yang seharusnya dilakukan oleh sekretaris desa, melainkan terdakwa mengelola sendiri anggaran kegiatan belanja desa baik Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 maupun Tahun Anggaran 2019 tanpa melibatkan Aparat Desa Katurei, hanya dilibatkan dalam penandatanganan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dimana hal ini tidak sesuai dengan **Pasal 6 ayat (1) permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa “Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertugas sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.”;**

Menimbang, bahwa dalam Proses pencairan dana APBDesa Katurei TA. 2017 sampai dengan TA. 2019 sehingga terdakwa bisa menguasai, mengelola sendiri, dan menggunakan dana APBDesa Katurei yaitu Terdakwa bersama dengan saksi Perdinan menyiapkan dokumen pencairan, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Perdinan selaku Bendahara Desa Katurei pergi ke Bank Nagari Cabang Tuapejat atau Siberut untuk mencairkan anggaran dari Rekening Desa tersebut, setelah anggaran dicairkan terdakwa menyerahkan anggaran tersebut kepada saksi Perdinan selaku bendahara Desa kemudian dana pencairan tersebut terdakwa ambil secara bertahap untuk dikelola sendiri untuk pelaksanaan kegiatan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa “Pengelolaan Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran” dan Pasal 51 ayat (2) “setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”. Dan bertentangan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Kepulauan Mentawai Pasal 2 ayat (1), “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.”;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Katurei Kecamatan Siberut Barat Daya Kabupaten Kepulauan Mentawai telah menguasai, mengelola sendiri tanpa memperhitungkan DRK (Daftar Rencana Kegiatan) APBDesa, dan menggunakan dana APBDesa Katurei Tahun Anggaran 2017 s/d 2019 bersama

Halaman 158 dari 178 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



sama dengan saksi Perdinan untuk *memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara* yang bersumber dari APBDesa Katurei baik berupa Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menguasai uang yang berasal dari dana APBDesa yang telah dicairkan dari rekening Desa Katurei, Selanjutnya uang tersebut dikelola dan dipergunakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Perdinan berdasarkan kendali dan penguasaan dari Terdakwa dan saksi Perdinan dan hanya sebagian yang dipergunakan sesuai dengan APBDes dan sisanya untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri dimana beberapa kegiatan Desa tersebut dilaksanakan terdakwa dengan cara *Mark-up* dan ada juga kegiatan yang tidak dilaksanakan (*fiktif*), namun uang dari kegiatan tersebut telah dicairkan seluruhnya dan dikuasai oleh Terdakwa bersama sama dengan saksi Perdinan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa "*Pengelolaan Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran*" dan Pasal 51 ayat (2) "*setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah*". Dan bertentangan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Kepulauan Mentawai Pasal 2 ayat (1), "*Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Katurei Tahun Anggaran 2017 s/d 2019 dan berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara APBDesa Tahun Anggaran 2017 s/d 2019 pada Desa Katurei Kecamatan Siberut Barat Daya Kabupaten Kepulauan Mentawai yang menunjukkan bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Katurei bertanggungjawab atas belanja Desa Tahun Anggaran 2017 s/d 2019 dengan nilai yang lebih tinggi dari realisasi pengeluaran sebenarnya, diperoleh hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp. 403,329,865,-** berdasarkan LHP Nomor 700/25/LHA-PKKN/INSP-KKM/XII-2023 tanggal 18 Desember 2023;

Menimbang, bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan selaku Kepala Desa Katurei yang menyalahgunakan wewenangnya dalam Pengelolaan APBDesa Katurei Kecamatan Siberut Barat Daya Kabupaten Kepulauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mentawai Tahun Anggaran 2017 s/d 2019, telah bertentangan atau tidak bersesuaian dengan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1)
2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 21 Ayat (1)
3. Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 Ayat (4) huruf d, Pasal 26 Ayat (4) huruf h dan Pasal 74 Ayat (1)
4. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 49 / PMK.07/ 2016 tentang Tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa Pasal 24 Ayat (1) "Kepala Desa Bertanggungjawab atas Penggunaan Dana Desa
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 51 Ayat (2)
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Pasal 12 Ayat (4), (5) dan (6)
7. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2 Ayat (2), Pasal 3 Ayat (2), Pasal 5 Ayat (3), (4), Pasal 7 Ayat (3), Pasal 28 Ayat (3), (4), Pasal 48 dan Pasal 49 Ayat (1).
8. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2 Ayat (4), Pasal 7 Ayat (2), (4), Pasal 8 Ayat (2), (4), Pasal 10 Ayat (3), (4), Pasal 60 Ayat (3), Pasal 67 Ayat (5), Pasal 72 Ayat (5), (6), (7), (8)
9. Lampiran Perka LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa pada Bab III menegaskan bahwa "*Swakelola dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) atau TPK dengan melibatkan Masyarakat*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur "secara melawan hukum" ini telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Halaman 160 dari 178 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Menimbang bahwa Undang-undang No. 31 tahun 1999 tidak memberikan pengertian yang jelas arti kata “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi”.

Menimbang, bahwa menurut kamus Umum Bahasa Indonesia, karya WJS Poerwadarminta disebutkan bahwa “memperkaya” artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan “kaya” artinya mempunyai banyak harta. Sedangkan menurut Prof. Sudarto dijelaskan bahwa perbuatan memperkaya, artinya berbuat apa saja misalnya : mengambil, memindah-bukukan, menanda tangani kontrak dan lain sebagainya sehingga sipembuat bertambah kekayaannya.

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian yang bersifat alternatif bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah untuk memperkaya diri pelaku sendiri atau terhadap orang lain atau suatu korporasi. Sedangkan yang dimaksud dengan pengertian memperkaya itu bersifat relatif, walaupun secara obyektif dapat disebut bahwa kondisi seseorang itu menjadi lebih meningkat, akan tetapi secara subyektif dapat dipandang bahwa orang tersebut belum kaya. Andi Hamzah dalam : “Korupsi di Indonesia” , Gramedia, 1984, menerangkan bahwa memperkaya diri sendiri harus ditafsirkan memperkaya diri sendiri atau orang lain tanpa melihat sudah kaya , tidak/belum kaya dengan jalan melawan hukum.

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam perkara No.951/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1982 dan No.275/K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam pertimbangannya menjelaskan pengertian “memperkaya” adalah : memperoleh hasil korupsi walaupun hanya sebagian. Oleh karena itu sekalipun ukurannya bersifat relatif Majelis berpendapat bahwa pengertian “memperkaya” dapat diartikan bahwa kondisi seseorang menjadi lebih meningkat.

Menimbang, bahwa menurut **R.Wiryo,SH** di dalam bukunya berjudul “ pembahasan Undang-undang tindak pidana korupsi, penerbit Sinar Grafika edisi kedua tahun 2009, halaman 40 mengatakan bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalah perbuatan yang dilakukan untuk memperkaya lagi dan perbuatan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya menjual atau membeli, menandatangani kontrak, memindahbukukan dalam bank dengan syarat tentunya dilakukan secara melawan hukum, jika akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 2 ayat (1).

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan pengadilan negeri Tangerang nomor : 18 / PID/B/19b92 /PN/TNG yang dikuatkan dengan putusan

Halaman 161 dari 178 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MA RI nomor : 570K/PID/1993 tanggal 04 September 1993 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau menjadikan orang kaya bertambah kaya.

Menimbang, bahwa dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa sebagaimana uraian unsur "secara melawan hukum" tersebut di atas, total Kerugian Negara/Daerah yang dilakukan Terdakwa selaku Kepala Desa Katurei Tahun Anggaran 2017 s/d 2019 secara bersama sama dengan saksi Perdinan adalah sebesar Rp 778.556.437,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ratus Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) berdasarkan perhitungan kerugian keuangan negara atas penyalahgunaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) Desa Katurei tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun anggaran 2019 Nomor 700/25/LHA-PKKN/INSP-KKM/XII-2023 tanggal 18 Desember 2023 dari Inspektorat Kab. Kep. Mentawai. Dari jumlah tersebut, sudah ditindaklanjuti melalui penyetoran ke Rekenig Desa Katurei oleh saksi Martinus Saleilei, ST sebesar Rp. 116.640.000,00 (Seratus Enam Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), terdapat sisa kerugian keuangan negara yang belum ditindaklanjuti yaitu sebesar Rp. 661.916.437,00 (Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Katurei Kecamatan Siberut Barat Daya Kabupaten Kepulauan Mentawai telah menguasai, mengelola sendiri tanpa memperhitungkan DRK (Daftar Rencana Kegiatan) APBDesa, dan menggunakan dana APBDesa Katurei Tahun Anggaran 2017 s/d 2019 bersama sama dengan saksi Perdinan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara yang bersumber dari APBDesa Katurei baik berupa Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD);

Menimbang, bahwa Jumlah kerugian keuangan Desa Katurei Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 382.595.179, (tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) dimana anggaran tersebut dicairkan dan dipergunakan secara melawan hukum (tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan) serta tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum terhadap laporan-laporan yang dibuat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"; sehingga setiap pengeluaran harus didukung oleh

Halaman 162 dari 178 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih. Berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa secara hukum terbukti telah memperkaya dirinya sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Terdakwa Firman Sabolak selaku Kepala desa Keturai telah *memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* dengan demikian Unsur ini terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan pengertian tentang Keuangan Negara sebagai seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah, dan atau berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Dan perekonomian negara diartikan sebagai kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa *berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari alat bukti yang cukup sehingga diperoleh fakta hukum bahwa benar telah terjadi kerugian keuangan negara sebagaimana pula tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 700/25/LHA-PKKN/INSP-KKM/XII-2023 tanggal 18 Desember 2023 atas Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyimpangan APBDesa Katurei Kecamatan Siberut Barat Daya Tahun Anggaran 2017 s/d 2019 telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atau Perekonomian Negara sebesar Rp.778,556,437.00,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Empat*

Halaman 163 dari 178 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah). Dari jumlah tersebut, sudah ditindaklanjuti melalui penyetoran ke Rekening Desa Katurei oleh saksi Martinus Saleilei, ST sebesar Rp. 116.640.000,00 (Seratus Enam Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dan terdapat sisa kerugian keuangan negara yang belum ditindaklanjuti yaitu sebesar Rp. 661.916.437,00 (Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara dengan demikian unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa kualifikasi Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau ikut melakukan (*medepleger*). Dalam teori hukum pidana, penyertaan menurut ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan penyertaan yang berdiri sendiri yang mengharuskan melihat tindakan dari masing-masing pelaku dalam melakukan tindak pidana diberi kualifikasi tersendiri, sehingga yang menggerakkan pelaku melakukan perbuatannya ada pada kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa pada kualifikasi “melakukan” bermakna bahwa inisiatif berada pelaku, pada kualifikasi “menyuruh melakukan” bermakna bahwa inisiatif ada pada pihak yang menyuruh, sedangkan pada kualifikasi “ikut melakukan” bermakna bahwa inisiatif ada pada pihak yang menyuruh sedangkan pihak yang melakukan hanya mengikuti keinginan pihak yang menyuruh;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menguasai uang yang berasal dari dana APBDesa yang telah dicairkan dari rekening Desa Katurei, Selanjutnya uang tersebut dikelola dan dipergunakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Perdinan berdasarkan kendali dan penguasaan dari Terdakwa dan saksi Perdinan dan hanya sebagian yang dipergunakan sesuai dengan APBDes dan sisanya untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri dimana beberapa kegiatan Desa tersebut dilaksanakan terdakwa dengan cara *Mark-up* dan ada juga kegiatan yang tidak dilaksanakan (*fiktif*), namun uang dari kegiatan tersebut telah dicairkan seluruhnya dan dikuasai oleh Terdakwa bersama sama dengan saksi Perdinan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam jabatannya selaku Kepala Desa Katurei bersama dengan saksi Perdinan dalam Pengelolaan APBDesa Katurei Kecamatan Siberut Barat Daya Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran

Halaman 164 dari 178 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 s/d 2019, berdasarkan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 700/25/LHA-PKKN/INSP-KKM/XII-2023 tanggal 18 Desember 2023 atas Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyimpangan APBDesa Katurei Kecamatan Siberut Barat Daya Tahun Anggaran 2017 s/d 2019 telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atau Perekonomian Negara sebesar Rp.778,556,437.00,- (*Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*). Dari jumlah tersebut, sudah ditindaklanjuti melalui penyetoran ke Rekening Desa Katurei oleh saksi Martinus Saleilei, ST sebesar Rp. 116.640.000,00 (*Seratus Enam Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*) Bahwa terdapat sisa kerugian keuangan negara yang belum ditindaklanjuti yaitu sebesar **Rp. 661.916.437,00 (*Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terbukti bahwa Terdakwa dan saksi Perdinan, memiliki inisiatif yang sama untuk *Mark-up* dan ada juga kegiatan yang tidak dilaksanakan (*fiktif*), namun uang dari kegiatan tersebut telah dicairkan seluruhnya dan dikuasai oleh Terdakwa bersama sama dengan saksi Perdinan, dengan demikian ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa berikutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui identitas yang disebutkan dalam berkas perkara dan dalam putusan ini adalah identitasnya sehingga telah dapat ditentukan bahwa Terdakwa sebagai orang perseorangan atau individu sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 165 dari 178 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur kumulasi pidana penjara dengan pidana denda sehingga Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda maka perlu ditetapkan pidana kurungan sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Lebih lanjut mengenai uang pengganti ini diatur dalam Pertauran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, pada Pasal 1-nya menjelaskan bahwa "Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan". Pada Pasal 4 ayat (1) Perma tersebut menguraikan bahwa "dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama dan diadili secara berbarengan, pidana tambahan uang pengganti tidak dapat dijatuhkan secara tanggung renteng", dan pada ayat (2)-nya diuraikan bahwa "Apabila harta benda yang diperoleh masing-masing terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlah, uang pengganti dapat dijatuhkan secara proporsional dan objektif sesuai dengan peran masing-masing terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan";

Menimbang, bahwa untuk menentukan yang pengganti atas penggunaan APBDesa Katurei Kecamatan Siberut Barat Daya Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2017 s/d 2019, maka dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa kerugian keuangan negara sebagaimana pula tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 700/25/LHA-PKKN/INSP-KKM/XII-2023 tanggal 18 Desember 2023 atas Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyimpangan APBDesa Katurei Kecamatan Siberut Barat Daya Tahun Anggaran 2017 s/d 2019 telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atau Perekonomian Negara sebesar Rp.778,556,437.00,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah). Dari jumlah tersebut, sudah ditindaklanjuti melalui penyetoran ke Rekening Desa Katurei oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martinus Saleilei, ST sebesar Rp. 116.640.000,00 (Seratus Enam Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dan terdapat sisa kerugian keuangan negara yang belum ditindaklanjuti yaitu sebesar Rp. 661.916.437,00 (Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah);

Bahwa dari LHP tersebut telah terdapat pembagian tanggung jawab atas kerugian negara tersebut yang mana Terdakwa mempertanggungjawabkan kerugian negara tersebut sebesar **Rp. 403,329,865,-** dengan rincian sebagai berikut;

No	Temuan	Jumlah Kerugian (Rp)	Tahun Anggaran
1	Kegiatan Pengembangan Jaringan Air Bersih Dusun Tiop Tahun Anggaran 2017 yang bersumber dari dana APBN tidak dilaksanakan	48,593,400	2017
JUMLAH		48,593,400	
1	Selisih Pembayaran Upah Pembangunan jalan pertanian Rabat Beton Dusun Mapailingen (APBN) P 150x 2 x0,1)	7,150,000	2018
2	Selisih Pembayaran Upah Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Malilimok (P90x3x0.20)	5,240,000	2018
3	Selisih Pembayaran Upah Pembangunan Jalan Rabat Beton dan Palt Ducker Dusun Tiop (160x2x12)	12,770,000	2018
4	Selisih Pembayaran Upah Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Makakaddut (P150x2x12)	12,770,000	2018
5	Selisih Pembayaran Upah Pembangunan Jembatan Beton Kukungluk Dusun Sarausau (12x3x0,15)	28,982,858	2018
6	Selisih Pembayaran Upah Pembangunan Tambatan Perahu (Beton Bertulang) Dusun Atateitei 30x3)	26,665,000	2018
7	Selisih Pembayaran Upah Pembangunan Tambatan Perahu Dusun Malilimok (30 x 3 x 0,2)	12,750,000	2018
8	Selisih Pembayaran Upah Rehabilitasi Tambatan Perahu Dusun Sarausau (25x3)	8,000,000	2018
9	Selisih Pembayaran Pembangunan Gudang	13,020,000	2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Listrik Dusun Tiop (5 x 4)		
10	Selisih Pembayaran Pembangunan Bendungan Air Bersih Dusun Toloulaggo	13,200,000	2018
11	Selsisih Bantuan Keuangan kepada Kelompok Tani MAUMUN	4,200,000	2018
12	Selsisih Bantuan Keuangan Rehab Gereja Dusun Tiop	2,000,000	2018
JUMLAH		146,747,858	
1	Selsisih Pemabayaran Pengadaan Mesin Pompong Termasuk Pajak	41,081,818	2019
2	Selisih Pembayaran Bantuan Rumah Ibadah (GPDI Immanuel Malilimok)	3,500,000	2019
3	Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Drainase Jalur A Dusun Malilimok (53 Meter x Rp. 672.176,-	35,625,328	2019
4	Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Ruas Jalan Poros Dusun Toloulaggo	30,606,503	2019
5	Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Ruas I Jalan Lingkungan Pemukiman Dusun Malilimok	8,744,715	2019
6	Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Ruas I Jalan Lingkungan Dusun Makakaddut	7,745,319	2019
7	Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Jalan Poros Dusun Sarausau	13,824,978	2019
8	Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat Beton Jalan Poros Dusun Atateitei	466,385	2019
9	Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Pemukiman Ruas I Dusun Matobat	2,998,188	2019
10	Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Jalan Usaha Tani Ruas V Dusun Mapailingen	35,697,060	2019
11	Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Jembatan Dusun Makakaddut	9,038,313	2019
12	Penyalahgunaan Dana BUMDES	18.660.000	2019
JUMLAH		207.988.607	
TOTAL KERUGIAN		403,329,865	

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan uang pengganti di atas maka uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa secara keseluruhan

Halaman 168 dari 178 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sejumlah Rp 403.329.865,- (empat ratus tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti tersebut dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap maka harta benda Terdakwa dapat disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka kepada Terdakwa perlu ditetapkan pidana penjara pengganti yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sehingga perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dengan nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 84 dikembalikan kepada pihak Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui Rudi Hartono sedangkan nomor urut 85 sampai dengan nomor urut 105 dikembalikan kepada Pihak BKD Kabupaten Mentawai melalui saksi Yossie Nemers;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif selama proses persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini, sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 169 dari 178 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FIRMAN SABOLAK tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara Bersama-sama" sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 403.329.865 (empat ratus tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Copy 1 (Satu) Rangkap Pernyataan Mengembalikan Uang an. Firman sabolak dan perdinan Tahun Anggaran 2017.
 2. Copy 1 (Satu) 88 BKU Manual (tulisi) Tahun Anggaran 2017.
 3. Copy 1 (Satu) Rangkap Laporan Realisasi Perkembangan Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2017.
 4. Copy 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Entri Breafing Tahun Anggaran 2017.

Halaman 170 dari 178 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Copy 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Exit Briefing Tahun Anggaran 2017.
6. Copy 1 (Satu) Lembar SK TPK Tahun Anggaran 2017.
7. Copy 1 (Satu) Rangkap Perdes SOTK Tahun Anggaran 2017.
8. Dokumen yang berisikan :
 - Copy 1 (Satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Tahun Anggaran 2017.
 - Perdes Katurei Tahun 2018 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa Tahun Anggaran 2017.
 - Buku Kas Umum (ADD Tahap II) Desa Katurei Ta. 2017.
 - Buku Kas Pembantu Rincian Objek Pengeluaran (ADD Tahap II) Ta. 2017.
9. Copy 1 (Satu) Rangkap Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017.
10. Dokumen yang berisikan :
 - Copy 1 (Satu) Rangkap Sebagian SPJ Desa Tahun Anggaran 2017.
 - Daftar Honorarium Tenaga Jasa Kantor Desa Katurei dan Sekretariat BPD Desa Katurei.
11. Copy 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Cleaning Service, Security Dan Petugas Perpustakaan Tahun Anggaran 2017.
12. Copy 1 (satu) Rangkap Pernyataan sugiyarta Tahun Anggaran 2017.
13. Copy 1 (satu) Rangkap Berita Acara Pemeriksaan Fisik Tahun Anggaran 2017.
14. Copy 1 (Satu) Rangkap Dokumen APBDes Desa Katurei tahun anggaran 2017.
15. Asli 1 (Satu) Rangkap Perdes Katurei No. 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ta. 2017.
16. Copy 1 (satu) Rangkap Rekapitulasi Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2018.
17. Copy 1 (satu) Rangkap Berita Acara Pemeriksaan Fisik Tahun Anggaran 2018.
18. Copy 1 (satu) Rangkap Notulensi Dan Daftar Hadir Rapat Tahun Anggaran 2018.
19. Copy 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2018.
20. Copy 1 (satu) Rangkap Buku Kas Pembantu Kegiatan Tahun Anggaran 2018.

Halaman 171 dari 178 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Copy 1 (satu) Rangkap Berita Acara Permintaan Keterangan Tahun Anggaran 2018.
22. Copy 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Audit No: 700/175/INSP-KKM/XI-2019 Tahun Anggaran 2018.
23. Copy 1 (satu) Rangkap Sebagian SPJ Tahun Anggaran 2018.
24. Copy 1 (satu) Lembar Surat Rekomendasi Atas Pemeriksaan Keuangan Desa Katurei Tahun Anggaran 2018.
25. Copy 1 (Satu) Rangkap Dokumen APBDes Desa Katurei tahun anggaran 2018.
26. Copy 1 (Satu) Rangkap Peraturan Desa Katurei No. 3 Tahun 2019 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.
27. Copy 1 (Satu) Rangkap Dokumen Pencairan Dana Desa Yang Bersumber dari APBN Tahap III Tahun 2018.
28. Copy 1 (Satu) Rangkap Dokumen Pencairan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap III Tahun 2018.
29. Copy 1 (Satu) Berkas Dokumen Permohonan Pencairan PTAD, Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa dan TPAB Desa Katurei No: 900/06/KD-Ktr/IX-2018 untuk bulan September 2018.
30. Copy 1 (satu) Rangkap Permohonan Pencairan PTAD, Tunjangan Aparatur Desa dan TPAB Desa Katurei No: 900/06/KD-Ktr/XI-2018 untuk Bulan Oktober- November 2018.
31. Copy 1 (satu) Rangkap Permohonan Pencairan PTAD, Tunjangan Aparatur Desa dan TPAB Desa Katurei No: 900/07/KD-Ktr/XII-2018 untuk Bulan Desember 2018.
32. Copy 1 (satu) Rangkap Dokumen Standart Satuan Harga Barang Desa Katurei Tahun Anggaran 2019.
33. Copy 1 (satu) Rangkap Peraturan Desa Katurei Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
34. Copy 1 (satu) Rangkap Peraturan Desa Katurei Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Katurei Tahun Anggaran 2019.
35. Copy 1 (Satu) Lembar Rekening Koran Desa Katurei Tahun Anggaran 2019.
36. Copy 1 (Satu) Rangkap Sebagian Kwitansi Belanja Tahun Anggaran 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Copy 1 (Satu) Rangkap BKU Tahun Anggaran 2019.
38. Copy 1 (Satu) Rangkap Rangkap DRK Tahunan Tahun Anggaran 2019.
39. Copy 1 (Satu) Rangkap Kwitansi Pembayaran Tahun Anggaran 2019.
40. Asli 1 (Satu) Rangkap Dokumen APBDes Desa Katurei Tahun Anggaran 2019.
41. Asli 1 (Satu) Berkas Permohonan Pencairan Penghasilan Tetap Pemerintah Desa PTAPD, Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa TAPD dan Tunjangan Penghasilan Aparatur BPD Desa Katurei No: 900/4/KD-Ktr/VII-2019 untuk Bulan Juni s/d Juli Tahun 2019.
42. Asli 1 (Satu) Berkas Permohonan Pencairan Penghasilan Tetap Pemerintah Desa PTAPD, Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa TAPD dan Tunjangan Penghasilan Aparatur BPD Desa Katurei No: 900/4/KD-Ktr/IX-2019 untuk Bulan Agustus s/d September Tahun 2019.
43. Asli 1 (Satu) Berkas Permohonan Pencairan Penghasilan Tetap Pemerintah Desa PTAPD, Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa TAPD dan Tunjangan Penghasilan Aparatur BPD Desa Katurei No: 900/4/KD-Ktr/XII-2019 untuk Bulan Oktober s/d Desember Tahun 2019.
44. Asli 1 (Satu) Berkas Permohonan Pencairan Pendapatan Desa Yang Bersumber Dari APBN Tahap I (20%) Tahun 2019.
45. Asli 1 (Satu) Berkas Permohonan Pencairan Pendapatan Desa Yang Bersumber Dari ADD Tahap I (20%) Tahun 2019
46. Asli 1 (Satu) Berkas Permohonan Pencairan Pendapatan Desa Yang Bersumber Dari APBN Tahap III (Tiga) 40% Ta. 2019.
47. Copy 1 (Satu) Berkas Permohonan Pencairan Penghasilan Tetap Pemerintah desa (PTAPD), Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa (TAPD) dan Tunjangan Penghasilan Aparatur BPB (TPAB) Desa Katurei.
48. Copy 1 (Satu) Berkas Rekomendasi Pencairan Pendapatan Desa dari Dana APBN Tahap I Sebesar 20% Tahun Anggaran 2019.
49. Copy 1 (Satu) Berkas Rekomendasi Pencairan Pendapatan Desa dari Dana ADD, BHP dan BHR Tahap I Sebesar 20% Nomor: 900/36/BKD-KKM/2019 Tahun Anggaran 2019.
50. Copy 1 (Satu) Berkas Rekomendasi Pencairan Pendapatan Desa dari APBN Tahap II Sebesar 40% Tahun Anggaran 2019.
51. Copy 1 (Satu) Berkas Rekomendasi Pencairan Pendapatan Desa yang bersumber dari ADD, BHP dan BHR Tahap II Sebesar 40% Tahun Anggaran 2019.

Halaman 173 dari 178 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Copy 1 (Satu) Berkas Rekomendasi Pencairan Pendapatan Desa yang bersumber dari ADD, BHP dan BHR Tahap III Tahun Anggaran 2019.
53. Copy 1 (Satu) Berkas Dokumen Pencairan PTAPD, TAPD dan TPAB Bulan Januari s/d Mei Tahun Anggaran 2019.
54. Copy 1 (Satu) Berkas Peraturan Desa Katurei Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Katurei Tahun Anggaran 2019.
55. Copy 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Direktur Bundes An. Kilian Tahun Anggaran 2019.
56. Copy 1 (Satu) Rangkap Dokumen Perencanaan Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani Ruas III Dusun Mapailingen Tahun Anggaran 2019.
57. Copy 1 (Satu) Rangkap Dokumen Perencanaan Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani Ruas V Dusun Mapailingen Tahun Anggaran 2019.
58. Copy 1 (Satu) Rangkap Dokumen Perencanaan Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan Nelayan + Plat Duiker 1 Unit Dusun Sarausau Tahun Anggaran 2019.
59. Copy 1 (Satu) Rangkap Dokumen Perencanaan Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan Poros Dusun Toloulaggo Tahun Anggaran 2019.
60. Copy 1 (Satu) Rangkap Dokumen Perencanaan Pembangunan Drainase Jalur A Dusun Malilimok Tahun Anggaran 2019.
61. Copy 1 (Satu) Rangkap Dokumen Perencanaan Pembangunan Jembatan Beton Dusun Matobat Tahun Anggaran 2019.
62. Copy 1 (Satu) Rangkap Dokumen Perencanaan Pembangunan Plat Duiker 1 Unit Dusun Tiop Tahun Anggaran 2019.
63. Copy 1 (Satu) Rangkap Dokumen Perencanaan Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Tiop Hulu Dusun Tiop Tahun Anggaran 2019.
64. Copy 1 (Satu) Rangkap Dokumen Perencanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Beton Bat Sipangi Dusun Makakadut Tahun Anggaran 2019.
65. Copy 1 (Satu) Rangkap Dokumen Perencanaan Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan Poros Atateitei Dusun Atateitei Tahun Anggaran 2019.
66. Copy 1 (Satu) Rangkap Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Nomor: 700/11/INSP-KKM/2017 Tahun Anggaran 2017.

Halaman 174 dari 178 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Asli 1 (Satu) Rangkap Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor: 700/K.5/INSP-KKM/2019 Tahun Anggaran 2018.
68. Asli 1 (Satu) Rangkap Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Nomor: 700/22/INSP-KKM/2018 Tahun Pemeriksaan 2018.
69. Asli 1 (Satu) Rangkap Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor: 700/K.9/INSP-KKM/2020 Tahun Anggaran 2019.
70. Copy 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Rapat Finalisasi Temuan Hasil Pemeriksaan Tim Inspektorat Pada Desa Katurei Tahun Anggaran 2015 s/d 2019.
71. Copy 1 (Satu) Rangkap Berita Acara Perhitungan Indikasi Kerugian Keuangan Negara Atas Pengelolaan APBDes Katurei Tahun Anggaran 2019.
72. Copy 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Nomor: 297 Tahun 2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Katurei Kec. Siberut Baray Daya Periode Tahun 2019-2025.
73. Asli 1 (Satu) Rangkap Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor: 700/02/INSP-KKM/2021 Tahun Anggaran 2015 s/d Tahun Anggaran 2019.
74. Copy 1 (Satu) Rangkap Permohonan Pencairan PTAPD, Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa dan TPAB Desa Katurei Nomo: 900/3/KD-Ktr/VI-2018 Tahun Anggaran 2018.
75. Asli 1 (Satu) Rangkap Permohonan Pencairan Pendapatan Desa yang bersumber dari APBN Tahap II (40%) Ta. 2018 Nomor: 900/ /KD-Ktr/VI-2018.
76. Copy 1 (Satu) Rangkap Nomor: 2 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Non PNS Desa Katurei Kecamatan Siberut Barat Daya.
77. Copy 1 (Satu) Rangkap Nomor: 1 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Umum Dan Tata Usaha Pemerintahan Desa Katurei.
78. Copy 1 (Satu) Rangkap Nomor: 1 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Perencanaan Pemerintahan Desa Katurei.
79. Copy 1 (Satu) Rangkap Nomor: 1 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Pemerintahan Desa Katurei.
80. Copy 1 (Satu) Rangkap Nomor: 1 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pelayanan Pemerintahan Desa Katurei.
81. Copy 1 (Satu) Rangkap Nomor: 1 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Katurei.
82. Copy 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Kep. Mentawai Nomor: 188.45-106 Tahun 2014 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Katurei Kec. Siberut Barat Daya.

Halaman 175 dari 178 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Copy 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Desa Nomor: 6 Tahun 2018 Tentang Pemberentian dan Pengangkatan Bendaharawan Desa Katurei.

84. Copy 1 (Satu) Rangkap Perubahan Rencana Anggaran Biaya Ta. 2019. Dikembalikan kepada pihak Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui Sdr. Rudi Hartono

85. Asli 1 (Satu) Bundel SP2D Nomor: 0689/DAU-04/5/2017 Tanggal 3 Mei 2017 Keperluan Untuk Pembayaran ADD Tahap I Untuk Desa Pasakiat Taileleu dan Desa Katurei Ta 2017.

86. Asli 1 (Satu) Bundel SP2D Nomor: 1646/DAU-04/VII/2017 Tanggal 18 Juli 2017 Keperluan Untuk Pembayaran ADD Tahap I yang bersumber dari APBN untuk Desa Batumonga Sipora Utara, Katurei, Sigapokna, Siriluhui, Sidomakmur dan Desa Bukit Pamewa Ta. 2017.

87. Asli 1 (Satu) Bundel SP2D Nomor: 3111/DAU-04/XI/2017 Tanggal 3 November 2017 Keperluan Untuk Pembayaran ADD Tahap II Untuk Desa Katurei Kecamatan Siberut Barat Daya Ta. 2017.

88. Asli 1 (Satu) Bundel SPM Nomor: 0023/SPM-PPKD/BKD/2018 Tanggal 9 Mei 2018 Untuk Keperluan Pembayaran DD Tahap I yang bersumber dari APBN untuk Desa Katurei Ta. 2018.

89. Asli 1 (Satu) Bundel SPM Nomor: 0024/SPM-PPKD/BKD-2018 Tanggal 9 Mei 2018 untuk Keperluan Pembayaran ADD Tahap I yang bersumber dari APBD untuk Desa Katurei Ta. 2018.

90. Asli 1 (Satu) Bundel SP2D Nomor: 0955/DAU-04/VII/2018 Tanggal 19 Juli 2018 keperluan Untuk Pembayaran ADD Tahap II yang bersumber Dari APBD untuk Desa Katurei Ta. 2018.

91. Asli 1 (Satu) Bundel SP2D Nomor: 3763/DAU-04/XII/2018 Tanggal 5 Desember 2018 Keperluan Untuk Pembayaran ADD Tahap III yang Bersumber dari APBD untuk Desa Katurei Ta. 2018.

92. Asli 1 (Satu) Bundel SP2D Nomor: 3767/DAU-04/XII/2018 Tanggal 5 Desember 2018 Keperluan Untuk Pembayaran DD Tahap III yang bersumber dari APBN untuk Desa Katurei dan Sagulubek Ta. 2018.

93. Asli 1 (Satu) Bundel SP2D Nomor: 1512/DAU-04/VI/2019 Tanggal 25 Juni 2019 Keperluan untuk Pembayaran DD (APBN) Desa Katurei, Silabu dan Desa Sinaka untuk Tahap I Ta. 2019.

94. Asli 1 (Satu) Bundel SP2D Nomor: 1513/DAU-04/VI/2019 Tanggal 25 Juni 2019 Keperluan Untuk Pembayaran ADD Desa Katurei, Silabu dan Desa Sinaka Untuk tahap I Ta. 2019.

Halaman 176 dari 178 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. Asli 1 (Satu) Bundel SPM Nomor: 0226/SPM/PPKD/BKD-2019 Untuk Keperluan Pembayaran DD (APBN) Desa Malancan dan Desa Katurei Untuk Tahap II 40% Ta. 2019.
96. Asli 1 (Satu) Bundel SP2D Nomor: 2423/DAU-04/IX/2019 Tanggal 3 September 2019 Keperluan Untuk Pembayaran ADD Desa Malancan dan Desa Katurei Untuk Tahap II 40% Ta. 2019.
97. Asli 1 (Satu) Bundel SP2D Nomor: 3616/DAU-04/XII/2019 Tanggal 4 Desember 2019 Keperluan Untuk Pembayaran DD (APBN) Desa Sipora Jaya, Katurei dan Desa malancan Untuk Tahap III 40% Ta. 2019.
98. Asli 1 (Satu) Rangkap Rekening Koran Tabungan No. 2110.0210.06866.5 An. Desa Katurei Periode Tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019.
99. 1 (Satu) Rangkap SP2D Nomor: 3743/DAU-04/XII/2019 Tanggal 10 Desember 2019 Keperluan Untuk Pembayaran ADD Desa Monteji, Betumonga Sipora Utara, Katurei, Sidomakmur Untuk Tahp III 40% Ta. 2019.
100. Asli 1 (Satu) Bundel SP2D Nomor: 2424/DAU-04/IX/2019 Tanggal 03 September 2019 Keperluan Untuk Pembayaran DD (APBN) Desa Malancan Dan Desa Katurei Untuk Tahap II 40% Ta. 2019.
101. 1 (Satu) Rangkap SP2D Nomor: 3811/DAU-04/XII/2017 Tanggal 11 Desember 2017 Keperluan Untuk Pembayaran ADD Tahap II yang bersumber dari APBN Untuk Desa Betumonga Sipora, Katurei, Matotonan, Sinaka, Nemnemleleu, Mailepet dan Desa Sioban Ta. 2017.
102. 1 (Satu) Rangkap SP2D Nomor: 1563/DAU-04/VI/2018 Tanggal 29 Juni 2018 Keperluan Untuk Pembayaran DD Tahap II yang bersumber dari APBN Untuk Desa Katurei Ta. 2018.
103. 1 (Satu) Rangkap SP2D Nomor: 0974/DAU-04/IV/2018 Tanggal 11 Mei 2018 Keperluan Untuk Pembayaran DD Tahap I yang bersumber dari APBN Untuk Desa Katurei Ta. 2018.
104. Asli 1 (Satu) Lembar Monitoring Tidak Lanjut Atas Kerugian Keuangan Desa Katurei TA. 2015 s.d. 2019
105. Copy 1 (Satu) Lembar Bukti Setor A.N. Penyetor Martinus Sebesar Rp. 126.105.000,-
- Dikembalikan kepada BKD Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui Sdr. Yossie Nemers.;
7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 177 dari 178 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA, pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024, oleh Juandra, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Hakim-hakim Ad Hoc Hendri Joni, S.H., M.H., dan Tumpak Tinambunan, S.E., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rio Guswandi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA, serta dihadiri oleh Aridona Bustari, S.H., M.H., dan Tigor Apred Zenegger, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai, dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendri Joni, S.H., M.H.

Juandra, S.H., M.H.

Tumpak Tinambunan, S.E. S.H.

Panitera Pengganti,

Rio Guswandi, S.H., M.H.